

FAOZAN AMAR

Buku yang ada di tangan pembaca ini banyak memberikan gagasan yang menarik dan sebagian out of the box. Karena merupakan kumpulan tulisan yang pernah dimuat di media, tema-tema yang diangkat juga aktual.

—Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed. | Sekretaris Umum PP Muhammadiyah

EKONOMI ISLAM BERKEMAJUAN

AL-WASAT

EKONOMI ISLAM BERKEMAJUAN

FAOZAN AMAR

Ada berbagai cara bagaimana Ekonomi Islam menemukan perspektifnya untuk beradaptasi dengan teknologi dan perubahan zaman agar tetap eksis tumbuh dan berkembang menjadi ekonomi kreatif dan solutif. Salah satunya adalah dengan membuka akses industri kreatif yang mampu memberikan solusi bagi kreator dan inovator dalam memainkan peran penting teknologi yang juga baru. Kendati ekonomi Islam memiliki daya yang cukup adaptif, namun dalam praktiknya industri kreatif di dalamnya masih belum memberikan solusi jitu bagi masyarakat luas.

Dalam pandangan ini, harus diakui Ekonomi Islam telah diuji daya tahannya, terlebih lagi gerakan filantropi turut memberikan andil termasuk kesadaran umat Islam yang mulai tumbuh tentang arti pentingnya nilai spiritualitas yang menyuntikkan semangat berekonomi pada sebagian perilaku dan gaya hidupnya untuk menggerakkan ekonomi umat. Hal itu, tentu belum cukup. Ekonomi Islam perlu didukung oleh kebijakan pemerintah yang tepat sehingga mampu mendorong para pelaku industri keuangan bank Syariah maupun industri keuangan non bank Syariah untuk lebih bisa diterima oleh banyak kalangan sesuai dengan kemajuan zaman.

Di samping itu, pemangku kepentingan termasuk lembaga keuangan syariah dan kelembagaan profesional yang menyertainya juga menjadi penting. Muhammadiyah, misalnya, sebagai organisasi yang telah meletakkan modal sosial dan budayanya untuk dapat turut mendorong industri kreatif yang mewarnai Ekonomi Islam di tengah disrupsi oleh revolusi teknologi 4.0. Kuncinya adalah inovasi dan kolaborasi agar masyarakat luas dapat merasakan dampak nyatanya yang berpijak dari upaya membangkitkan Ekonomi Islam yang kreatif dan solutif dengan tetap berpijak pada sumber utama Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah Saw.

Menjelaskan pemikiran ekonomi dengan kaidah Keislaman sekaligus Keindonesiaan yang menjawab masalah kerakyatan dan kebangsaan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Arif Budimanta | Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi

AL-WASAT
PUBLISHING HOUSE

ISBN: 978-602-7626-49-2



9 786027 626492

W
PENERBIT AL-WASAT

皇朝通志

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (tahun) dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

FAOZAN AMAR

EKONOMI
ISLAM
BERKEMAJUAN

EKONOMI ISLAM BERKEMAJUAN

Penulis: Faozan Amar

Copyright © 2021, Faozan Amar
Hak Cipta dilindungi undang-undang
All Rights Reserved

Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh
maupun sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apa pun
tanpa izin tertulis dari penerbit

Penyunting: Nazhori Author
Pemeriksa aksara: Fahmi Syahirul Alim
Perancang sampul & Penataletak isi: desain651@gmail.com

Diterbitkan oleh
Penerbit Alwasath Publishing House
Jl. Legoso Raya No. 6, Ciputat, Jakarta Selatan
Telp./Faks.: 021-7418674, Email: alwasathpenerbit@gmail.com

188 hal; 15 x 23 cm
ISBN: 978-602-7626-49-2
Cetakan I, November 2021



Isi Buku

Pengantar Penerbit—7

Pengantar Penulis: Ekonomi Islam Berkemajuan; Ikhtiar Menuju Indonesia Maju—9

1. Menggali Potensi Ekomi Islam di Tengah Bencana Covid-19—29

- Berkah Syariah Merekah Saat Wabah—30
- Rumah Berkah Penangkal Wabah—36
- Pandemi dan Makna Berkurban dari Rumah—43
- Stimulus Penangkal Virus—51
- Bangkit dari Pandemi—57

2. Menangkap Peluang Industri Halal di Era Disrupsi —63

- Haluan Negara dan Ekonomi Kita —64
- Industri Halal dan Ekonomi Kita—70
- Tantangan Fintech Syariah Era Jokowi Ma'ruf—78
- *Ahlan Wa Sahlan* Umrah Digital—83
- BSI, Peka Syariat Lupa Hakikat—89
- Busana Muslim dan Ekonomi Kita—96

3. Bercermin dari Bisnis Nabi untuk Pemberdayaan Umat —103

- Teladan Bisnis Nabi —104
- Tiga Macam Kuda “Kendaraan”—110
- Larangan Menimbun Harta—115
- Perbankan Syariah dan Peran Masjid sebagai Pusat Dakwah Umat—120
- Motivasi dan Kepercayaan Nasabah Koperasi Syariah—128
- Berderma untuk Semua—133

4. Dari Gerakan al-Ma’un Menuju Ekonomi Islam yang Berkemajuan—139

- Muhammadiyah dan Pengembangan Ekonomi Syariah—140
- Implementasi Amal Saleh sebagai Gerakan al-Ma’un—150
- Zakat sebagai *Social Justice* dalam Islam—154
- Zakat sebagai *Tax Credit*—159
- Filantropi Islam—165
- Potret Muhammadiyah dan Kemanusiaan Universal—165
- Menimbang Potensi Filantropi di Muhammadiyah dari Kacamata Ekonomi Islam—171

Indeks—181

Tentang Penulis—185



Pengantar Penerbit

Setiap orang hidupnya ingin normal, negara dapat menjamin setiap kebutuhan dan memberikan akses agar hidup dapat sehat dan kuat. Bangkit dari keterpurukan dan menatap kehidupan dengan optimis meskipun kesulitan hidup tak dapat diprediksi di tengah ketidakpastian kapan pandemi ini bakal berakhir.

Demikian harapan dan cita-cita yang ditemukan dalam buku ini, yang ditulis oleh saudara Faozan Amar, ketika karya ini lahir di saat pandemi. Harapan dan cita-cita tersebut tidak sekadar dari bagaimana bangkit melawan pandemi, tetapi juga dari aspek kehidupan yang lain yang jelas-jelas sampai detik ini tantangan hidup dan tantangan Islam dalam menjawab persoalan umat menjadi kian kompleks.

Sebagaimana diutarakan oleh penulis buku ini, yang terefleksikan dari realitas sosial-keagamaan, bahwa persoalan-persoalan yang belakangan menjadi pekerjaan rumah yang masih belum terselesaikan tidak melulu harus dikembalikan kepada persoalan pemerintah dan otoritas tertentu. Lebih

jauh lagi, umat Islam harus bergerak dan bangkit menjawab persoalan itu bersama-sama secara kritis dalam menyelesaikan persoalannya tanpa harus menjadi beban merangkul yang lain untuk menghadapi kenyataan hidup yang krusial.

Maka dibutuhkan kerja sama dan partisipasi aktif, kendati perbedaan latar belakang ada sebagai keniscayaan. Buku ini hadir ke hadapan pembaca yang berbahagia akibat dari pembatasan gerak sosial yang cukup lama di masa pandemi, dan harus diakui penulisnya, karya ini juga bagian dari buah refleksi sebelumnya yang ditulis hampir satu dasawarsa.

Tanpa mengurangi nilai substansi, penerbit berterima kasih kepada penulisnya atas ijin yang diberikan sehingga naskah ini dapat diterbitkan. Harapan kami, buku ini dapat memberikan tawaran alternatif yang memberikan pencerahan sekaligus bermanfaat untuk melengkapi karya-karya lain yang sejenis dalam ruang referensi. Pada akhirnya, kita semua harus bangkit dan tetap optimis untuk terus melawan pandemi ini, sampai pada batas waktu yang tidak ditentukan. Selamat membaca!



Pengantar Penulis

Ekonomi Islam Berkemajuan; Ikhtiar Menuju Indonesia Maju

Dari sebelum Indonesia merdeka, bangsa ini hingga sekarang dikenal sebagai bangsa yang kaya akan sumber daya alam dan keaneka ragaman budaya. Dengan hasil bumi yang berlimpah salah satunya adalah rempah-rempah, bangsa Eropa, *wabilkhusus* Kerajaan Belanda pada saat itu melakukan kolonisasi dengan tujuan untuk mengeruk sumber daya alam yang dimiliki bangsa ini dengan mendirikan VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*), sebuah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di wilayah Asia.

Tidak hanya itu, bangsa ini juga memiliki keindahan alam yang sangat rupawan sehingga menjadi destinasi wisata bagi para pelancong dari berbagai negara. Bahkan pada tahun 2019, keindahan alam Indonesia menjadi sorotan dunia. Salah satu *publisher* internasional yang membuat rekomendasi

negeri-negeri indah yang patut dikunjungi yaitu Rough Guides, melakukan jajak pendapat yang menyatakan bahwa dari 20 daftar negara terindah di dunia, Indonesia masuk dalam peringkat keenam.

Dalam jajak pendapat itu, Rough Guides melibatkan sejumlah netizen yang berasal dari berbagai negara di dunia. Hasilnya, pengguna internet secara global menempatkan Indonesia di peringkat keenam di bawah Afrika Selatan, Italia, Selandia Baru, Kanada, dan Skotlandia yang berada di urutan pertama. Peringkat ini didapat karena keindahan alam Indonesia melampaui negara-negara di Benua Asia lainnya, seperti India, dan Vietnam (*Indozone.id, 2019*)

Dengan peringkat tersebut, maka tak heran sebelum pandemi Covid-19 menerjang, selain bergantung pada sektor sumber daya alam seperti mineral, batu bara, sawit dan lain-lain, sektor ekonomi pariwisata menjadi salah satu yang berkontribusi pada PDB nasional yaitu sebesar 5,5 persen . Jumlah tenaga kerja sektor ini sebanyak 13 juta orang. Dan realisasi devisa dari sektor pariwisata pada tahun 2019 mencapai Rp280 triliun, meningkat dari tahun 2018 yang mencapai Rp280 triliun (*Kontan.id, 2020*).

Bahkan pada tahun 2019, sebagai negara dengan berpenduduk muslim terbesar di dunia, berhasil menorehkan prestasi di level internasional dengan diraihnya peringkat pertama sebagai destinasi wisata halal dunia versi GMTI (*Global*

Muslim Travel Index), yang diumumkan oleh Crescent Rating – Mastercard. Dan data GMTI 2019 menunjukkan bahwa hingga tahun 2030, jumlah wisatawan muslim (wislim) diproyeksikan akan menembus angka 230 juta di seluruh dunia. Selain itu, pertumbuhan pasar pariwisata halal Indonesia di tahun 2018 mencapai 18 persen, dengan jumlah wisatawan muslim (wislim) mancanegara yang berkunjung ke destinasi wisata halal prioritas Indonesia mencapai 2,8 juta dengan devisa mencapai lebih dari Rp40 triliun (*Kominfo, 2019*).

Namun sayang seribu sayang, kabar baik yang mendongkrak spirit anak bangsa di atas tidak bertahan lama. Menjelang tahun 2020, dunia digemparkan dengan munculnya Virus Corona atau saat ini lebih dikenal dengan Covid-19 yang kali pertama menginfeksi manusia di Kota Wuhan China pada Oktober 2019. Sejak penemuan kasus pertama tersebut, kondisi perekonomian dunia mulai melambat dan tidak stabil, karena virus tersebut dikhawatirkan menyebar ke berbagai negara sehingga statusnya menjadi pandemi yang mengakibatkan krisis ekonomi.

Benar saja, kekhawatiran warga dunia akhirnya terjadi ketika WHO (*World Health Organization*) sebagai pemegang otoritas kesehatan dunia mendeklarasikan secara resmi bahwa Covid-19 menjadi pandemi dan sudah tersebar ke berbagai negeri pada 11 Maret 2020. Tepat beberapa hari setelah kasus Covid-19 kali pertama ditemukan di Indonesia pada 2 Maret 2020.

Adanya status pandemi dari WHO tersebut semakin mendorong berbagai negara melakukan pembatasan sosial maupun pembatasan pertemuan fisik untuk menekan laju penularan Covid-19, termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 telah menghambat ekonomi nasional pada kuartal I/2020, sehingga hanya tumbuh 2,97 persen (*year on year*). Padahal, pada periode yang sama tahun sebelumnya, kondisi ekonomi melesat 5,07 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal I/2020 merupakan posisi yang terendah sejak 2001 (*CNNIndonesia, 2021*).

Selain itu, menurut data Badan Statistik Nasional (BPS), kemiskinan juga meningkat lebih dari 2,7 juta jiwa akibat pandemi Covid-19 ini (*Bbc.com, 2021*). Menurut riset yang dilakukan oleh SMERU Research Institute, pada Agustus 2020 lalu menyatakan setidaknya ada dua implikasi krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada sektor ketenagakerjaan yaitu peningkatan jumlah pengangguran, dan perubahan lanskap pasar tenaga kerja pascakrisis.

Lebih jauh, hasil penelitian SMERU menyatakan ada empat poin utama yang akan mendorong terjadinya perubahan lanskap pasar tenaga kerja pascakrisis ekonomi dan pandemi Covid-19 yaitu, pertama, tingkat penyerapan tenaga kerja tidak akan sebesar jumlah tenaga kerja yang terkena PHK. Kedua, perusahaan hanya akan merekrut tenaga kerja yang memiliki produktivitas tinggi dan mampu mengerjakan beberapa tugas sekaligus (*multitasking*). Ketiga, lapangan

usaha yang akan berkembang pasca pandemi Covid-19 adalah usaha yang berhubungan dengan teknologi. Tenaga kerja yang dibutuhkan juga adalah tenaga kerja yang memiliki kemampuan di bidang teknologi. Keempat, sistem alih daya (*outsourcing*) dan pekerja kontrak akan lebih diminati oleh pelaku usaha. Sebab, keduanya memberikan fleksibilitas tinggi kepada perusahaan dalam hubungannya dengan tenaga kerja (Kompas.com, 2020).

Sebagai contoh, jika kita melihat data Kementerian Ketenagakerjaan per 7 April 2020, akibat pandemi Covid-19 yang dimuat di laman *Kompas.com* (2020), tercatat sebanyak 39.977 perusahaan di sektor formal yang memilih merumahkan, dan melakukan PHK terhadap pekerjanya. Total ada 1.010.579 orang pekerja yang terkena dampak ini. Rinciannya, 873.090 pekerja dari 17.224 perusahaan dirumahkan, sedangkan 137.489 pekerja di-PHK dari 22.753 perusahaan. Sementara itu, jumlah perusahaan dan tenaga kerja terdampak di sektor informal adalah sebanyak 34.453 perusahaan dan 189.452 orang pekerja (Kompas.com, 2020)

Dengan kondisi demikian, bisa disimpulkan bahwa kondisi ekonomi bangsa terutama saat pandemi tidak baik-baik saja, terlebih di tengah-tengah kondisi sulit ini masih banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seolah memancing di air keruh seperti maraknya pinjol (pinjaman *online*) ilegal saat pandemi. Satgas Waspada Investasi (SWI) misalnya menyebutkan mereka menerima lonjakan pengaduan

masyarakat yang dirugikan akibat pinjaman *online* (pinjol) ilegal sebesar 80 persen pada periode Januari-Juni 2021. Sepanjang bulan Juli, SWI telah memblokir 172 platform “riba digital” tersebut. (*Katadata, 2021*).

Selain itu, di masa pandemi ini juga menjamurnya kasus investasi bodong alias penipuan berkedok investasi. Berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dari tahun 2020 hingga Februari 2021, Satgas Waspada Investasi (SWI) telah menutup 390 kegiatan investasi ilegal yang masih membayangi masyarakat. Dan setiap harinya ada lebih dari satu kegiatan investasi ilegal yang ditutup oleh SWI. Tak hanya investasi ilegal, SWI juga telah menutup 1.200 fintech ilegal dalam 1 tahun terakhir (*Warta Ekonomi, 2021*).

Namun demikian, walaupun tantangan ekonomi silih berganti di masa pandemi ini, kita juga patut bersyukur bahwa Indonesia akhirnya berhasil keluar dari resesi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7,07 persen secara tahunan (*year on year/yoy*) pada kuartal II-2021. Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara kuartal (*q-to-q*) mencapai 3,31 persen pada April-Juni 2021. Sedangkan secara akumulatif, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 3,1 persen (*c-to-c*) pada semester I-2021.

Berdasarkan besarnya, produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp4.175,8 triliun pada kuartal II-2021. Sementara, PDB atas dasar harga

konstan (ADHK) tercatat sebesar Rp2.772,8 triliun. Positifnya pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan merupakan yang pertama kali sejak kuartal II-2020. (*Katadata.co.id, 2021*).

Sebelumnya, seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia terus mengalami kontraksi ekonomi selama empat kuartal berturut-turut. Namun berkat kerja sama semua sektor, baik pemerintah, sektor swasta dan tentu masyarakat sebagai ujung tombak dalam penanganan pandemi, ekonomi bangsa ini perlahan mulai bangkit. Walaupun tentu masih banyak PR bersama, baik itu berupa tantangan dan peluang ekonomi yang harus segera diatasi dan “dieksekusi” untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera di masa pandemi ini.

Semakin berkembangnya gairah ekonomi syariah, tumbuhnya industri halal di berbagai sektor ekonomi, merekahnya *start up fintech* syariah, berseminya pemberdayaan umat melalui filantropi yang dijalankan oleh beberapa organisasi masyarakat, adalah sedikit contoh dari beberapa peluang yang harus digarap sesegera mungkin, terencana dan berkelanjutan oleh semua pemangku kepentingan.

Melimpahnya tantangan dan peluang ekonomi yang dihadapi bangsa ini, terutama selama pandemi Covid-19 di mana semua pihak dan berbagai sektor terkena dampaknya, maka diperlukan sebuah gagasan besar dan gerakan ekonomi baru yang lebih segar dan membumi sebagai ikhtiar untuk

Indonesia maju dan untuk Indonesia sejahtera yaitu konsep "Ekonomi Islam Berkemajuan".

Adalah Suyoto (2019) yang menyatakan bahwa dalam perspektif ekonomi, "Islam berkemajuan adalah strategi hidup berekonomi maju". Proyek ke depan "Ekonomi Islam berkemajuan" adalah bagaimana melawan kematian (memperpanjang usia produktif), mewujudkan proyek kebahagiaan, makanan sehat, alat komunikasi, lingkungan sehat, bisnis data dan ide. Jika di zaman KH. Ahmad Dahlan mengembangkan teologi *al-Ma'un*, maka menurutnya sekarang perlu mengembangkan teologi *at-Tin*.

Sedangkan kata "Berkemajuan" sendiri memiliki arti yang cukup dalam. Menurut Din Syamsuddin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2005-2010 dan Periode 2010-2015 sekaligus salah satu figur yang mendorong dan mempopulerkan kembali Muhammadiyah sebagai gerakan Islam Berkemajuan mengatakan bahwa kata "maju" jelas menunjukkan langkah ke depan, dan dengan tambahan awalan "ber" dan akhiran "an" menjadi kata sifat dan menunjukkan gerak progresif. Kata berkelanjutan (*sustainable*), seperti pada konsep "pembangunan berkelanjutan" (*sustainable development*), mengandung unsur pengertian adanya proses yang berlangsung terus menerus secara dinamis (Syamsuddin dalam Fanani, 2017)

Istilah berkemajuan sebetulnya sudah muncul dari semenjak Muhammadiyah berdiri. Adalah KH. Ahmad Dahlan sendiri yang selalu menekankan pentingnya kemajuan. Salah satu referensi historis dari kata "Islam Berkemajuan" bisa dilacak dari ucapan K.H. Ahmad Dahlan yaitu "*Dadijo Kjai sing kemadjoean, odjo kesel anggonmu njamboet gawe kanggo Muhammadiyah*". Arti dari kata berkemajuan dari kalimat tersebut adalah dekat dengan berpikir ke depan, visioner, selalu *one step ahead* dari kondisi sekarang (Burhani dalam Kahfi, 2019).

Terkait terminologi Islam berkemajuan kita juga bisa melihat *Islam is progress* milik Bung Karno yang menyatakan bahwa Islam itu kemajuan. "*Progress berarti sesuatu baru, barang baru yang lebih sempurna, yang lebih tinggi tingkatannya dari pada barang yang terdahulu. Progress berarti pemikiran baru, creation baru, bukan mengulangi barang yang terdahulu, bukan mengcopy barang yang lama*" (Soekarno dalam Jumhan, 2016).

Adapun menurut Abdul Mu'ti (2009) yang juga merupakan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015-2020, ada lima pondasi Islam berkemajuan yang menjadi karakter Muhammadiyah. Kelima pondasi itu adalah, tauhid yang murni; memahami Al-Qur'an dan sunah secara mendalam; melembagakan amal saleh yang fungsional dan solutif; berorientasi kekinian dan masa depan; dan bersikap toleran, moderat dan suka bekerja sama.

Lebih jauh, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015-2020 Haedar Nashir (2015) mengatakan, bagi Muhammadiyah pandangan Islam Berkemajuan itu sebagai titik tolak bergerak untuk membawa Muhammadiyah menjadi gerakan yang berkemajuan dalam berbagai bidang. Orang-orang Muhammadiyah menurutnya harus menjadi insan berkemajuan yaitu Insan Muslim baik individu maupun kolektif haruslah maju di segala bidang kehidupan karena dirinya selain abdi Allah yang menjalankan fungsi ibadah (QS Adz-Dzariyat: 56), pada saat yang sama berperan sebagai *khalifat fil-ardl* yang berfungsi memakmurkan bumi (QS Al-Baqarah: 30; Hud: 61).

Nashir (2015) menambahkan, kaum muslimin di mana dan kapan pun berada haruslah berpikiran maju di segala aktivitas hidup. Ia mengajak seluruh umat muslim untuk membangun kehidupan yang serba utama baik dalam *habluminallah* maupun *habluminannas* secara harmoni (QS Ali Imran: 112). Menurutnya, kaum muslimin yang unggul harus beriman, berislam, berihsan, berilmu, dan beramal secara simultan.

Dan menurut Suyoto (2019), tantangan untuk mewujudkan harapan-harapan besar di atas tentu tidak mudah jika melihat kondisi umat Islam saat ini yang masih berada di bawah (*asfala safilin*). Supaya tidak menjadi umat yang kalah dan selalu di belakang, dan untuk mendapatkan *ajrun ghairu mamnun*, maka menurutnya harus menjadi orang yang berkarya atau produktif. Suyoto (2019) berpandangan, "Ekonomi Islam

berkemajuan” adalah Ekonomi Islam yang produktif, bukan konsumtif dan dapat menjadi alternatif di masa depan (*Ibtimes, 2019*).

Berbicara “Ekonomi Islam Berkemajuan” maka kita tidak bisa lepas dari diskursus ekonomi Islam itu sendiri, yang menurut Linclon Arsyad (2016), sebetulnya sistem ekonomi Islam sangat bisa dikembangkan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sistem perekonomian Islam di Indonesia sudah bukan embrio lagi dan ke depan masih bisa diperbaiki. Di samping itu, sistem ekonomi Islam juga sudah sangat sering didengungkan di Indonesia. Menurutnya, sah-sah saja Indonesia memakai sistem ekonomi Islam, namun tidak perlu menggantinya secara kafah, melainkan dengan cara memasukkan nilai-nilai Islam dalam peraturan atau sistem ekonomi yang disusun oleh negara (Arsyad, 2016).

Pandangan Arsyad (2016) di atas sebetulnya mengingatkan kita pada pesan Bung Hatta yang mengajak seorang muslim untuk memakai “ilmu garam”, alih-alih memakai “ilmu gincu”. Menurut Buya Syafii Ma’arif, perbandingan garam dan gincu yang berasal dari ungkapan Bung Hatta pada tahun 1976 yaitu dalam rangka mendidik umat Islam Indonesia agar lebih arif dalam memperjuangkan cita-cita politik Islam (Ma’arif, 2015). Lebih jauh, pesan Bung Hatta tersebut mengajak kita sebagai seorang muslim yang harus konsisten membawa nilai-nilai Islam di tengah masyarakat meskipun penampilan lahiriah

atau label yang diusung tidak harus mengusung nama agama secara formalistik.

Kembali pada diskursus ekonomi dalam padangan Islam, ilmu ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh jalan kedamaian dan kesejahteraan dunia dan akhirat (Hasanuzzaman dalam Zikri 2019). Dan yang paling utama adalah agar ilmu ekonomi Islam tersebut dapat dipraktikan dalam amal nyata seperti halnya pandangan Buya Hamka (2015) yang mengatakan bahwa di dalam agama Islam, iman dan ilmu tidaklah cukup maka keduanya harus diamalkan.

Menurut Buya Hamka (2015), dalam Islam ilmu itu harus diamalkan, dan amal haruslah berdasarkan ilmu, itulah yang disebut dengan "Ilmu Amaliah Amal Ilmiah". Hamka (2015) menambahkan "Ilmu Amaliah Amal Ilmiah" mewujud dalam akhlak mulia dan memberi manfaat (rahmat) bagi seluruh manusia dan alam. *"Untuk kebahagiaan diri sendiri, ilmu pengetahuan hendaklah diamalkan dan agama Islam adalah agama ilmu dan amal"* (Hamka, 2015).

Maka dari itu, ilmu ekonomi Islam sejatinya dapat dipahami sebagai pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran serta aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan

mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat (Hasanuzzaman dalam Zikri 2019). Islam memberikan tuntunan kepada umat-Nya untuk melakukan kegiatan ekonomi, hal itu sesuai dengan firman Allah Swt :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا
مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

"Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung"
(QS. Al-Jumua: 10)

Kemudian dalam hadis juga disebutkan:

اعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا وَاَعْمَلْ
لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا

"Bekerjalah seolah-olah kamu akan hidup di dunia ini selamanya, dan beribadahlah seolah-olah kamu akan mati esok"

Para pakar ekonomi Islam memberikan definisi ekonomi Islam yang berbeda-beda, akan tetapi semuanya bermuara pada pengertian yang relatif sama. Menurut M. Abdul Manan (1997), ekonomi Islam adalah: *"social science which studies the*

economics problems of people imbued with the values of Islam". Yang artinya bahwa ekonomi syari'ah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam itu sendiri. Sedangkan menurut Khursid Ahmad (1999), ekonomi Islam adalah: *"a systematic effort to try to understand the economic problem and mans behavior in relation to that problem from an Islamic perspective."* Yang artinya upaya sistematis untuk mencoba memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia dalam kaitannya dengan masalah tersebut dari perspektif Islam.

Dan menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi (1991), ekonomi Islam adalah: *"the Muslim thinkers response to the economic challenges of their times. This response is naturally inspired by the teaching of Qur'an and Sunnah as well as rooted in them"*. Yang artinya tanggapan para pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Tanggapan ini tentunya diilhami oleh ajaran Al-Qur'an dan Sunah juga sebagai berakar di dalamnya. Dari berbagai definisi tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam (Anto, 2003).

Dan jika kita merujuk pada pandangan Mukhaer Pakkanna (2018), salah satu ekonom Muhammadiyah yang menyatakan bahwa berdasarkan gambaran konsep *Dārul-'Ahdī Wasy-*

Syahādah, sejatinya ajaran Islam, menurut Muhammadiyah, memiliki sistem dan tatanan hidup dengan prinsip universalisme. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, Pancasila telah dijadikan dasar dan falsafah hidup. Sebagai *common sense* (*Dārul-Ahdi*), apa pun yang hendak dikembangkan di tanah air, sejatinya merujuk pada falsafah Pancasila.

Kemudian, Pakanna (2018) menambahkan, di sudut lain, ajaran Islam, yang memiliki sistem dan tatanan hidup dengan prinsip universalisme dan kosmopolitanisme (Madjid, 2002). Sangat tepat jika disebutkan, ekonomi Pancasila, yang memiliki nilai-nilai universal dan berlandaskan *maqashid al-syari'ah*, yakni memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi warga negara tanpa memandang perbedaan agama dan suku.

Untuk menegaskan hal itu, menurut Pakanna (2018) perlu rumusan universalitas dasar ekonomi *Dārul-Ahdi Wasy-Syahādah* atau ekonomi syariah, yaitu pertama, bertujuan untuk mencapai masyarakat sejahtera. Kedua, tidak ada perbedaan suku dan keturunan dalam bekerja sama serta yang menjadi ukuran perbedaan adalah prestasi kerja. Ketiga, dilarang menimbun harta benda dan menjadikannya terlantar. Keempat, dalam harta benda itu terdapat hak untuk orang miskin. Kelima, pada batas tertentu, hak milik relatif tersebut dikenakan zakat. Keenam, perniagaan diperkenankan, akan tetapi riba dilarang. Ketujuh, hak milik relatif perorangan diakui sebagai usaha dan kerja secara halal dan dipergunakan untuk hal-hal yang halal

Pandangan MukhaerPakkanna (2018) di atas sesungguhnya bisa dikatakan merupakan bagian dari konsep besar “Ekonomi Islam Berkemajuan” itu sendiri yang saya coba uraikan dalam beberapa kumpulan tulisan dalam buku ini. Berdasarkan berbagai uraian definisi-definisi di atas, dapatlah disimpulkan bahwa “Ekonomi Islam Berkemajuan” adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang berkemajuan dengan bersumber dari al-Qur’an dan Sunah serta bertujuan untuk kemajuan umat Islam.

Konsep dan gerakan besar “Ekonomi Islam Berkemajuan” yang saya munculkan dalam buku ini tentu masih jauh dari kata sempurna. Gagasan besar tersebut masih harus terus dikaji lebih dalam dan lebih komprehensif serta dikembangkan lebih luas dalam tatanan kehidupan ekonomi umat dan bangsa. Oleh karena itu, harapannya jika “Ekonomi Islam Berkemajuan” diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata, maka akan membawa Indonesia maju, berdaulat adil dan makmur.

Hal ini sesuai pandangan Bung Karno bahwa sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat perlu dan mutlak memiliki tiga hal, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan yang dikenal dengan Trisakti Bung Karno (Soekarno dalam Adam, 2014).

Beberapa kali saya terlibat dalam penerbitan buku, baik ditulis oleh perorangan maupun bersama-sama. Namun, pada

kali ini, seperti yang ada dihadapan pembaca budiman, buku ini merupakan kumpulan tulisan saya yang pernah ditayangkan oleh media cetak, *online* dan jurnal yang bersumber dari hasil penelitian yang saya lakukan. Meskipun tulisan ini ditulis saat waktu senggang dan jauh dari kepantasan tulisan ilmiah, paling tidak saya dapat berbagi informasi yang boleh jadi pernah diulas orang lain dengan perspektif yang berbeda khususnya dalam diskursus ekonomi.

Faktanya, kumpulan tulisan ini juga terinspirasi dari karya orang lain dan juga bagian dari respons terhadap realitas sosial yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat, baik persoalan sosial, ekonomi, kemanusiaan, pendidikan, lingkungan, kesehatan dan persoalan keagamaan yang terus bergejolak dalam derajat yang berbeda-beda di saat modernitas tak lagi menjanjikan kehidupan yang sehat dan bermartabat.

Seperti diulas dalam salah satu bab buku ini, saya berupaya untuk membaca sebagaimana diperintahkan dalam ajaran agama Islam, namun dalam perjalanannya membaca saja tidak cukup, maka langkah selanjutnya adalah menuliskannya agar apa yang sudah dibaca dapat juga dibaca oleh orang lain dan khalayak luas. Catatan dan refleksinya pun tak semapan tulisan orang lain yang bisa juga dipengaruhi oleh usia saya yang belum mapan dalam hal kematangan pemikiran.

Di sisi lain, zaman terus berubah, teknologi juga berubah, apalagi realitas sosial yang pernah disaksikan dalam perjalanan waktu yang panjang ini, pada hari ini juga berbeda sangat tajam. Dalam konteks itulah, ikhtiar untuk melakukan interpretasi dan pemaknaan Islam serta kenyataan sosial pada gilirannya membutuhkan ruang ekspresi, yaitu ekspresi pemikiran yang berkemajuan untuk menjawab persoalan kekinian.

Sebelumnya, saya tak pernah menduga dapat mengumpulkan tulisan-tulisan yang berserak ini. Sekali lagi, teknologi sedikit banyak membantu untuk mengarsipkannya. Ini bukan sepenuhnya hasil riset, namun harapan besarnya tentu dapat memberikan sumbangsih, minimal pada nilai manfaat untuk kerja-kerja keilmuan dan sosial. Di mana Islam dapat menampilkan wajahnya yang ramah melalui visi pemikiran yang terus merawat nilai-nilai sosial, kesetaraan, keadilan dan kemanusiaan terutama jika melihat kondisi ekonomi bangsa ini yang membutuhkan gagasan besar agar terciptanya *baladun thayibun wa rabbun ghafur*.

Pada akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih, khususnya disampaikan kepada para senior dan kawan-kawan semua, baik di Persyarikatan Muhammadiyah, Baitul Muslimin Indonesia yang merupakan sayap PDI Perjuangan serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (UHAMKA) yang selama ini menjadi tempat untuk belajar, sebagai pengajar, sebagai senior-junior, sebagai tempat berbagi ilmu, sebagai teman untuk berbagi dan

berdiskusi dengan menjadi lawan berdebat dan teman berfikir. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada keluarga di rumah yaitu istri dan kedua anak-anak hebat yang selalu menemani penulis dalam setiap perjalanan hidup ini dan terutama dalam proses penyusunan buku ini. Tidak lupa kepada tim penerbit yang telah mengumpulkan tulisan ini sehingga menjadi buku, penulis juga ucapkan terima kasih.

Karena itu, karya ini bisa menjadi bagian dari otokritik secara pribadi dan menjadi *urun rembug* refleksi terhadap persoalan yang kita hadapi bersama terutama terkait dinamika dan tantangan ekonomi yang dihadapi bangsa ini. Karya ini tentu jauh dari sempurna, bila ada kekeliruan dan kekurangan itu datangnya dari diri pribadi penulis. Karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi untuk penyempurnaan buku ini. Atas rasa syukur kepada Allah Swt, buku ini saya persembahkan, semoga bermanfaat dan selamat membaca.

Jakarta, Oktober 2021

Faozan Amar



1

Menggali Potensi Ekomi Islam di Tengah Bencana Covid-19





Berkah Syariah Merekah Saat Wabah

Bank Indonesia (BI) mencatat pangsa ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional terus meningkat di tengah pelemahan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Dalam catatan itu, dipaparkan bahwa dalam lima tahun terakhir pangsa ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional mengalami peningkatan sebesar 24,30 persen (2016), 24,49 persen (2017), 24,61 persen (2018), 24,77 persen (2019), dan 24,86 persen (2020) (Bisnis Indonesia, 1//4/2020).

Dalam kesempatan berbeda, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mencatat aset industri keuangan syariah tumbuh 21,34 persen per Agustus 2020 dibanding periode tahun lalu atau secara tahunan atau *year on year* (yoy). Rinciannya terdiri dari aset perbankan syariah mencapai Rp550,63 triliun, industri keuangan non-bank (IKNB) syariah mencapai Rp111,81 triliun juga pasar modal syariah mencapai Rp1.016,50 triliun (Merdeka, 27/10/2020).

Catatan resmi dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan merupakan hal yang menggembirakan di tengah terjadinya pelemahan ekonomi di tingkat nasional dan dunia. Pencapaian positif atas kinerja aset industri syariah tersebut termasuk dalam kategori memuaskan. Hal itu mengingat sekarang ini perekonomian nasional tengah dihadapkan pada kondisi sulit akibat pandemi Covid-19 yang masih belum berlalu.

Kendati dari sisi *market share*, industri keuangan syariah masih pada kisaran 9 persen. Begitu juga jumlah rekening yang tercatat di perbankan syariah saat ini baru mencapai 35 juta rekening dari total 220 juta penduduk muslim di Indonesia. Pada konteks ini, masih harus terus untuk ditingkatkan agar proporsional dengan jumlah umat Islam yang mencapai 87,5 persen.

Pada saat terjadinya wabah pandemi Covid-19, ekonomi syariah tidak hanya tumbuh pada aspek komersial, tetapi juga dalam aspek sosial, yang mengalami pertumbuhan secara signifikan. Situasi ini ditandai dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban berzakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, dan sebagainya.

GoPay mencatatkan peningkatan transaksi elektronik di masa pandemi Covid-19, khususnya produk GoZakat. Ini merupakan layanan yang memudahkan masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekah secara digital. Transaksi

GoZakat mengalami peningkatan dua kali lipat sejak masa pandemi (Kontan, 16/5/2020).

Lembaga-lembaga filantropi Islam turut mengalami hal yang sama, Dompot Dhuafa juga mencatat peningkatan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah sebesar 16,32 persen ketimbang Ramadan tahun sebelumnya. Penghimpunan dana ziswaf pada Ramadan 1441/2020 tercatat sebesar Rp105 miliar secara kumulatif, meski di tengah wabah Covid-19 (Tempo, 24/5/2020). Pada saat wabah yang belum berakhir ini, bukan tidak mungkin pada Ramadan tahun ini akan terus meningkat.

Begitu juga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pusat, pada Ramadan 1441/2020 mengumpulkan zakat sekitar Rp130 miliar. Capaian tersebut meningkat kurang lebih 80 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak Rp70 miliar (Tempo, 23/5/2020).

Dalam riset *GoPay Digital Donation Outlook (DDO) 2020*, tercatat donasi digital selama pandemi meningkat. Orang yang berdonasi secara digital mencapai 43 persen. Jumlah tersebut naik 11 persen dibandingkan sebelum pandemi Covid-19 yang sebesar 32 persen. Sementara, orang yang berdonasi secara non-digital menurun dari 34 persen sebelum pandemi Covid-19 menjadi 24 persen. (Republika, 7/12/2020).

Berdasarkan paparan tersebut, dapat disarikan beberapa catatan penting tentang tumbuhnya ekonomi syariah saat

terjadinya wabah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Pertama, meningkatnya literasi masyarakat, khususnya umat Islam dalam memahami ekonomi syariah, sehingga menimbulkan pemahaman yang memadai tentang ekonomi syariah.

Kedua, meningkatnya tingkat religiusitas umat Islam terhadap penggunaan harta yang memberikan manfaat kepada sesama. Apalagi pada saat pandemi seperti sekarang ini, hampir setiap hari berita tentang kematian menghampiri, termasuk yang berasal dari keluarga terdekat. Hal ini menyebabkan meningkatnya kesadaran menjalankan amal ibadah dengan melaksanakan ajaran agama secara kafah saat terjadinya wabah.

Ketiga, terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengembangkan ekonomi syariah dari sisi permintaan terhadap penggunaan produk-produk yang dihasilkan dari usaha pengembangan ekonomi syariah, baik berupa barang dan maupun jasa. Mulai dari makanan, minuman, hotel, *fashion*, bank, asuransi, gadai, pasar modal, dan sebagainya.

Keempat, kinerja industri keuangan bank dan industri keuangan non-bank syariah yang justru lebih baik dari institusi konvensional. Hal ini bisa dilihat dari kinerja PT Bank BRI Syariah, PT BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) sebelum merger di 2020, yang disebutnya jauh lebih baik.

Pada akhirnya setelah merger masuk sepuluh besar bank di tanah air.

Kelima, adanya perbaikan regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, seperti dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan dalam mengurus sertifikasi halal, dunia usaha dan industri. Di samping itu, Presiden dan Wakil Presiden turun langsung dalam mengawal kinerja Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) yang dianggapnya efektif dalam mendorong penguatan-penguatan kebijakan ekonomi syariah.

Hal ini bisa dilihat ketika meresmikan peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) serta Brand Ekonomi Syariah Tahun 2021 dari Istana Negara Jakarta, Senin (25/1/2020). Presiden Joko Widodo hadir didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Negara.

Dalam konsepnya, menurut Pristiwiyanto (2020) terdapat lima prinsip utama dalam ekonomi syariah yang tidak dimiliki ekonomi konvensional. Kelima prinsip itu adalah ; 1) Kepatuhan pada aturan agama. Karena itu, berbisnis syariah tidak hanya harus taat pada hukum negara sesuai dengan regulasi yang mengaturnya tetapi juga hukum agama. 2) Tidak dikenakan bunga (riba) pada transaksi apapun, sebab menggunakan konsep bagi hasil (*mudharabah*), sesuai dengan kesepakatan.

Sehingga jika ada keuntungan dan kerugian menjadi milik bersama. 3) Uang hanya diinvestasikan untuk tujuan mulia (halal), sehingga tidak hanya mendapatkan keuntungan tetapi juga keberkahan. 4) Adanya pembagian risiko di antara mitra bisnis, sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama pada saat terjadinya akad. 5) Pembiayaan harus didasarkan atas aset riil, sehingga terhindar dari unsur spekulasi (*maysir*) dan ketidakpastian (*gharar*).

Pilar-pilar prinsip yang dimiliki oleh sistem ekonomi syariah terbukti dapat mendukung dan memperkuat sistem perekonomian nasional, termasuk pada saat terjadinya krisis ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang tidak dimiliki ekonomi konvensional merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menghadapi krisis ekonomi nasional dan global. Jika umat Islam memiliki komitmen dalam pelaksanaannya, maka kita optimis perekonomian bangsa akan lebih cepat pulih.[]



Rumah Berkah Penangkal Wabah

Puasa yang dilaksanakan umat Islam masih dilalui di rumah saja. Kegiatan di bulan Ramadan maupun aktifitas lainnya berlangsung khidmat bersama keluarga. Aktifitas tersebut tetap harus mewarnai ibadah kendati wabah Covid-19 masih belum berakhir. Tidak ada lagi kegiatan *ngabuburit*, jalan-jalan sore bersama keluarga, apalagi buka puasa bersama sahabat dan kerabat. Ibadah salat tarawih berjamaah di masjid atau musala, yang dilengkapi dengan tadarus bersama, iktikaf, dan kuliah subuh, praktis dilaksanakan di rumah.

Apakah membosankan? Belum tentu juga. Semua berawal dari lingkungan rumah yang kita huni. Jika rumah hanya dijadikan tempat tinggal (*bait*), untuk sekadar istirahat dan tidur saja, mungkin akan membosankan. Tetapi jika rumah itu menjadi suatu tempat yang melahirkan suasana nyaman, aman, tenteram, dan bahagia maka situasinya akan berbeda.

Senafas dengan makna keluarga yang sakinah. Setiap kegiatan akan berlangsung dengan kebahagiaan yang

interaktif dan menyenangkan para penghuninya. Oleh karena itu, rumah dalam pandangan al-Qur'an bukan hanya berfungsi sebagai tempat bermalam, beristirahat atau berlindung setelah melaksanakan aktifitas bekerja atau belajar.

Secara khusus makna sejatinya sebagai tempat mencari ketenangan dan kebahagiaan lahir dan batin, rumah menjadi surga bagi para penghuninya. Itulah sebabnya keluarga sakinah (tenang dan tentram) menjadi tujuan utama dalam pernikahan yang dilandasi cinta (*mawadah*) dan kasih sayang (*warahmah*) bagi setiap kaum muslimin (QS. Ar-Rum: 21).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Ada beberapa cara untuk menjadikan rumah agar menjadi surga bagi para penghuninya; Pertama, hadirkan dalam rumah aktifitas membaca al-Qur'an (*tadarus*). Sabda Nabi Muhammad saw, yang berbunyi:

إِنَّ الْبَيْتَ لَيُتْلَىٰ فِيهِ الْقُرْآنُ ۖ فَيَتَرَايَ لِأَهْلِ
السَّمَاءِ كَمَا تَتَرَايَ النُّجُومُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ

"Sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya al-Qur'an, maka rumah tersebut akan terlihat oleh para

penduduk langit sebagaimana terlihatnya bintang-bintang oleh penduduk bumi” (HR. Ahmad).

Jadi dengan banyak waktu berada di rumah, merupakan suatu kenikmatan di masa pandemi untuk tetap bertahan menjaga protokol kesehatan, yang bisa diselingi dengan kegiatan bermanfaat bersama keluarga di rumah, salah satunya menghiasi rumah dengan membaca al-Qur’an. Apalagi di bulan Ramadan, maka bisa diisi dengan tadarus bersama setelah salat berjamaah.

Kedua, menjaga dan melaksanakan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga dengan baik. Suami, istri dan anak punya hak dan kewajiban masing-masing (QS. Al-Baqarah: 228). Dalam firman-Nya, dijelaskan:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْ حَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah

dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”

Berbagi tugas untuk mengisi waktu luang dengan melakukan kesibukan bersama juga menjadi alternatif mengatasi kebosanan, dengan bergotong royong membantu sesama, sehingga tinggal di rumah dengan senang dan riang gembira. Hal itu bisa dilakukan dengan cara berbagi pekerjaan rumah seperti mencuci piring, membersihkan lantai dan lain sebagainya.

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۖ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

“Sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.”

Ketiga, saling nasehat-menasehati dalam melaksanakan kebenaran, kesabaran dan keikhlasan atas dasar kasih sayang dengan cara yang baik (QS. Al-Ashr: 2-3), sehingga kita

termasuk orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Bagus sekali jika sehabis tarawih atau subuh setelah salat berjamaah diisi dengan kuliah tujuh menit. Narasumbernya semua anggota keluarga yang telah mampu, manfaatnya bisa sebagai sarana berlatih dan saling mengingatkan antar sesama.

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا
تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

"Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu."

Keempat, seluruh anggota keluarga saling berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mewujudkan surga dunia dan akhirat (QS. Al-Baqarah: 148). Baik dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Swt, maupun muamalah dengan sesama manusia. Sehingga, semua anggota keluarga dapat meraih prestasi terbaik. Sebagaimana firman Allah Swt dalam (QS. Al-Mulk: 2).

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ
عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيْمُ ﴿٢﴾

“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”

Jika ini dilakukan, maka imunitas tubuh meningkat dan mudah-mudahan Covid-19 akan ditangkalnya. Tentu saja hasilnya akan maksimal kalau kebutuhan asupan gizi makanan terpenuhi. Hal ini menjadi tanggung jawab utama orangtua. Karena itu, diperlukan manajemen keuangan keluarga yang baik, terutama dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran. Di saat pandemi semua kebutuhan anggota keluarga perlu disiasati agar tercukupi dengan baik.

Islam mengajarkan juga dalam situasi darurat untuk menjaga keselamatan harta. Karena itu, perencanaan keuangan di tengah pandemi harus betul-betul tarik ikat pinggang yang kuat sebagaimana Islam juga peduli kepada kebaikan untuk menolong sesama yang dilanda kesukaran ekonomi untuk saling berbagi kepedulian.

Dengan demikian, kita harus bersyukur masih bisa bekerja dan mencari nafkah untuk keluarga. Dampak lain dari bahaya Covid-19 adalah angka kemiskinan yang terus meningkat. Tulang punggung keluarga yang merasakan dampaknya karena harus kehilangan pekerjaan sementara yang lain usahanya mengalami kebangkrutan yang ditopang oleh rendahnya daya beli masyarakat.

Situasi ekonomi yang melambat ini, juga berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan. Berdasarkan data yang dirilis Biro Pusat Statistik (BPS) pada 15 Juli 2020, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56 persen, dan pada Maret 2020 terkoreksi naik menjadi 7,38 persen. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2019 sebesar 12,60 persen, dan pada Maret 2020 terkoreksi naik menjadi 12,82 persen.

Pemerintah harus memastikan rakyat dan entitas keluarga yang terdampak ekonominya akibat wabah Covid-19, untuk mendapatkan bantuan secara memadai. Pendataan warga yang terdampak harus akurat dan pendistribusiannya tepat sasaran dengan mematuhi protokoler Covid-19. Maka warga tetap bakal betah tinggal di rumah dengan tercukupinya kebutuhan pangan. Dengan kebijakan ini diharapkan wabah virus ini segera berlalu.[]



Pandemi dan Makna Berkurban dari Rumah

Dua peristiwa penting yang menyertai perayaan Idul Adha adalah ibadah haji dan perintah untuk menunaikan penyembelihan kurban. Melaksanakan ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan bagi orang yang mampu (*istatha'ah*). Allah berfirman:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ
أَمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ
الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

"...padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) makam Ibrahim, barang siapa memasukinya (baitullah itu) menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya

(tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam” (QS. Ali-Imran: 97).

Para ahli fikih memaknai kata “istatha’ah” adalah mampu secara fisik yakni sehat jasmani dan rohani, mampu secara ilmu dalam arti memahami syarat dan rukun haji dengan baik dan benar, mampu secara biaya yang berarti memiliki ongkos menuju Baitullah dan perbekalan selama menjalankan ibadah haji termasuk tanggung jawab finansial untuk anggota keluarga yang ditinggalkan, (al-San’aniy, 1960). Dalam konteks sekarang, kata mampu adalah mampu dalam perjalanan yang artinya aman dari penyebaran Covid-19 sehingga selamat dalam melaksanakan ibadah haji.

Hal ini tertuang dalam sabda Nabi Muhammad saw:

عَنْ يُؤْنَسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ
 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
 سَبِيلًا قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السَّبِيلُ ۖ قَالَ
 الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ رواه الدارقطني

Dari Anas r.a. ia berkata: Rasulullah SAW ditanya: “Hai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan as-sabil (jalan)?” Beliau menjawab: “bekal dan perjalanan” (HR. Ad-Daruqutni dan dinilai sahih oleh al-Hakim; al-San’ani).

Dengan demikian, ibadah haji merupakan ibadah yang memadukan unsur ruhani (*ruhiyah*) yakni keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, jasmaniyah yakni sehat secara fisik, mental, jiwa dan raga dan *maliyah* yakni kemampuan secara ekonomi untuk membiayai perjalanan haji beserta dengan biaya yang menyertainya.

Di samping itu, ibadah haji harus dilaksanakan di Baitullah, di mana Ka'bah dan sekitarnya ada makam Ibrahim yang berada di Kota Suci Makkah al-Mukaramah Arab Saudi. Sehingga harus dilaksanakan secara langsung pada tempat dan waktu yang telah ditentukan serta tidak bisa diwakilkan, sesuai dengan tuntunan yang telah ditetapkan.

Dalam ibadah haji tahun 1442 H, Pemerintah Arab Saudi selaku penyelenggara ibadah haji, hanya mengizinkan sebanyak 60.000 orang jamaah yang berdomisili dari Arab Saudi. Hal ini karena untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19 yang belum berakhir. Kondisi itu, dalam konteks sekarang *istatha'ah* dimaknai sebagai kemampuan keamanan di penularan Covid-19 dalam beribadah haji.

Memang umat Islam banyak yang kecewa karena tidak bisa menunaikan haji tahun ini, namun menjaga keselamatan jiwa (*hifdzun nafs*) merupakan hal yang utama dalam Islam. Mencegah kemudharatan harus didahulukan daripada mengambil manfaat. Hal ini pun dimaklumi oleh para calon jamaah haji yang tidak bisa berangkat tahun ini. Dampaknya,

tentu saja memperpanjang *waiting list* bagi calon jamaah yang akan berhaji.

Berbeda dengan ibadah haji, ibadah kurban yang juga dilaksanakan pada bulan Zulhijah dapat dilaksanakan di mana saja tanpa ditentukan tempatnya, dapat dilaksanakan oleh siapapun bagi setiap muslim yang mampu tanpa harus melaksanakan haji dan pemotongan hewan kurban dapat dilakukan selama hari *tasyrik*, pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijah tanpa harus bertepatan di hari Idul Adha.

Dijelaskan juga dalam al-Qur'an:

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ^{قُلْ} فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ إِنَّ
شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

"Sungguh, Kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah). Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus (dari rahmat Allah)" (Q.S. al-Kautsar: 1-3).

Setidaknya ada dua pelajaran yang dapat dipetik dari ibadah kurban, pertama mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Swt. Dengan bersyukur itu Allah menjanjikan akan menambahkan nikmat-Nya. Begitu banyak nikmat dan karunia Allah yang

diberikan kepada manusia, sampai-sampai kita tidak akan mampu menghitungnya. Bahkan seandainya semua ranting pohon di dunia dijadikan pena dan lautan sebagai tintanya maka sungguh tak akan dapat dihitung (QS. an-Nahl: 18).

وَأِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ
رَحِيمٌ ﴿١٨﴾

“Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang”

Bersyukur dalam arti membenarkan dalam hati atas segala nikmat itu, mengucapkan dalam lisan: Alhamdulillah, dengan memuji Allah sebagai Yang Maha Kuasa dan mengamalkan dalam perbuatan dalam wujud nyata, mengorbankan sebagian harta yang kita miliki untuk berbagi dan peduli pada sesama.

Kedua, mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi sosial yang senantiasa berorientasi untuk berbuat baik dan bermanfaat untuk sesama. Bagi sebagian saudara-saudara kita yang kurang mampu, momentum untuk memakan daging kurban, mungkin ada yang harus menunggu setahun sekali saat hari raya Idul Adha.

Karena itu, momentum yang baik ini, kita jadikan sebagai sarana untuk berbagi dengan sesama, terutama dengan saudara-saudara kita yang kurang mampu dan membutuhkan.

Hal ini sesuai dengan teladan yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad saw. Ketika datang hari raya Idul Adha, Rasulullah pun menyembelih hewan kurban dan kemudian membagikan sebagian besar dagingnya kepada fakir miskin.

Dalam kesempatan berbeda, ibadah kurban tidak sekadar ritual tahunan, di dalamnya terdapat nilai ekonomi yang pada dasarnya sebagai bentuk dari rekayasa sosial. Berdasarkan riset IDEAS, nilai ekonomi kurban di tahun 2020 sekitar Rp20,5 triliun. Digambarkan dalam hasil riset tersebut, bahwa dengan menggunakan asumsi bobot hewan kurban seperti kambing-domba di kisaran 20-80 kg dengan berat karkas 42,5 persen serta bobot sapi-kerbau di antara 250-750 kg dengan berat karkas 50 persen, ditemukan bahwa nilai ekonomi kurban 2020 setara dengan 117 ribu ton daging. Artinya potensi nilai ekonomi itu bersumber dari hewan ternak sejumlah 2,3 juta yang jika dihitung setara dengan 117 ribu ton daging.

Hemat penulis, potensi nilai ekonomi kurban di tahun 2020 yang nilainya signifikan, maka potensi itu bisa meningkat juga di tahun 2021 meski di tengah pandemi. Mengingat dalam kondisi ekonomi yang tak pasti ini, justru kegiatan berdonasi di saluran donasi *online* semakin tumbuh subur. Dengan kata lain, perilaku untuk terus berderma tidak dipengaruhi oleh faktor bencana di masa pandemi, dari fakta inilah yang menjadi alasan penulis bahwa nilai ekonomi kurban di 2021 akan meningkat.

Dua ormas Islam terbesar, PP Muhammadiyah dan PB Nahdlatul Ulama bahkan telah mengeluarkan fatwa tentang kebolehan mengonversi hewan kurban dengan bantuan yang lebih dibutuhkan masyarakat di masa pandemi ini, yakni bisa diganti untuk membeli alat pelindung diri, vitamin, *hand sanitizer*, dan sebagainya. Hal itu dimaksudkan sebagai bagian dari ikhtiar agar terhindar dari wabah Covid-19.

Jika kita tetap akan berkorban, maka dapat dilakukan dari rumah, caranya dengan menyerahkan hewan kurban melalui rumah pemotongan hewan (RPH) kemudian dagingnya yang telah dipotong dan dibungkus disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Bisa juga dengan membayar hewan kurban sesuai pilihan melalui organisasi pengelola zakat yang menyelenggarakan pemotongan dan distribusi hewan kurban ke daerah-daerah terpencil yang rawan pangan.

Adapun tujuan penyembelihan hewan kurban di RPH saat pandemi berdasarkan Pedoman Penerapan Kesejahteraan Hewan Pada Pemotongan Hewan Kurban supaya kesejahteraan hewan terpenuhi secara syariat dan kesehatan. Maksudnya adalah segala urusan yang berkaitan dengan kondisi fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Pada prinsipnya kesejahteraan hewan adalah pemenuhan kebutuhan dasar hewan agar hewan: 1. Bebas dari rasa lapar dan haus (*freedom from hunger and thirst*);

2. Bebas dari ketidaknyamanan (*freedom from discomfort*); 3. Bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit (*freedom from pain, injury and disease*); 4. Bebas dari rasa takut dan tertekan (*freedom from fear and distress*); 5. Bebas mengekspresikan perilaku alaminya (*freedom to express normal behavior*).

Dengan demikian, ibadah kurban tetap dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan kerumunan yang rawan terjadinya penyebaran Covid-19. Mari laksanakan ibadah kurban sebagai bentuk rasa syukur dan meneladani Ibrahim serta peduli kepada sesama.[]



Stimulus Penangkal Virus

Wabah Covid-19 sudah tembus melintasi 152 negara. Korban berjatuhan semakin banyak. Di Indonesia, menjelang akhir Maret tahun 2020 lalu di waktu sore hari, sudah lebih dari 450 kasus, dan sebanyak 38 orang meninggal dan 20 orang dinyatakan sembuh, dengan tingkat kematian mencapai sekitar 8 persen.

Selain korban jiwa, pertumbuhan ekonomi negara-negara yang terdampak Covid-19 mengalami penurunan drastis, termasuk negara Indonesia. Faktanya, rupiah sudah tembus Rp16.000,-per dolar Amerika. Harga-harga barang juga melonjak, terutama yang sekarang dibutuhkan masyarakat, seperti masker, *hand sanitizer*, gula pasir dan sebagainya. Tak hanya mahal, barang tersebut juga sudah langka di pasar, yang akhirnya masyarakat sulit untuk mendapatkan barang-barang tersebut.

Bank Indonesia (BI) sudah mengkaji ulang proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020. Sebelumnya pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI periode Februari 2020, bank sentral menurunkan proyeksi ekonomi menjadi 5 persen-5,4

persen lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya 5,1 persen-5,5 persen. Saat itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan memprediksi pertumbuhan ekonomi bisa 0 persen. Penyebabnya belum bisa diprediksi kapan wabah Covid-19 berakhir.

Setelah pemerintah Tiongkok mengambil langkah *lock-down*, penyebaran wabah mulai bisa dikurangi di negeri tirai bambu tersebut, tetapi penyebaran di negara lain seperti Italia, Spanyol, Iran, Malaysia, dan lain-lain termasuk Indonesia semakin masif. Karena itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai langkah *lockdown* bisa membuat laju perekonomian semakin berat. Peralunya, dengan kebijakan *physical distancing* yang kadar pembatasan pergerakan masyarakat akibat adanya Covid-19 semakin tinggi, maka tingkat konsumsi masyarakat bisa turun tajam. Apalagi ketika pemerintah menerapkan *rapid test* Covid-19 secara massal, dan jika ternyata hasilnya banyak yang positif, maka dampak ekonominya tentu semakin berat.

Direktur Riset *Center of Reform on Economics* (Core) Indonesia, Pieter Abdullah, memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 di bawah 5 persen. Kondisi ini sudah diprakirakan sejak akhir tahun lalu lantaran pertumbuhan ekonomi global yang melemah. Pada Januari 2020, IMF memangkas proyeksi ekonomi global (*World Economic Outlook*) sebesar 0,1 persen dari 3,4 persen menjadi 3,3 persen. Kondisi ini semakin nyata setelah penyebaran virus Covid-19 pada Januari lalu. Diperkirakan sepanjang tahun 2020

pertumbuhan ekonomi berada di angka 4,9 persen sampai 5,1 persen.

Singkatnya, kita bisa membayangkan bahwa dampak dari wabah Covid-19 dapat memukul sektor ekspor andalan kita, yakni komoditas minyak sawit. Padahal perekonomian kita bergantung pada komoditas, yang harganya terus menurun sejak 2015. Kondisi ini memiliki konsekuensi pada banyak hal, antara lain harga minyak yang turun akibat permintaan yang kurang dan harga komoditas yang merosot seiring penurunan harga minyak.

Perdagangan antar negara juga melambat karena kebutuhan yang berkurang sehingga membuat nilai ekspor dan impor merosot. Jika terus terjadi, produksi yang berorientasi ekspor dalam negeri dipastikan terganggu. Keadaan ini semakin buruk saat partner dagang Indonesia, Tiongkok dalam keadaan tidak stabil. Efek berantainya tentu saja berpengaruh pada sektor konsumsi rumah tangga dan investasi.

Inilah masa-masa berat ekonomi dunia dan juga ekonomi Indonesia yang dihadapi oleh pemerintahan Jokowi. Karena itu, solidaritas, kolaborasi, kerja sama, gotong-royong warga dunia dan rakyat Indonesia penting dan strategis untuk dilakukan bersama-sama melawan Covid-19.

Pemerintah telah mengeluarkan dua kali paket stimulus ekonomi wabah Covid-19. Stimulus jilid satu berupa alokasi diskon harga tiket 25 persen dari jumlah tempat duduk

pesawat, diskon avtur di sembilan bandara destinasi wisata, insentif untuk wisatawan mancanegara mencakup perusahaan penerbangan dan agen, promosi, relasi media dan orang-orang berpengaruh di sosial media (*influencer*), serta mengenakan tarif nol persen pajak hotel dan restoran serta sepuluh destinasi wisata dan subsidi daerah terdampak.

Stimulus jilid satu tersebut, pada akhirnya bertentangan dengan kebijakan *social distancing* yang dicanangkan pemerintah, yakni jaga jarak, jauhi kerumunan dan di rumah saja. Hal ini berdampak pada stimulus jilid satu nyaris tidak mampu menggerakkan sektor ekonomi. Apalagi adanya program *work from home*, kuliah daring dan lain-lain yang menyebabkan pergerakan barang dan jasa menjadi semakin lambat.

Dalam perkembangannya setelah melaksanakan evaluasi atas kinerja penyaluran paket stimulus jilid satu, pemerintah mengeluarkan paket stimulus jilid dua yang meliputi sejumlah relaksasi pajak. Stimulus kepada masyarakat dan dunia usaha ini sebagai langkah meringankan beban terhadap kewajiban jenis pembayaran yang harus segera ditunaikan lewat pajak.

Adapun relaksasi pajak itu berkenaan dengan pajak penghasilan (PPH) pasal 21, yakni karyawan yang PPh 21-nya ditanggung pemerintah adalah mereka yang bekerja di salah satu perusahaan yang mememuhi hal antara lain jenis usaha tertentu, perusahaan yang mendapatkan fasilitas kemudahan

impor untuk tujuan ekspor (KITE) dan perusahaan di kawasan berikat. Jika perusahaan memiliki cabang, maka pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 ini cukup disampaikan oleh pusat dan berlaku untuk semua cabang.

Sedangkan relaksasi PPh pasal 22 impor dan alur untuk memanfaatkan insentif ini wajib pajak harus mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor, melalui situs resmi DJP. Diterangkan bahwa penyampaian permohonan insentif pajak PPh 22 impor melalui situs resmi Ditjen Pajak dengan cara mengikuti tahapan yang telah ditetapkan di sana.

Senada dengan aturan relaksasi pajak lainnya, relaksasi pasal 25, wajib pajak harus menyampaikan pemberitahuan pada kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar melalui saluran tertentu pada laman DJP. Sedangkan relaksasi restitusi pajak pertambahan nilai 19 sektor tertentu, penyederhanaan dan pengurangan jumlah larangan dan pembatasan aktivitas ekspor, penyederhaan jumlah larangan dan pembatasan aktivitas impor khususnya bahan baku dan kebijakan restrukturisasi seluruh kredit tanpa melihat batasan plafon atau jenis debitor.

Sekilas paket stimulus jilid dua cukup bagus, namun sesungguhnya masih belum mencerminkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Paket ini hanya menguntungkan kelas menengah yang bekerja di sektor formal. Mereka

sudah bekerja dari rumah masih diberi insentif relaksasi pajak penghasilan (PPh). Sementara kelas menengah bawah yang bekerja di sektor informal nyaris tidak tersentuh.

Padahal, berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) sejak Agustus 2019, jumlahnya mencapai 70,49 juta orang atau 55,72 persen dari jumlah penduduk bekerja di Indonesia. Bila kebijakan *lockdown* benar-benar terjadi untuk mengatasi pandemi, walaupun belum terpikirkan Presiden Jokowi, tentu sektor pekerja informal yang paling terkena dampaknya.

Karena itu, semua berharap pemerintah segera mengeluarkan paket stimulus jilid tiga, yang fokus diberikan kepada pekerja sektor informal. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam telekonferensi (18/3/2020) mengatakan, pekerja informal yang masuk kelompok penduduk miskin rencananya diberikan bantuan langsung tunai, antara lain melalui program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bantuan operasional sekolah, kartu pekerja, dan kredit ultra mikro.

Dengan harapan semua mekanisme yang dijalankan baik instrumen, ukuran dan target sasaran yang masih dirumuskan segera untuk diputuskan. Harapan besarnya stimulus yang dikeluarkan pemerintah dengan anggaran mencapai Rp121,3 triliun, mampu "menangkal" Covid-19 atau setidaknya mengurangi dampak negatif terhadap ekonomi kita.[]



Bangkit dari Pandemi

Pandemi Covid-19 yang berlangsung lebih dari satu tahun telah meluluhlantakkan hampir berbagai sektor kehidupan manusia. Aktivitas keseharian, mulai dari ibadah, politik, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, pertahanan, dan keamanan tak berjalan normal sebagaimana mestinya. Ancaman wabah Covid-19 telah memasuki gelombang kedua. Negara-negara seperti di India tak kuasa menahan laju penularannya hingga korban berjatuhan.

Di berbagai belahan dunia, termasuk di tanah air, setiap orang menerapkan protokol kesehatan. Dengan penuh hati-hati dan kewaspadaan menjaga diri dan keluarganya agar terhindar dari virus mematikan ini, dan masyarakat beserta seluruh komponen bangsa bersama bekerja keras untuk menghadapinya.

Dampak pandemi Covid-19 pada sektor ekonomi begitu nyata. Terjadinya pemutusan hubungan kerja merupakan hal yang tak bisa dihindari oleh para pelaku usaha dan bisnis. Kinerja impor menurun, peningkatan harga barang dan jasa, serta terjadi sejumlah kerugian pada hampir semua sektor

industri pariwisata yang menyebabkan terjadinya penurunan okupansi.

Secara global perekonomian tak bergerak dengan meng-gembirakan. Tiongkok merupakan negara dengan ekonomi terbesar ke dua di dunia. Di sana percepatan ekonomi tak cukup membantu, pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi hanya 6,1 persen menjadi sekitar 3,8 persen pada 2020 yang lalu.

Sedangkan profil perekonomian Indonesia pada 2020, yang diukur berdasarkan produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp56,9 juta atau US\$3.911,7 juga mengalami penurunan. Tahun 2020, kondisi ekonomi di Indonesia mengalami kontraksi dengan pertumbuhan sebesar 2,07 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya.

Berbagai lembaga riset kredibel di dunia telah mem-prediksi dampak-dampak negatif ekonomi secara global yang menghempas negara-negara di dunia. Ekonomi dunia di tahun 2020 tidak jauh dari diprediksi JP Morgan yang hanya mencapai -1,1 persen. Dalam kondisi yang sama, ekonomi dunia diprediksi mencapai -2,2 persen oleh EIU, -1,9 persen diprediksi oleh Fitch, EIU memprediksi minus 2,2 persen, serta -3 persen diprediksi oleh IMF. Prediksi-prediksi ekonomi ini sangat mengkhawatirkan masyarakat di dunia (Iskandar dkk, 2020), yang faktanya kondisi itu justru terbaca lebih rendah.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi wabah pandemi yang entah sampai kapan berakhir. Upaya preventif melalui kampanye penerapan protokol kesehatan gencar dilakukan, termasuk regulasi dan kebijakan yang mengaturnya seperti pembatasan jumlah pekerja hanya 50-75 persen. Selebihnya para pekerja bekerja dari rumah (*work from home*), pembatasan jam buka operasional, bahkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Mikro, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pembelajaran jarak jauh, vaksinasi, dan tidak adanya libur panjang untuk mudik lebaran.

Sedangkan upaya kuratif dilakukan dengan penyediaan fasilitas dan sarana kesehatan bagi yang terpapar Covid-19, bantuan sosial bagi yang terdampak, bantuan kuota belajar bagi guru, dosen, mahasiswa dan pelajar, bantuan modal usaha, bantuan subsidi upah, pembebasan pajak untuk kendaraan dan lain-lain. Semuanya bermuara pada bagaimana menjaga keselamatan dan kesejahteraan rakyat.

Untuk mempercepat pemulihan ekonomi, pemerintah membentuk tim percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Berbagai stimulus dan relaksasi dikeluarkan untuk mengurangi beban pelaku usaha agar roda usahanya tetap berputar, seperti keringanan pengembalian pinjaman pokok dan bunga, keringanan cicilan kendaraan bermotor untuk pelaku UMKM, termasuk cicilan kredit perumahan. Di samping itu, pemerintah

memberikan subsidi listrik gratis kepada masyarakat yang menggunakan kapasitas 450 volt ampere (VA) dan memberikan potongan tagihan listrik sebesar 50 persen kepada pelanggan yang menggunakan kapasitas 900 volt ampere (VA).

Diharapkan ekonomi dapat bergairah, diiringi konsumsi rumah tangga yang mulai membaik dan penyerapan tenaga kerja yang semakin meningkat, pertumbuhan ekonomi lekas membaik. Situasi yang sangat diharapkan adalah pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2021 mengarah ke positif sebagai daya dorong untuk pertumbuhan ekonomi kuartal selanjutnya yang semakin menguat, sehingga target pertumbuhan ekonomi pada 2021 berada pada kisaran 4,5 persen-5,5 persen dapat terealisasi.

Namun, pencapaian target pemulihan ekonomi nasional akan kembali kepada tingkat kesadaran seluruh masyarakat, yakni dengan semangat kebersamaan, gotong royong, kolaborasi dan sinergi untuk menyukseskan vaksinasi Covid-19 dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Pada akhirnya ikhtiar untuk mengatasi wabah Covid-19 tak semudah yang dibayangkan karena banyak tantangan yang dihadapi.

Momentum Hari Kebangkitan Nasional ke 113 misalnya, harus kita jadikan sarana untuk bangkit dari Pandemi Covid-19. Semua harus optimis, bergerak dan berjuang bersama untuk kejayaan bangsa dan negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Ketua DPR RI, Puan Maharani, bahwa "Hari Kebangkitan

Nasional harus jadi pengingat, kita adalah bangsa yang optimis, bangsa yang mampu keluar dari berbagai ujian, dan sejarah telah membuktikan itu”.

Mari jadikan momentum Hari Kebangkitan Nasional untuk bangkit dari wabah pandemi Covid-19. Dengan semangat gotong-royong dan kolaborasi seluruh komponen bangsa, kita mampu mengatasi wabah ini secara bersama-sama. Tetap optimis dan patuhi protokol kesehatan.[]



2

Menangkap Peluang Industri Halal di Era Disrupsi





Haluan Negara dan Ekonomi Kita

Setelah mengalami amendemen empat kali pada masa MPR Periode 1999-2004, gagasan amendemen terbatas terhadap UUD 1945 kembali berkumandang. Dimulai oleh rekomendasi MPR Periode 2009-2014 agar MPR periode 2014-2019 melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN sebagai haluan penyelenggara negara.

Rekomendasi tersebut, pada 16 Agustus 2019, oleh Ketua MPR ditindaklanjuti dengan pembentukan Panitia Ad Hoc (PAH) I dan II. PAH I membahas tentang pokok-pokok haluan negara dan PAH II membahas materi rekomendasi MPR, perubahan tata tertib MPR dan ketetapan MPR.

Bola terus bergulir ketika rekomendasi Kongres V PDI Perjuangan di Bali beberapa waktu lalu mengingatkan kembali pentingnya haluan negara dalam amendemen terbatas UUD 1945. Pada saat peringatan Hari Konstitusi 18 Agustus lalu, Ketua MPR menegaskan kembali tentang amendemen terbatas UUD 1945 untuk membahas sistem perencanaan

pembangunan nasional model GBHN. Walaupun prosesnya masih panjang dan tidak sederhana.

Mengapa haluan negara penting dalam pembangunan? Mengacu definisi frasa "haluan negara" menurut KBBI antara lain adalah; arah, tujuan, pedoman atau petunjuk resmi politik suatu negara. Artinya, jika tidak ada haluan negara, maka bisa jadi tidak ada arah, tujuan, pedoman dan petunjuk ke mana pembangunan ekonomi negara ini bakal dibawa, sehingga berdampak pada ketidakjelasan dan ketidakpastian arah pembangunan nasional yang dituju.

Visi dan misi pembangunan bangsa tergantung dari visi-misi presiden terpilih (Pasal 4 UU No. 25/2004) yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada saat mendaftar (Pasal 169 UU Nomor 7/2017). Artinya, sangat boleh jadi visi-misi pembangunan nasional berbeda antar presiden, bahkan presidennya bisa sama, tapi visi-misi dan programnya bisa saja berbeda di antara periode pertama dan kedua.

Jadi, terlihat sangat jelas tiadanya kesinambungan dalam proses pembangunan. Maka, dampaknya pertama, biaya ekonomi tinggi. Sebab, apa yang sudah direncanakan oleh pemerintahan sebelumnya bisa saja tidak dilanjutkan oleh penggantinya karena berbeda visi-misi, program dan kebijakan dalam pembangunan ekonomi. Padahal, pemerintah telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Contohnya rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda dan pembangunan wisma atlet di Hambalang yang sampai sekarang mangkrak.

Kedua, pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan dan belum mampu keluar dari pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5 persen. Jika kita lihat pertumbuhan ekonomi kita sejak 2011 sampai 2018 cenderung stagnan, bahkan turun di angka 6,17-5,07 persen (Budimanta, 2019). Akibatnya, Indonesia belum keluar dari negara *middle income trap*. Walaupun faktornya tidak tunggal, seperti pengaruh kondisi ekonomi global yang memang sedang lesu.

Ketiga, investor cenderung *wait and see*, bahkan ada yang memindahkan investasinya ke negara lain seperti ke Vietnam akibat ketidakjelasan arah pembangunan bangsa. Dampaknya adalah masih tingginya angka pengangguran dan rendahnya daya beli masyarakat, padahal penopang utama pertumbuhan ekonomi kita adalah konsumsi rumah tangga dan investasi (BPS, 2019).

Sehingga jika tidak diselesaikan dengan baik, ini bisa menjadi bom waktu yang suatu saat bakal meledak. Sekarang peluang untuk mendapatkan investasi dari luar negeri sangat besar, terutama akibat dari perang dagang Amerika Serikat dan China. Namun masih bergantung pada arah pemerintahan baru yang bakal melaksanakan kebijakan nanti.

Keempat, masih tingginya ketimpangan ekonomi. Misalnya proporsi kekayaan nasional yang dikuasai oleh 1 persen penduduk dewasa terus meningkat dari 31,5 persen pada 2010 menjadi 46,6 persen pada 2018. Angka buruh tani dan

buruh bangunan tidak mengalami perbaikan yang berarti. Di samping itu, rasio gini yang meskipun terus turun, angkanya tetap lebih tinggi dibandingkan dengan angka di era sebelum reformasi (Budimanta, 2019).

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelaslah dampak negatif dari ketiadaan haluan negara. Artinya, gagasan untuk melakukan amendemen terbatas tentang haluan negara patut untuk diapresiasi, sebagai bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila.

Pentingnya Haluan Negara

Sejak merdeka 74 (*sekarang 76, ed*) tahun lalu sesungguhnya negara ini telah memiliki haluan negara. Pada masa Presiden Soekarno dikenal dengan nama Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) yang disahkan oleh Tap MPRS Nomor 2/1960. Bung Karno (1959) mengatakan "*Pembangunan yang bersifat menyeluruh untuk menuju tercapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila*"

Kemudian pada Orde Baru di era Presiden Soeharto, namanya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yakni haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu. GBHN ditetapkan oleh MPR, yang

kemudian diimplementasikan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

Pada era reformasi sekarang ini, sejak amendemen UUD 1945 oleh MPR Periode 1999-2004, GBHN sudah tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya Undang-Undang Nomor 25/2004 mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang cenderung eksekutif-sentris karena dalam penjabarannya tergantung pada visi misi presiden terpilih.

Haluan negara berfungsi untuk menjadi kaidah utama yang menuntun (*guiding principles*) yang berisi arahan besar (*directive principles*) tentang bagaimana setiap kebijakan pemerintah adalah implementasi dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Memasuki 100 tahun Indonesia pada 2045, tentu tantangan dan ancaman yang dihadapi bangsa ini tidaklah ringan. Baik dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Maka, perlu ada sinergi dan gotong-royong antar komponen bangsa untuk menjawab tantangan tersebut.

Adanya haluan negara adalah memastikan arah dan tujuan bangsa ini benar sesuai dengan dasar dan ideologi bangsa serta selaras dengan UUD 1945. Apalagi haluan negara tercantum dalam UUD dan diputuskan oleh MPR yang memang memiliki kewenangan dalam mengamandemen UUD 1945, sehingga konsensus bersama tersebut menjadi

mudah diimplementasikan oleh siapa pun presiden dan pemerintahannya. Alhasil, kepastian dan keberlanjutan dalam melaksanakan proses pembangunan menjadi jaminan bagi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Sebagai bangsa yang besar dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, bangsa Indonesia membutuhkan haluan negara untuk memberikan arah dan kepastian pembangunan. Maka, siapa pun presidennya dan dari partai apapun yang berkuasa, keberlanjutan pembangunan, khususnya dalam bidang ekonomi, dapat terus berlangsung. Dengan begitu, tujuan Indonesia merdeka, yakni memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dapat terwujud.[]



Industri Halal dan Ekonomi Kita

Perbincangan seputar halal tak lekang oleh waktu. Selalu aktual, tak lapuk karena hujan dan panas. Karena itu, hal yang sangat prinsip dan mendasar bagi seorang muslim dalam mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani bagi kelangsungan hidupnya. Hal itu tertuang jelas dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168-171, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا
تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَإِنْ تَقُولُوا
عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا
أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ
وَمَثَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا

يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً^٢ صُمُّكُمْ عُمَى فَهُمْ لَا
يَعْقِلُونَ

"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya (setan) itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah." Mereka menjawab, "(Tidak!) Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya)." Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun, dan tidak mendapat petunjuk. Dan perumpamaan bagi (penyeru) orang yang kafir adalah seperti (penggembala) yang meneriaki (binatang) yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. (Mereka) tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti"

Menurut bahasa, *halal* dan *thayyib* berasal dari kata *hill* artinya terlepas, terbebas, lawan dari kata *'aqdun* artinya terikat. Sesuatu yang halal adalah yang terbebas, terlepas, dibolehkan untuk diperlakukan, sedangkan lawannya adalah sesuatu yang terikat, tidak boleh diperlakukan. Tidak diragukan bahwa halal adalah lawan dari haram. Rezeki halal adalah rezeki yang

zatnya dan cara memperolehnya diperbolehkan oleh Islam (Zuhri, 2015).

Sedangkan *thayyib* mengandung arti baik, berkualitas dan bermanfaat. Label *thayyib* dalam al-Qur'an tidak hanya dinisbahkan kepada jenis makanan, tetapi dinisbahkan juga pada beberapa hal. Ia dinisbahkan kepada keturunan (*dzurriyyah*) *thayyibah*, kalimah *thayyibah*, pohon (*syajarah*) *thayyibah*, tempat-tempat (*masâkina*) *thayyibah*, negeri (*baldah*) *thayyibah*, penghargaan (*tahiyyan*) *thayyibah*, hembusan angin (*rih*) *thayyibah*. Semua kata yang diberi sifat *thayyibah* adalah berkualitas, baik, dan memberi manfaat.

Jadi halal dan *thayyib* tak hanya zatnya tetapi juga sifat yang menyertainya. Karena itu, sekalipun barang dan jasa yang dikonsumsi termasuk dalam kategori halal, namun jika cara memperolehnya adalah haram (seperti dengan cara korupsi), maka hakikatnya menjadi haram. Itulah sebabnya Nabi Muhammad saw mengatakan ada dua pertanyaan tentang harta: dari mana diperoleh dan untuk apa digunakan.

Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, Indonesia juga memberikan jaminan kepada warganya untuk mengonsumsi barang dan jasa yang halal sesuai dengan aturan Islam. Terbitnya Undang-Undang Nomor 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah salah satu bukti bahwa, negara mengatur dan memberikan jaminan secara hukum, sehingga dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Produk

Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI. Dalam undang-undang tersebut berisi juga aturan yang memberikan sanksi kepada produsen yang menghasilkan barang dan jasa jika melanggar aturan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh pemerintah dan DPR, pemerintah bahkan memberikan kewenangan kepada ormas-ormas Islam untuk melakukan sertifikasi halal bagi barang dan jasa sebelum dikonsumsi oleh masyarakat. Soal sertifikasi halal berarti tak lagi menjadi monopoli MUI, dengan demikian produk barang dan jasa itu bisa mendapatkan sertifikasi halal yang diharapkan memudahkan bagi produsen dan konsumen dari produk barang dan jasa yang dihasilkan.

Menurut *Global Islamic Economy Report*, pada akhir 2023, industri makanan halal akan bernilai US\$1,8 triliun, industri pariwisata halal akan bernilai US\$274 miliar, dan industri mode halal akan bernilai US\$361 miliar. Angka itu sebuah data yang bernilai dengan potensi besar yang menjanjikan. Kondisi demikian sejalan dengan potensi pasar industri halal global yang semakin meningkat dalam suatu populasi penduduk muslim sebanyak Rp1,84 miliar atau sekitar 24,4 persen dari populasi dunia.

Begitu pun dengan industri halal di tanah air yang juga sangat besar potensinya. Tercatat bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, tak hanya menjadi sasaran produk barang dan jasa, tetapi Indonesia

juga dituntut untuk menjadi produsen barang dan jasa yang halal untuk memenuhi konsumsi dalam negeri. Seiring waktu, potensi pengembangan sektor usaha berbasis syariah dan halal telah menjadi pilihan alternatif yang sudah menjadi gaya hidup (*life style*) baik bagi muslim maupun non-muslim.

Namun, faktanya Indonesia masih menempati peringkat 10 dalam hal produksi makanan halal. Akan tetapi Indonesia menempati peringkat pertama dalam hal konsumen produk makanan halal (Mawaddah, 2019). Adalah suatu fakta yang kontras untuk dibandingkan jika potensi yang besar menjadi sia-sia dan tidak dimanfaatkan dengan baik. Padahal dengan dikembangkannya industri halal diharapkan akan mampu menyerap lapangan kerja yang bermuara pada mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Karena itulah, pemerintah membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang langsung dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dengan ketua pelaksana harian Wakil Presiden Ma`ruf Amin. Bahkan Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) sebagai penyempurnaan dari KNKS. Tujuannya untuk meningkatkan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung ekonomi sosial yang bertujuan menciptakan kemakmuran rakyat.

Diketahui bahwa ruang lingkup kerja KNEKS dalam ekonomi dan keuangan syariah meliputi empat hal, di antaranya pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, serta pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi kita yang masih pada kisaran angka 5 persen dan 70 persennya dikerek oleh sektor konsumsi, menjadi data resonansi yang kuat dan beralasan jika pemerintah mendorong industri halal menjadi *leading sector* dalam mengerek pertumbuhan ekonomi. Faktanya dengan mayoritas penduduknya muslim dan gaya hidup masyarakat muslim telah berdampak luas terhadap aspek kehalalan, sejatinya memudahkan dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi secara maksimal. Di samping itu juga memiliki basis konstitusional sebagaimana dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945 serta payung hukum lainnya.

Dengan adanya industri halal yang menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional secara maksimal, maka secara langsung ikut menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan ekonomi, menekan angka kemiskinan, dan mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Manfaat yang dapat dipetik adalah kesejahteraan rakyat secara lahir dan batin, yang dapat menyehatkan jasmani dan rohani, serta menguatkan mental dan spiritual.

Strategi Pengembangan Industri Halal

Lantas, strategi apa yang harus digunakan untuk mengembangkan industri halal? Menurut Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (2019), ada lima strategi yang bisa digunakan: Pertama, *competitiveness* (daya saing) dengan melalui pemetaan sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan, seperti sektor makanan, minuman, pakaian, wisata, dan ekonomi digital. Kedua, *certification* (sertifikasi) yang digunakan untuk memperluas akses pasar ke seluruh dunia. Upaya memenuhi standar sesuai yang telah ditetapkan oleh pasar internasional perlu digali untuk meningkatkan kualitas. Ketiga, *coordination* (koordinasi); sinergi kebijakan dan program antara pemerintah, Bank Indonesia dan lembaga terkait untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Keempat, *campaign* (promosi) hal ini diperlukan untuk memperkenalkan kepada publik bahwa gaya hidup halal bersifat universal (*rahmatan lil alamin*), tidak hanya untuk muslim, namun juga untuk non-muslim. Terakhir, *colaboration* (kerja sama) antara pemangku kepentingan industri halal nasional dan internasional sebagai prasyarat untuk membangun dan mengembangkan industri halal global.

Menimbang besarnya peluang industri halal yang ada maka konsep strategi yang baik tersebut bukan mustahil bahkan seoptimal mungkin dapat digali dan diterapkan

dengan konsisten. Selanjutnya Indonesia akan menjadi tuan rumah industri halal tidak hanya di negeri sendiri tetapi juga di kancah internasional.[]



Tantangan Fintech Syariah Era Jokowi Ma'ruf

Hampir setiap hari tawaran pinjaman menggiurkan masuk ke *smartphone*. Ada cerita duka tentang korban pinjaman online ilegal yang tersaji nyaris setiap pekan mewarnai media. Begitu pun dengan daftar Financial Technology (*Fintech*) ilegal alias bodong begitu mudah dicari melalui laman mesin pencari google. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis daftar *Fintech* bodong agar masyarakat tidak menjadi korban. Tips agar terhindar dari *Fintech* bodong diberikan oleh para pakar keuangan. Pertanyaannya, tantangan apa saja yang dihadapi oleh *Fintech Syariah* di Era Jokowi Ma'ruf dalam melawan rentenir digital yang secara hukum agama adalah haram dan meresahkan masyarakat?

Hingga pekan pertama Agustus 2019, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), baru sembilan *Fintech* syariah dari total 127 *Fintech* resmi berdiri secara legal di Indonesia. Bandingkan dengan pertumbuhan *Fintech* bodong yang bagaikan jamur di musim hujan. Satgas Waspada Investasi, hingga awal September 2019, dalam temuannya mengabarkan,

sebanyak 123 *financial technology peer to peer lending* ilegal berhasil dibekukan operasinya. Belum lagi *fintech* ilegal yang masih bergentayangan memberikan tawaran kemudahan pinjaman yang menggiurkan. Kehadirannya lewat jalur ilegal sangat mengkhawatirkan karena jumlah yang beredar di internet dan aplikasi telepon genggam kian marak.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk umat Islam terbesar di dunia, semestinya pertumbuhan *Fintech Syariah* dapat mengimbangi dengan populasi jumlah umat Islam. Namun, kenyataannya belum seperti yang diharapkan, sebab animo umat Islam untuk menjalankan syariat Islam secara kafah, idealnya dimanfaatkan dan diimbangi dengan sentuhan ekonomi dan bisnis. Harapan besarnya agar umat Islam dapat menjadi subjek ekonomi, bukan hanya sekedar objek. Lantangya teriakan tegakkan syariat Islam belum diimbangi dengan tindakan nyata dalam bidang ekonomi. Perkonomian umat Islam, meminjam istilah Buya Syafii Maarif, masih berada di buritan peradaban.

Padahal pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 telah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang langsung dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, sebagai wujud komitmen pemerintah untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia secara serius dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Sampai ketika tokoh ekonomi syariah, Ma'ruf Amin, resmi menjadi Wakil Presiden pada periode kedua

kepemimpinan Jokowi, asa itu masih ada bahwa eksistensi *Fintech Syariah* semakin berkembang yang mampu memberikan dampak terhadap kesejahteraan rakyat secara maksimal.

Tantangan

Berdasarkan uraian tersebut, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh *Fintech Syariah*; pertama, pemahaman keagamaan umat Islam yang masih setengah-tengah dalam memahami ajaran agamanya. Kita lebih peka syariat tapi lupa hakikat. Padahal jika pemahaman umat Islam tentang ekonomi secara kafah akan menjadi mudah bagi ikhtiar untuk mengembangkan *Fintech Syariah*.

Kedua, terbatasnya sumber daya manusia dalam pengembangan *Fintech Syariah*. Misalnya keharusan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang cukup *costly*, sehingga memberatkan *Fintech Syariah*. Ketiga, kurangnya regulasi yang mendukung berkembangnya *Fintech Syariah*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi mengatur tentang besaran denda dan besaran bunga. Padahal bunga dalam konsep ekonomi Islam dilarang dalam praktiknya. Karena itu, OJK harus responsif dengan perkembangan industri keuangan syariah melalui regulasi yang mendukungnya. Di samping itu, proses pendaftaran perizinan ke otoritas terkait

yang memakan waktu cukup lama dibandingkan pengajuan perizinan *fintech* konvensional.

Keempat, pengetahuan masyarakat mengenai *Fintech* yang masih terbatas, apalagi terkait *Fintech Syariah*, karena masih kurangnya sosialisasi *Fintech Syariah*. Kelima, secara ekonomi jumlah umat Islam yang kaya dan melek teknologi masih sedikit dibandingkan yang miskin. Akibatnya nasabah atau konsumen *Fintech Syariah* lebih banyak yang ideologis dari pada yang rasional. Padahal yang ideologis uangnya sedikit dibandingkan dengan yang rasional.

Potensi pertumbuhan *Fintech Syariah* sangat besar karena Indonesia termasuk negara dengan penduduk muslim terbesar. Indonesia juga merupakan *digital ready country* dengan jumlah pengguna internet yang sangat terbesar. Berdasarkan data APJII (2018), sebagaimana dikutip Rhenald Kasali (2019), dari 264 juta penduduk, sudah 170 juta yang terhubung internet. Ini berarti 65 persen sudah hidup sebagai *connected society*. Tak hanya manusia yang terhubung, melainkan juga benda-benda di sekitarnya yang tentu saja bisa digerakkan dari jarak jauh dan diberdayakan.

Namun, hingga sekarang Indonesia jangankan menjadi kiblat ekonomi syariah dunia, menjadi tuan rumah di negeri sendiri saja masih tertatih-tatih. Idealnya sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia harus mampu mengembangkan industri keuangan dan ekonomi

syariah agar ke depan menjadi kiblat dalam bisnis keuangan syariah di dunia.

Inilah beberapa tantangan yang dihadapi oleh *Fintech Syariah* di era Jokowi Ma'ruf. Jika keduanya mampu mengatasi persoalan yang rumit ini, kita semua optimis *Fintech Syariah* akan menjadi layanan keuangan utama di negeri ini yang tidak hanya legal tetapi juga halal dan berkah.[]



Ahlan Wa Sahlan **Umrah Digital**

Sebagaimana dipahami secara umum, di samping ada aspek akidah dan akhlak, dalam ajaran Islam juga terdapat aspek ibadah dan *muamalah duniawiyah*. Dalam hal ibadah, pada prinsipnya adalah semuanya dilarang kecuali ada dalil yang membolehkannya (*al ashlu fil ibadati tahrimu wal batlu illa ma ja'a bihiddalilu ala awamarihi*). Sedangkan dalam hal *muamalah*, semuanya dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya (*al ashlu fil asyyai illa ibahati hatta yadulladdalilu alattahrimi*).

Umrah atau haji kecil, tak hanya menyangkut aspek ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt, tetapi juga berkaitan dengan aspek *muamalah duniawiyah* yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Karena itu, agar dapat menjalankan ibadah umrah dengan sempurna, kedua aspek tersebut harus dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan benar, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam aspek ibadah, maka syarat rukun dan wajib umrah harus dipenuhi, antara lain muslim, baligh, berakal, merdeka, memiliki kemampuan, adanya bekal, sarana transportasi, dan anggaran serta *mahram* khusus bagi wanita. Adapun rukun umrah; *ihram*, *thawaf*, *sai*, *tahallul* dan tertib. Kesemuanya itu harus dimiliki dan dilakukan oleh jamaah dan tak bisa diwakilkan, apalagi dilakukan melalui sarana online (digital).

Syarat dan rukun tersebut dimaksudkan agar ibadah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Sunah. Sedangkan dalam aspek muamalah adalah adanya kemudahan yang menunjang pelaksanaan ibadah umrah, seperti biaya, perjalanan, akomodasi, transportasi, komunikasi, bimbingan, visa, dan sebagainya.

Karena itu, ketika ada nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi tentang ekonomi digital pelayanan umrah yang diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Informasi, menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Utamanya pada aspek ibadah. Sementara itu, pada aspek muamalah, biro perjalanan umrah dan haji konvensional merasa terancam ladang bisnisnya.

Pangsa pasar umrah merupakan *captive market* potensial bagi Arab Saudi dan Indonesia. Indonesia dinilai berhasil dalam mengembangkan bisnis *unicorn* di dunia. Adapun Arab Saudi yang sedang menggenjot devisa di luar sumber utamanya, minyak dan gas seperti mendapat peluang ekonomi. Situasi

ini ibarat botol ketemu tutup, karena itu perlu digarap lebih serius dengan memanfaatkan teknologi dan layanan aplikasi bagi jamaah.

Layanan umrah digital, tentu yang dimaksudkan adalah digitalisasi yang menyangkut aspek muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Dalam hal ini antara jamaah dengan biro perjalanan (tiket, transportasi, bimbingan), layanan di negara tujuan (visa, akomodasi, dan barang belanjaan), dan sebagainya. Jadi bukan pada aspek ibadahnya.

Jika benar direalisasikan, maka jamaah yang bersiap-siap melaksanakan ibadah umrah menjadi lebih mudah dan praktis. Di samping itu, biaya menjadi murah dan memiliki beragam pilihan sesuai dengan kemampuan kantong jamaah. Tentu saja ini mudah dilakukan oleh jamaah yang sudah akrab dengan teknologi. Hal berbeda bagi yang masih *gaptek*, dapat menggunakan jasa penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) konvensional, sehingga keduanya saling berkolaborasi dan melengkapi.

Tantangan

Jika *startup* umrah digital dilaksanakan oleh pemerintah, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan. Pertama, masih adanya resistensi. Bisnis digital di era disrupsi memang sebuah keniscayaan, karena itu merupakan

sunatullah yang tidak bisa dihindari dalam realitasnya. Menolak tantangan modernitas tentu melawan *sunatullah* itu sendiri. Di masa awal ojek *online* (ojol) disosialisasikan juga mengalami resistensi, terutama oleh ojek pangkalan (opang). Namun seiring perjalanan waktu, pada akhirnya semuanya dapat berjalan sesuai dengan pangsa pasarnya masing-masing. Resistensi umrah digital antara lain dilakukan oleh para pengusaha biro perjalanan umrah dan haji. Sebab, eksistensi bisnisnya terancam. Karena itu, perlu ada *win-win solution* agar semuanya bisa berjalan lancar dan tidak ada yang dirugikan.

Kedua, regulasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang baru disahkan beberapa waktu lalu, mengharuskan perjalanan umrah hanya “dapat” dilakukan secara perorangan atau berkelompok melalui PPIU (Pasal 86: 1). Kemudian diperkuat pada pasal 87, di mana setiap orang yang menjalankan umrah selain beragama Islam, memiliki paspor, memiliki tiket pergi-pulang, keterangan sehat, juga memiliki visa serta tanda bukti akomodasi dan transportasi.

Karena itu, *unicorn* yang akan mengelola bisnis umrah harus memiliki izin sebagai PPIU dan terdaftar di Kementerian Agama. Upaya ini memerlukan aturan main yang ketat agar dapat memberikan layanan prima kepada jamaah dengan maksimal, sebab basis bisnisnya-nya berbeda.

Ketiga, perizinan. "Untuk menjadi PPIU, biro perjalanan wisata harus memenuhi persyaratan, yaitu: a) dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia beragama Islam b) resmi terdaftar sebagai biro perjalanan wisata, c). memiliki kemampuan manajerial, teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial untuk menyelenggarakan umrah yang dibuktikan dengan jaminan bank d) memiliki mitra biro penyelenggara umrah di Arab Saudi yang memperoleh izin resmi dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi e) memiliki rekam jejak sebagai biro perjalanan wisata yang berkualitas dan berpengalaman dalam memberangkatkan dan melayani perjalanan ke luar negeri dan memiliki komitmen untuk memenuhi pakta integritas menyelenggarakan perjalanan umrah sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh kementerian dan selalu meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan umrah (pasal: 89).

Artinya, jika *startup* umrah digital ingin menjadi PPIU, maka harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Jika tidak, maka terjadi pelanggaran hukum yang akan menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan. Apalagi kalau hanya dua *startup* umrah digital saja yang dilibatkan. Tentu hal ini akan melahirkan monopoli dalam bisnis umrah digital, yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Karena itu, sinergisitas antara PPIU dan *startup* umrah digital perlu dilakukan agar menguntungkan kedua belah pihak.

Keempat, pajak. Sejauh ini belum ada kesepakatan global tentang aturan main dan standar atas penghasilan dari transaksi ekonomi digital. Apakah nota kesepahaman yang telah ditandatangani juga mengatur masalah pajak atas layanan umrah digital? Jika ini tidak diselesaikan, maka negara bisa rugi karena tidak dapat menghimpun pajak secara maksimal dari umrah digital.

Jika tantangan tersebut mampu dijawab dan diselesaikan oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan baik dan komprehensif, maka Indonesia memiliki peluang sebagai salah satu penyumbang jamaah umrah terbesar di dunia yang berpotensi memasuki babak baru dalam penyelenggaraan ibadah umrah. *Ahlan wa sahan* umrah digital.[]



BSI, Peka Syariah Lupa Hakikat

Dalam pidatonya pada pembukaan *Indonesia Sharia Economic Festival 2020* secara virtual, Rabu (28/10/2020), Presiden Joko Widodo menyampaikan harapan besarnya. Harapan untuk mewujudkan bergabungnya (*merger*) tiga bank syariah milik BUMN sebagai upaya membangkitkan ekonomi syariah di Indonesia. Industri keuangan syariah tanah air saat ini adalah raksasa yang sedang tertidur. Pemerintah pun memiliki perhatian besar untuk membangkitkannya. Merger bank syariah adalah langkah strategis dengan menghadirkan satu bank syariah terbesar di Indonesia.

Apakah harapan Presiden Joko Widodo dapat terwujud? Ini menjadi tantangan bagi manajemen Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah resmi diumumkan dan mendapat respons di tengah masyarakat. Pernyataan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Ekonomi yang juga merupakan Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas turut mewarnai perhatian publik, menurutnya “Muhammadiyah akan mengalihkan penempatan dananya ke bank yang lebih memperhatikan

UMKM. Sebab, hal itu menjadi amanat dan ideologi organisasi. Sementara itu, bank hasil merger ini dinilai akan menjadi sangat besar dan tidak begitu membutuhkan dukungan lagi” (*Bisnis.com, 16/12/2020*).

Pernyataan tersebut ramai diperbincangkan yang pada gilirannya menimbulkan pro dan kontra. Tak lama setelah itu, pimpinan BSI bertandang ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah di bilangan Menteng, Jakarta. Ibarat gayung bersambut, apa yang disampaikan Anwar Abbas diikuti dengan tindakan nyata, salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah yaitu ITB Ahmad Dahlan akan menarik dana di BSI, bahkan Bendahara Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya menegaskan, kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah tersampaikan hingga di tingkat pimpinan wilayah, daerah dan ranting termasuk amal usaha Muhammadiyah.

Uniknya, respons dari Muhammadiyah secara hierarki organisasi seperti rembesan air yang terus menetes ke bawah. Jika instruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah turun dengan resmi, tak mustahil dana yang ada sebagai uang kas persyarikatan Muhammadiyah di Jawa Timur akan segera ditarik dari tiga bank yang telah dimerger tersebut (17/12/2020). Sungguh reaksi yang menggemparkan!

Pertanyaannya, bagaimana agar manajemen BSI bisa memenuhi harapan Presiden Jokowi? Setidaknya ada empat

faktor yang harus mendapat perhatian oleh para pengambil kebijakan di BSI yang bisa memenuhi harapan Presiden Jokowi tersebut. Pertama, aspek historis. Muhammadiyah merupakan pendiri bangsa, berdiri tahun 1912, sebelum Indonesia merdeka. Kiprahnya dalam bidang dakwah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi tak perlu diragukan lagi.

Berdirinya organisasi sebesar Muhammadiyah (1912), yang diikuti oleh Nahdlatul Ulama (1926) dan Partai Nasional Indonesia (1927) merupakan satu tarikan nafas. Semestinya, sebelum BSI terbentuk alangkah eloknya para pengambil kebijakan di BSI melakukan silaturahmi ke para pendiri bangsa. Walaupun itu tak wajib, tapi sebagai bank syariah yang menjunjung tinggi nilai dan etika Islam, alangkah eloknya hal tersebut penting untuk dilakukan dengan bijaksana.

Berkaca dari pengalaman sebelumnya, bahwa Program Organisasi Penggerak (POP) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam praktiknya mengalami kegagalan. Kegagalan itu bukan tanpa sebab, dalam sejarah panjang Indonesia di bidang pendidikan, kehadiran Muhammadiyah dan NU dan juga PGRI pada dasarnya turut memberikan andil terhadap masa depan pendidikan di negeri ini. Wajar jika tiga organisasi yang berkhidmat di kancah pedagogis itu memboikot program POP. Setelah "diboikot" barulah Mendikbud datang silaturahmi ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama hingga kebijakan tersebut ditunda. Dalam konteks ini, pesan Bung Karno pada 17 Agustus 1966

masih memiliki nilai signifikan bahwa sebagai warga negara jangan sekali-kali meninggalkan sejarah (jasmerah).

Kedua, aspek sosiologis. Ketika berbicara tentang umat Islam Indonesia, maka secara sosiologis Muhammadiyah dan NU merupakan representasinya. Di samping sebagai pendiri bangsa, dua organisasi kemasyarakatan Islam terbesar ini telah berkiprah nyata dalam mempertahankan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Perannya sebagai bagian dari melaksanakan konsensus para pendiri bangsa.

Sampai hari ini, keduanya masih setia membangun bangsa melalui dakwah, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial secara mandiri untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dengan melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa. Karena itu, ketika berbicara tentang Bank Syariah Indonesia dan saat bersamaan melupakan "pemegang saham" pendiri bangsa Indonesia, maka juga mengingkari harapan Presiden Joko Widodo itu sendiri.

Seolah-olah ormas Islam hanya sebagai "pemadam kebakaran" atas peristiwa-peristiwa yang bertalian dengan isu-isu ekstrimisme agama, intoleransi, kemiskinan dan kebodohan umat. Persoalan ekonomi bangsa bukan sekadar sentral wacana negara yang menganggap ormas-ormas Islam hanya bergerak di pinggiran arena saja. Sungguh ironis!

Ketiga, aspek bisnis. Lazimnya sebuah industri perbankan, kolaborasi merupakan strategi merangkul agar bisa menjadi

besar dengan memanfaatkan semua potensi yang ada secara maksimal. Seperti harapan Presiden Joko Widodo yang mendambakan Bank Syariah Indonesia menjadi besar dan berkembang. Oleh sebab itu, semua potensi-potensi yang ada dan dimiliki bangsa Indonesia harus dirangkul dan ditempatkan pada posisi yang mulia. Sama dengan keberadaan bank yang memperlakukan nasabah sebagai mitra strategis yang perlu mendapat pelayanan dan perhatian yang memadai.

Sangat bisa dipahami jika pernyataan dari salah satu Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyentuh nurani para pengambil kebijakan. Diketahui bahwa dana yang dikantongi Muhammadiyah nilainya mencapai Rp15 triliun dengan asetnya mencapai Rp4000 triliun. Walaupun pernyataan itu oleh beberapa media direspons dengan pernyataan berbeda, yang konteks pernyataannya disampaikan pada Nopember 2020, namun berkenaan dengan situasi itu kemudian dimunculkan kembali. Di samping itu, dalam kondisi yang lain ada beberapa perlakuan diskriminatif dari bank-bank syariah sebelum merger terhadap *rate* pembiayaan dan penempatan dana bagi amal usaha milik Muhammadiyah.

Adalah rasional bahwa respons Muhammadiyah akan mengalihkan penempatan dananya ke bank yang lebih memperhatikan UMKM. Sebab, aset tersebut menjadi amanat dan ideologi organisasi sesuai dengan spirit teologi *al-Ma'un* yang senantiasa berpihak kepada kaum *mustadhafin* (*wong cilik*). Sementara itu, bank hasil merger ini dinilai bisa menjadi

sangat besar dan tidak begitu membutuhkan dukungan lagi. Amal usaha Muhammadiyah yang asetnya besar dan banyak saja perlakuan *rate*-nya berbeda-beda, lantas bagaimana dengan UMKM?

Keempat, aspek ekonomi. Selama ini banyak amal usaha Muhammadiyah seperti perguruan tinggi, sekolah dan rumah sakit, yang menjadikan bank-bank syariah sebagai *payroll* dalam pembayaran gaji, honor dan tunjangan bagi dosen, guru dan karyawan. Semua itu otomatis menjadi nasabah bank syariah. Belum lagi siswa, mahasiswa dan juga para orangtua yang membayar biaya pendidikan menggunakan jasa bank syariah. Tentu ini sangat efisien dan praktis. Berarti nilai ekonomi yang berputar dan dihasilkan memiliki dampak signifikan. Tak terkecuali dengan instruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang akan dengan leluasa diikuti oleh lapisan organisasi di bawahnya sebagai bentuk kritik sekaligus respons atas kebijakan tersebut.

Sementara itu, mengenai Muhammadiyah yang akan menarik dananya di BSI, bukan tidak mungkin terjadi *rush* oleh amal usaha Muhammadiyah yang merupakan nasabah korporasi tetapi juga oleh para dosen, guru dan karyawan yang merupakan nasabah retail. Jika benar terjadi, tentu ini berdampak secara signifikan terhadap perkembangan BSI. Apalagi Muhammadiyah dikenal sebagai ormas Islam terkaya dengan jaringan mengakar luas dari mulai pusat sampai ke desa-desa.

Berhasilnya BSI adalah harapan Presiden Jokowi, namun kebijakan merger itu jangan sampai hanya peka syariat tapi juga jangan melupakan hakikat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam suatu percakapan di sosial media, mantan pimpinan amal Muhammadiyah menyampaikan: "Bank syariah itu cirinya yaitu kalau meminjam, "bunganya" tinggi, tetapi kalau kita menyimpan, imbalannya rendah. Kenapa? Sebab ada bonusnya, yaitu masuk surga! Takbir![]



Busana Muslim dan Ekonomi Kita

Aisyah adinda kita yang sopan dan jelita.

Angka SMP dan SMA sembilan rata-rata.

Pandai mengarang dan organisasi.

Mulai Muharam 1401 memakai jilbab menutup rambutnya.

Busana muslimah amat pantasnya.

Demikian lirik cuplikan lagu berjudul *Aisyah Adinda Kita* yang populer dibawakan grup musik religi Bimbo tahun 1980-an. Lagu tersebut menggambarkan tentang fenomena berjilbab di kalangan mahasiswa di Bandung. Kemudian pada era 1990-an muncul lagu berjudul "Jilbab-jilbab Putih" yang dibawakan grup qasidah Nasida Ria asal Semarang. Lagu populer tersebut tak lagi menggambarkan fenomena jilbab tetapi kesadaran berjilbab yang semakin tinggi di kalangan muslimah Indonesia. Cuplikan liriknya: *Berkibar jilbabmu di setiap waktu. Di sepanjang jalan ku lihat kamu, Gebyar jilbabmu meredam nafsu, Busanamu menyejukkan kalbu.*

Perbincangan tentang busana muslim, khususnya cadar dan celana cingkrang, kembali ramai setelah pernyataan Menteri Agama yang akan melarang aparat sipil negara (ASN) memakai cadar. Pendapat yang pro dan kontra bergulir di masyarakat dengan basis argumentasi yang beragam pula. Keriuhan mengemuka, akhirnya Menteri Agama Fachrul Razi pada saat itu menyampaikan permohonan maaf dan menganggap persoalan cadar dan celana cingkrang sudah selesai dan tak perlu di perpanjang lagi (*Republika*, 7/11/2019).

Dalam ajaran Islam, prinsip berbusana adalah menutup aurat, tidak menampilkan lekuk tubuh, tidak tembus pandang serta tidak berlebihan. Batasan aurat pria dimulai dari lutut sampai pusar, dan itu nyaris tidak menimbulkan perdebatan. Dalam praktiknya, mayoritas pria memakai pakaian melebihi batas aurat yang telah ditentukan, kecuali hanya di tempat tertentu saja, seperti saat berolahraga.

Adapun batasan aurat perempuan seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Itu pun masih ada yang memperdebatkan, karena masih banyak muslimah yang belum menutup aurat padahal perintahnya sudah jelas. Ada juga yang berlebihan dalam berpakaian, terutama pada bagian wajah, sering disebut cadar.

Dalam praktiknya ada oknum yang memakai cadar tetapi digunakan untuk melakukan kejahatan. Seperti kasus keterlibatan perempuan dalam terorisme, penusukan Menko-

polhukam Wiranto yang melibatkan perempuan bercadar, dan fenomena munculnya *crosshijaber*, yaitu seorang pria memakai cadar untuk masuk ke tempat-tempat perempuan seperti toilet, musala atau masjid, dengan melakukan tindakan asusila.

Ajaran Islam yang memerintahkan untuk menutup aurat dalam berpakaian merupakan fondasi yang sudah menjadi kesadaran kaum muslimin dalam berpakaian. Tata laksana berpakaian tidak hanya berdampak secara spiritual dan moral, tetapi juga nilai ekonomi yang menyertainya. Pada 2018 misalnya, industri yang bergerak di model busana muslim menyumbangkan nilai ekonomi sebesar Rp54 triliun atau tumbuh 8,7 persen.

Capaian ekonomi itu tumbuh dari nilai total industri busana Indonesia yang berkisar di angka Rp144 triliun. Nilai ekspornya per Juli sebesar US\$8,2 miliar, setara dengan 1,9 persen di pasar global. Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu kiblat busana muslim terbesar di dunia pada 2020.

Industri busana merupakan salah satu sektor strategis secara nasional. Bidang usaha ini menjadi bidikan yang diprioritaskan dengan menghasilkan devisa nilai ekspor US\$8,2 miliar per Juli tahun 2019 atau tumbuh 8,7 persen secara tahunan. *Global Islamic Economy* memperkirakan nilai pasar busana muslim global pada 2020 mencapai US\$327 miliar.

Badan Ekonomi Kreatif mencatat, industri kreatif busana muslim merupakan satu dari sekian industri yang berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) ekonomi kreatif pada 2016. Sepanjang 2016 saja, sektor ini berkontribusi sekitar 56 persen dari total nilai ekspor ekonomi kreatif. Indonesia termasuk salah satu dari lima besar anggota Organisasi Kerja Sama Negara Islam (OKI) yang menjadi pengeksport busana muslim terbesar di dunia. Negara OKI selain RI ialah Bangladesh, Turki, Maroko, dan Pakistan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui, sektor ini menyumbangkan nilai ekonomi terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam ekonomi kreatif pada 2016. Porsinya sekitar 18,01 persen atau setara Rp166 triliun.

Ini adalah sebagian dari manfaat ekonomi dari transformasi kreatif busana muslim yang awalnya dimotori oleh alumni-alumni aktivis kerohanian Islam (Rohis) pada sekolah dan perguruan tinggi umum yang sering dinyinyiri sebagai "Islam garis keras". Belum lagi kalau dilihat dari aspek penyerapan pasar tenaga kerja, industri tekstil jenis ini termasuk kategori padat karya yang banyak menyerap sumber daya manusia, juga perpajakan, pengentasan kemiskinan, dan sebagainya.

Busana muslim sejatinya tidak berhenti pada makna cadar dan celana cingkrang, tetapi harus dilihat secara komprehensif. Di dalamnya menyangkut aspek-aspek budaya dan kesadaran beragama, gaya-hidup (*lifestyle*), tren berbusana, ekonomi,

keuangan dan industri yang ikut menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam artikel berjudul "Masyarakat Onta dan Masyarakat Kapal Udara" yang ditulis Bung Karno (1940) menjelang paruh abad ke 20, Ia mengkritik kalangan Islam yang lebih senang memungut abu Islam daripada apinya. Istilah api Islam di sini adalah inti ajaran dan semangat kemajuan yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw dalam membangun peradaban baru yang maju di tanah Arab pada abad ke-7 M.

Menurut Bung Karno, banyak kalangan Islam yang hanya memungut abu Islam, yang lebih mendahulukan bungkus dari pada spirit ataupun isi dari ajaran Islam, juga kalangan Islam yang memaknai Islam hanya sebatas artifisial dan simbol-simbol semata. Bung Karno menegaskan bahwa saat ini manusia hidup di zaman kapal udara, bukan zaman unta. Zaman ditemukannya teknologi dan ilmu pengetahuan modern yang menambah kemaslahatan umat manusia. Dalam kesempatan itu, Bung Karno memberikan ultimatum bagi kalangan Islam yang hidup di zaman kemajuan ini bahwa masih ada saja yang mempunyai pikiran-pikiran keislaman yang jumud dan anti kepada kemajuan zaman.

Upaya memaknai busana muslim yang terus menjadi tren dan gaya hidup, perlu mengambil saripati cara pandang keislaman Bung Karno, yang lebih mendahulukan api Islam dari pada abunya. Umat muslim melalui pesan ini agar tidak

terjebak pada rutinitas praktis tapi lupa berpikir strategis. Catatan penting yang perlu digarisbawahi, saat ini pertumbuhan ekonomi masih stagnan di angka 5 persen. Mari dengan potensi yang ada untuk mendorong bersama-sama melalui industri kreatif yakni industri busana muslim ikut mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara signifikan.[]



3

**Bercermin dari
Bisnis Nabi untuk
Pemberdayaan Umat**





Teladan Bisnis Nabi

Sejarah mencatat, sebelum diangkat menjadi rasul, Muhammad adalah seorang pebisnis ulung. Kiprahnya terdeteksi ketika berusia 12 tahun telah melakukan kongsi bisnis dengan Siti Khadijah, seorang perempuan konglomerat bisnis, hingga beliau berbisnis sampai ke Negeri Syam. Hal itu mengantarkannya menjadi seorang anak muda yang sukses dalam berbisnis.

Dalam momentum memperingati Maulid Nabi Muhammad saw, mari lihat sejenak, apa sebenarnya yang menjadi kunci sukses Nabi dalam berbisnis, sehingga sangat layak untuk kita sebagai manusia untuk meneladaninya. Pertama, kejujuran. Praktik kejujuran tidak hanya dalam ucapan, tetapi juga sifat dan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi dalam berbisnis. Kejujuran yang dimiliki Nabi bukan ada dengan seketika, tetapi telah melekat dari dalam dirinya. Beliau mendapatkan gelar "Al-Amin", yang maknanya adalah dapat dipercaya. Jujur adalah mata uang yang berlaku universal, kapan dan di mana pun bisa digunakan.

Cakupan nilai kejujuran dalam bisnis yang dilakukan Nabi Muhammad saw sangatlah luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan yang dijualnya, menimbang barang dengan ukuran timbangan yang tepat, dan lain-lain. Kejujuran Nabi Muhammad saw dalam bertransaksi dilakukan dengan menyampaikan kondisi faktual barang dagangan apa adanya bukan ada apanya.

Beliau tidak menyembunyikan kecacatan barang atau mengunggul-unggulkan barang dagangannya, kecuali sesuai dengan kondisi barang yang dijualnya. Praktik bisnis ini dilakukan secara, rasional, wajar, dan proporsional dengan menggunakan bahasa yang santun dan lemah lembut, yang pada akhirnya mendatangkan banyak pembeli. Dan tentu saja berkorelasi dengan keuntungan dan keberkahan yang diperolehnya.

Sabda Nabi Muhammad saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا
تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ
يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا
عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ

يَتَّبَاعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

"Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhumaa, dari Rasulullah saw., beliau bersabda, jika dua orang saling berjual-beli, maka masing-masing di antara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang di antara keduanya membeli pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual-beli atas dasar pilihan itu, maka jual-beli menjadi wajib"

Penjual dan pembeli boleh meneruskan atau memutuskan transaksi selama belum berpisah. Jika keduanya jujur, keduanya bakal diberkahi. Namun, jika keduanya berdusta dan saling tertutup, hilanglah berkah jual beli keduanya (*Muttafaqun alaihi*).

Bandingkan dengan kondisi sekarang, di mana banyak pedagang, baik produsen maupun konsumen yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan dengan mengabaikan kejujurannya. Akibatnya, keuntungan yang diperoleh hanya sesaat, karena menimbulkan kekecewaan di kalangan konsumen. Maka dampaknya adalah tidak hanya kerugian tetapi juga kebangkrutan usaha bisnisnya.

Teladan kedua, yang dilakukan Nabi Muhammad saw dalam berdagang adalah tidak melakukan sumpah untuk

meyakinkan apa yang dikatakannya, termasuk dengan membawa-bawa nama Tuhan. Suatu ketika, Nabi Muhammad saw berjualan di Syam, beliau pernah bersitegang dengan salah seorang pembelinya terkait dengan barang yang dipilih pembeli. Calon pembeli berkata kepada Nabi Muhammad saw, *"Bersumpahlah demi Lata dan Uzza!"* Nabi Muhammad saw menjawab, *"Aku tidak pernah bersumpah atas nama Lata dan Uzza sebelumnya".* Penolakan Nabi Muhammad saw dimaklumi oleh pembeli tersebut, dan calon pembeli berkata kepada Maisarah, *"Demi Allah, ia adalah seorang Nabi yang tanda-tandanya telah diketahui oleh para pendeta kami dari kitab-kitab kami."*

Dalam konteks sekarang, praktik ketidakjujuran dan melakukan sumpah palsu itu dilakukan dalam bentuk laporan keuangan yang direkayasa sehingga seolah-olah bagus, bahkan dengan menggunakan lembaga akuntan publik independen dan ternama, padahal yang terjadi sebaliknya. Juga dalam menjelaskan komposisi produk, kehalalan, dan masa kadaluwarsa, terutama pada makanan dan minuman. Padahal mencantumkan izin resmi dari Kementerian Kesehatan dan Sertifikat halal dari MUI. Sehingga konsumen tertipu. Bersyukur kita telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Jaminan Produk Halal, yang melindungi konsumen dari ketidakjujuran dan ketidakhalalan barang dan jasa yang dijual oleh produsen, distributor, dan pedagang.

Terkait dengan praktik kecurangan dalam berbisnis, Allah Swt mengingatkan:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾

Celaka bagi orang-orang yang mengurangi takaran (QS. Al-Muthaffifin: 1).

Sedangkan Nabi Muhammad saw bersabda: *"Barangsiapa yang menipu bukanlah golongan kami. Makar dan tipuan tempatnya adalah neraka"* (HR. Thabrani).

Dalam hadis lain disebutkan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَغَيْرُهُ

"Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang yang mengandung cacat kepada orang lain, kecuali jika ia menjelaskan" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

Memang, sekilas kedengarannya terasa aneh bahwa kejujuran merupakan sebuah prinsip dan etika bisnis yang harus dijunjung tinggi. Sebab, ada satu mitos yang keliru dan menyesatkan bahwa bisnis adalah kegiatan tipu menipu untuk meraup untung besar. Sehingga sulit membedakan antara cerdas dengan licik.

Etika kejujuran ini agak problematik karena masih banyak pelaku bisnis sekarang yang mendasarkan kegiatan bisnisnya dengan jalan yang curas, karena situasi eksternal atau karena perilaku internal. Sering pedagang menyakinkan kata-katanya disertai dengan ucapan sumpah (termasuk sumpah atas nama Tuhan), demi untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya.

Beberapa praktik ketidakjujuran dalam berbisnis, tentu tidak akan lupa dengan kasus penipuan jamaah umrah oleh perusahaan jasa haji dan umrah. Begitu juga kasus laporan keuangan ganda yang dilakukan sebuah bank swasta nasional untuk mengelabui investornya. Juga kasus jual beli kendaraan, apartemen bodong, dan sebagainya. Semua kasus itu berakhir dengan bangkrutnya bisnis dan para pelakunya dihukum akibat perbuatan yang dilakukan.

Mereka bukannya untung tapi malah buntung. Muaranya adalah kekecewaan para konsumen yang menjadi korban penipuan akibat ulah yang dilakukan oleh para pebisnis yang tidak jujur dan menggunakan sumpah palsu. Jika terus dibiarkan, keadaan ini bisa menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perdagangan.

Semoga momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad saw ini menjadi bahan renungan bagi kita semua, khususnya para pebisnis agar meneladani sikap dan perilaku Nabi dalam berbisnis. Dalam berdagang meraih keuntungan, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat.[]



Tiga Macam Kuda “Kendaraan”

Perbincangan yang selalu aktual setiap kali menjelang lebaran adalah mudik, pulang ke kampung halaman. Terutama yang terkait dengan moda transportasi yang akan digunakan oleh para pemudik. Di antaranya yang sering dipakai adalah kendaraan pribadi, baik milik sendiri maupun sewa.

Kendaraan pribadi yang dimiliki seseorang untuk mudik, adalah sama dengan kuda yang digunakan pada masa Rasulullah saw sebagai alat transportasi. Dalam hadis panjang yang diriwayatkan Abu Hurairah dalam kitab *Shahih Muslim* (Nomor, 1647), Rasulullah saw menjelaskan tentang tiga tipe kuda.

الْحَيْلُ لِثَلَاثَةٍ لِرَجُلٍ أَجْرٌ ۝ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ ۝ وَعَلَى
رَجُلٍ وَزْرٌ ۝ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ ۝ فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ ۝ وَمَا
أَصَابَتْ فِي طِيلِهَا مِنْ الْمَرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ كَانَتْ

لَهُ حَسَنَاتٍ ۖ وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيلَهَا فَاسْتَتَتْ
 شَرْفًا أَوْ شَرْفَيْنِ ۖ كَانَتْ أَرْوَاتُهَا حَسَنَاتٍ
 لَهُ ۖ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْرٍ فَشَرِبَتْ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ
 يَسْقِيَهَا ۖ كَانَ ذَلِكَ لَهُ حَسَنَاتٍ ۖ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا
 تَغْنِيًا وَسِتْرًا وَتَعَفُّفًا ۖ وَلَمْ يَنْسِ حَقَّ اللَّهِ فِي
 رِقَابِهَا وَظُهُورِهَا فَهِيَ لَهُ كَذَلِكَ سِتْرٌ ۖ وَرَجُلٌ
 رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ
 وَزْرٌ

“...Ditanyakan: Wahai Rasulullah, bagaimana dengan kuda? Beliau bersabda: Kuda itu ada tiga macam; menjadi dosa bagi seseorang, menjadi tameng bagi seseorang dan menjadi ganjaran bagi seseorang. Pertama, adapun kuda yang menjadi dosa bagi seseorang adalah kuda yang diikat dengan maksud pamer, bermegah-megahan dan memusuhi penduduk Islam, maka kuda itu bagi pemiliknya merupakan dosa”

Ini sering terjadi ketika menjelang lebaran penjualan kendaraan meningkat. Di samping untuk mudik, alasan mereka membeli kendaraan adalah untuk pamer kekayaan, terutama kepada tetangga dan saudara di kampung, agar dianggap sebagai orang yang sukses.

Jika ini yang terjadi, maka termasuk kategori kendaraan yang menjadi dosa bagi pemiliknya.

Kedua, “adapun kuda yang menjadi ganjaran bagi pemiliknya adalah kuda yang diikat untuk berjuang di jalan Allah, untuk penduduk Islam pada tanah yang subur dan taman. Maka sesuatu yang dimakan oleh kuda itu pada tanah subur atau taman tersebut, pasti dicatat untuk pemiliknya sebagai kebaikan sejumlah yang telah dimakan oleh kuda dan dicatat pula untuk pemiliknya kebaikan sejumlah kotoran dan air kencingnya. Adapun kuda yang menjadi ganjaran bagi pemiliknya adalah kuda yang diikat untuk berjuang di jalan Allah, untuk penduduk Islam pada tanah yang subur dan taman. Maka sesuatu yang dimakan oleh kuda itu pada tanah subur atau taman tersebut, pasti dicatat untuk pemiliknya sebagai kebaikan sejumlah yang telah dimakan oleh kuda dan dicatat pula untuk pemiliknya kebaikan sejumlah kotoran dan air kencingnya. Bila tali pengikat terputus, lalu kuda itu membedal, lari sekali atau dua kali, maka Allah swt akan mencatat untuk pemiliknya kebaikan sejumlah langkah-langkah dan kotoran-kotorannya. Dan jika pemilik kuda itu melewati kudanya pada sungai, kemudian kuda itu minum dari air sungai tersebut, padahal ia tidak hendak memberi minum kudanya

itu, maka Allah pasti mencatat untuknya kebaikan sejumlah apa yang telah diminum kudanya

Maknanya adalah bahwa si pemilik kendaraan menyadari bahwa kendaraan yang dimiliki hakikatnya adalah milik Allah, karena itu wajib baginya untuk memenuhi kewajiban dengan memberikan hak Allah berupa merawat dan membayar zakatnya. Jika kita melakukan hal itu, maka kendaraan mudik yang kita miliki akan menjadi tameng di dunia, berupa kenyamanan untuk bersilaturahmi dengan sanak keluarga di kampung halaman, dan di akhirat kelak menjadi tameng pemiliknya dari api neraka.

Ketiga, adapun kuda yang menjadi ganjaran bagi pemiliknya adalah kuda yang diikat untuk berjuang di jalan Allah, untuk penduduk Islam pada tanah yang subur dan taman. Maka sesuatu yang dimakan oleh kuda itu pada tanah subur atau taman tersebut, pasti dicatat untuk pemiliknya sebagai kebaikan sejumlah yang telah dimakan oleh kuda dan dicatat pula untuk pemiliknya kebaikan sejumlah kotoran dan air kencingnya.

Bila tali pengikat terputus, lalu kuda itu membedal, lari sekali atau dua kali, maka Allah swt akan mencatat untuk pemiliknya kebaikan sejumlah langkah-langkah dan kotoran-kotorannya. Dan jika pemilik kuda itu melewatkan kudanya pada sungai, kemudian kuda itu minum dari air sungai tersebut, padahal ia tidak hendak memberi minum kudanya

itu, maka Allah pasti mencatat untuknya kebaikan sejumlah apa yang telah diminum kudanya.

Ini mempertegas bahwa tidak hanya perawatan dan zakatnya yang dibayarkan, tetapi juga manfaat yang bisa diberikan kepada orang lain. Kita sering menyaksikan kondisi yang ironis dalam berkendara, terutama di kota-kota besar dan pada saat mudik.

Ada yang berdesak-desakan di kendaraan umum, namun tidak sedikit yang melenggang sendirian di mobil mewah. Karena itu, bagi pemilik kendaraan yang masih lowong kursinya, memberikan tumpangan kepada orang lain; saudara, tetangga, teman sekampung, dan lain-lain, merupakan sarana untuk mendapatkan pahala dari Allah swt.

Maka bahan bakar minyak, polusi, suara mesin, knalpot dan kecepatan yang dikeluarkan oleh kendaraan tersebut akan mendapatkan pahala dan dicatat kebaikannya oleh Allah swt. Mungkin, andaikan mengalami musibah dalam perjalanan, Allah tetap akan mencatat kebaikan bagi pemiliknya. Mari kita berbagi dan peduli.[]



Larangan Menimbun Harta

Indonesia ditakdirkan Tuhan sebagai negara dengan penuh warna (kebinekaan). Tidak hanya keragaman suku, agama, ras, dan golongan, negeri ini juga kaya dengan kearifan lokal dan bencana alam yang menyertainya. Cukup beralasan jika ada yang menyebut Indonesia merupakan kepingan surga yang jatuh di bumi, karena terletak di Zamrud Khatulistiwa.

Di satu sisi, kebinekaan itu merupakan anugerah dari Allah swt, jika mampu mengelolanya dengan baik dan benar. Di sisi lain dapat menjadi musibah bahkan bencana jika tak mampu dikelola dengan baik. Inilah tantangan berat dalam mengelola Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hampir semua bencana ada di negeri ini. Mulai bencana sosial, kemanusiaan, bencana alam dan bencana non alam. Wabah pandemi Covid-19 adalah bencana non-alam yang nyata di muka bumi.

Oleh karena itu, memerlukan kehati-hatian dari para pemangku kepentingan dalam mengelola Indonesia tercinta ini, khususnya dari para pengambil dan pelaksana kebijakan,

sehingga sumber daya alam beserta isinya dapat digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Bencana yang melanda negeri ini menimbulkan kesedihan bagi yang mengalaminya, Di tengah duka bencana, dampaknya juga memberikan kesadaran dari seluruh rakyat akan pentingnya gotong-royong sebagai tradisi dan warisan budaya bangsa. Gotong-royong merupakan sebuah konsep lama yang ada dalam kehidupan masyarakat yang dipandang tinggi dan luhur.

Melalui gotong-royong, berarti adanya kebersamaan yang dapat meringankan beban masing-masing serta memupuk solidaritas sosial dan tanggung jawab bersama dalam partisipasi aktif membangun, baik milik sendiri ataupun milik bersama dalam komunitas. Gotong-royong merupakan suatu kebersamaan yang mencerminkan suatu kehidupan yang rukun, saling menolong, dan penuh tenggang rasa (Dardjowidjodjo, 2015).

Menarik apa yang disuguhkan lembaga riset internasional tentang filantropi dan karitas seperti *Charities Aid Foundation* (CAF) *World Giving Index* tahun 2018 dalam hasil surveinya, bahwa Indonesia sebagai negara yang paling dermawan di dunia dengan skor 59 persen. Berdasarkan buku *A Global View of Giving Trends*, yang dipublikasikan pada Oktober 2018, skor Indonesia untuk membantu orang lain sebesar 46

persen, berdonasi materi 78 persen, dan melakukan kegiatan sukarelawan 53 persen.

Berpijak dari hasil survei itu, sesungguhnya Islam telah mengajarkan tentang kepemilikan harta. Tidak sepenuhnya harta yang dimiliki adalah milik pribadi, tetapi ada hak orang lain. Karena itu, selain bagaimana mengelola harta, Islam juga melarang menimbun barang. Makna menimbun barang dalam konteks ini adalah mengumpulkan sesuatu dan menahannya untuk menunggu harga yang tinggi.

Dalam Islam cara ini disebut *ihtikâr* berasal dari akar kata *al-hukrah*. Perbuatan menimbun barang merupakan salah satu problem ekonomi yang cukup serius tidak terkecuali dalam sistem ekonomi Islam yang secara normatif telah memprediksikan hal tersebut. Islam melarang menimbun harta karena dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang berakibat terjadinya kerugian.

Dalam firman-Nya, QS. Al-Hasyr: 7, dijelaskan bahwa:

مَا أَفْلَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ
 وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
 السَّبِيلِ لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
 فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“Harta rampasan (fai’) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya”

Menurut Zamakhsyari dalam tafsirnya, *Al-Kassyaf*, diterangkan bahwa harta kaum Yahudi Bani Nadlir yang diberikan oleh Allah Swt kepada Rasul-Nya adalah sesuatu yang tidak diperoleh melalui kemenangan dalam perang. Maka urusan pembagiannya diserahkan kepada Rasul-Nya sesuai yang dikehendaki. Dia tidak membaginya seperti membagi ganimah yang diperoleh melalui peperangan.

Penegasan ini diabadikan dalam al-Qur’an karena mereka meminta pembagian harta Bani Nadlir sehingga turun ayat tersebut. Tujuannya agar harta yang diperoleh dari entitas di luar Islam (*fa’i*) yang merupakan hak Rasulullah itu bisa beliau berikan kepada kaum fakir. Kaum duafa menjadi perhatiannya agar mereka bisa hidup di antara orang-orang kaya yang saling memperbanyak harta. Dengan adanya zakat, infak, sedekah dari orang kaya, diharapkan kohesi sosial dapat menambah

kepekaan sosial di antara kaum duafa dan orang-orang yang kaya dengan penuh cinta dan kepedulian.

Beberapa hikmah dari larangan menimbun harta dalam Islam pada hakikatnya adalah: Pertama, menjauhkan manusia untuk saling menyakiti antara satu dengan yang lainnya, Kedua, memunculkan sifat kedermawanan kepada orang yang berada di lingkungan sekitarnya. Ketiga, menimbun harta maksudnya membekukannya, menahannya dan menjauhkannya dari peredaran. Keempat, penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar menurut Islam.

Dalam tingkat yang lebih luas skalanya, menimbun barang menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia sekarang, seperti beberapa negara kaya dan maju secara politik ekonomi memonopoli produksi, perdagangan dan bahan baku kebutuhan pokok.

Dengan demikian, pelarangan penimbunan harta mempunyai kemaslahatan yang luar biasa karena bukan hanya menyangkut masalah ibadah, akan tetapi aspek sosial dan ekonomi pun mempunyai dampak yang baik. Jika aturan ini dilakukan maka bisa memberikan dampak positif yang luar biasa bagi kehidupan umat muslim secara khusus.[]



Perbankan Syariah dan Peran Masjid sebagai Pusat Dakwah Umat

Dalam suatu penelitian tata kelola masjid tahun 2016 – 2017 lalu, ditemukan hasil bahwa sebagian masjid di Jakarta masih banyak yang belum menggunakan rekening atas nama yayasan masjid dengan menggunakan perbankan syariah. Pemahaman pemilihan rekening bank syariah bagi pengurus masjid masih terbilang rendah. Kepemilikan masjid hampir 82 persen status kepemilikannya adalah wakaf.

Dalam tata kelola masjid, peran dan tugas masjid sangat diperhitungkan untuk memakmurkan masjid. Bertalian dengan temuan penelitian tersebut di DKI Jakarta, secara spesifik, dijelaskan bahwa selama ini masjid belum banyak mengetahui perbankan dan keuangan syariah, padahal entitas ini sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Moh. Ayub dkk, 1996). Untuk itu, perlu ada sinergi dan upaya-upaya agar masjid melalui takmirnya mengetahui, mendukung,

dan mempunyai program menyejahterakan jamaah melalui entitas perbankan dan keuangan syariah.

Memang di tahun-tahun penelitian tersebut bahkan sepuluh tahun terakhir perkembangannya, industri keuangan syariah di Indonesia yang didominasi oleh perbankan syariah, mengalami pertumbuhan signifikan dengan kecepatan rata-rata 30-40 persen, kecuali dua tahun terakhir yang mengalami perlambatan pertumbuhan disebabkan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Namun sayangnya, apabila dilihat rata-rata pangsa pasar keuangan syariah, masih belum menggembirakan karena masih di bawah lima persen.

Menjadi pertanyaan besar dan tantangan tersendiri atas kondisi itu, karena tidak berbanding lurus dengan potensi besar yang dimiliki. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, mestinya bisa menjadi pemain utama dalam industri keuangan syariah. Industri halal ini, sejatinya bisa tumbuh besar dan mendunia karena masih banyak potensi yang belum tersentuh. Di samping itu, berkembangnya keuangan syariah juga bakal memberikan kontribusi positif dalam memperkuat perekonomian negara (Abdul Rasyid, 2016).

Pada Maret 2016, *Islamic Research and Training Institute-Islamic Development Bank (IRTI-IDB)*, *Thomson Reuters*, dan *General Council for Islamic Banks and Financial Institutions (CIBAFI)* meluncurkan *Islamic Finance Report Country Report for*

Indonesia. Tema yang diusung adalah '*Prospect for Exponential Growth*'. Laporan ini didesain untuk menyediakan analisis secara rinci dengan wawasan utama pengembangan keuangan syariah di Indonesia serta potensi besar perkembangan yang bisa ditawarkan oleh negara.

Dalam laporannya, riset tersebut berupaya memotret bagaimana Indonesia, sebagai negara besar dengan mayoritas muslim hampir 85 persen dari 237.6 juta orang total penduduk sesuai catatan BPS tahun 2010, memiliki sumber daya alam yang melimpah dan lokasi geografis yang strategis, menawarkan potensi besar dalam pertumbuhan ekonomi dan berbagai peluang bagi industri keuangan syariah.

Berbeda dengan negara-negara lain, industri keuangan syariah di Indonesia sebagian besar dibangun atas inisiatif masyarakat (*community based initiatives*). Dengan kata lain, inisiasi pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia dilakukan melalui *bottom-up approach* bukan *top-down approach*. Keinginan tersebut muncul dari masyarakat lalu diakomodasi oleh pemerintah, bukan sebaliknya.

Namun, setidaknya-tidaknya hal tersebut membawa kesan positif dengan memunculkan berbagai pengembangan fitur unik seperti kehadiran BPR syariah, sukuk ritel, dana haji dan berbagai inisiatif keuangan sosial yang inovatif lainnya. Keuangan syariah akhir-akhir ini bisa kita jumpai pada pemenuhan kebutuhan pengurus masjid di DKI Jakarta. Tidak

sedikit pengetahuan pengurus akan pentingnya penggunaan rekening bank syariah. Alasan yang paling utama dari kurang pemahaman akan pentingnya pemakaian rekening bank syariah karena minimnya sosialisasi dari bank syariah itu sendiri maupun dari Bank Indonesia.

Menurut laporan akhir tahun Bank Indonesia 2006, kegiatan sosialisasi oleh Bank Indonesia sepanjang tahun 2006 hanyalah 51 kali. Hal itu tidak jauh berbeda dengan tahun 2007. Sebuah upaya yang sangat minim mengingat besarnya jumlah penduduk Indonesia. Idealnya dalam setahun bisa dilakukan minimal 5 juta kali sosialisasi dalam setahun, bukan 51 kali. Oleh karena itu, program sosialisasi perlu dilaksanakan lebih ekstra di tahun 2008, baik oleh bank Indonesia, bank-bank syariah, akademisi dan masyarakat ekonomi syariah secara umum.

Bentuk sosialisasi perbankan syariah sangat beragam dan luas, seperti melalui media massa, cetak atau elektronik, kegiatan pameran, buletin, majalah, buku, lembaga pendidikan, dan sebagainya. Masih banyak orang awam yang beranggapan bahwa menabung di bank syariah sama saja dengan dengan menabung di bank konvensional. Persepsi umum ini masih menghinggapi masyarakat, sehingga tidak heran mereka masih enggan untuk menjadi nasabah dan mendapatkan pembiayaan dari perbankan syariah. Hal ini bisa dilihat dari lambannya pertumbuhan perbankan syariah, kendati

potensinya sangat besar mengingat sebagian penduduk Indonesia beragama Islam.

Data membuktikan, bahwa *market share* perbankan syariah saat ini per Juli 2010 ini mencapai 2,78 persen diprediksi sampai akhir tahun bisa mencapai 3 persen dari total aset perbankan secara nasional. Angka ini menunjukkan masih kecilnya kontribusi perbankan syariah terhadap perekonomian Indonesia. Begitupun *market share* perbankan syariah yang masih rendah disebabkan karena program sosialisasi yang dilakukan belum optimal. Hal itu akibat masih sulitnya merubah pola pikir masyarakat untuk memilih bank syariah. Hingga kini, masyarakat masih terbiasa dengan bank konvensional, dibandingkan bank syariah.

Artinya, sosialisasi perbankan syariah masih sangat kurang. Masyarakat luas di berbagai segmen masih belum banyak mengerti sistem, konsep, filosofi, produk, keuntungan dan keunggulan bank syariah. Setidaknya ada dua masalah penting dalam perbankan syariah dan dipersepsikan salah oleh masyarakat awam. Pertama, mengenai *benchmark* pembiayaan dan bagi hasil dengan tingkat suku bunga (*interest rate*) yang berlaku umum (di Indonesia misalnya BI *rate* atau LIBOR di level internasional).

Masalah kedua adalah pembiayaan pada perbankan syariah yang dipersepsikan hanya menganut prinsip bagi hasil. *Benchmark* adalah hal yang umum dipraktikkan dalam dunia

bisnis termasuk perbankan. *Benchmark* adalah studi untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar kompetensi atau suatu standar untuk basis perbandingan. Muhammad Abdul Mannan, pakar ekonomi Islam, dalam buku Ekonomi Islam, sejak tahun 1970 telah mengingatkan pentingnya upaya edukasi masyarakat tentang keunggulan sistem syariah dan keburukan dampak sistem riba. Dalam hal ini, keseriusan Bank Indonesia perlu dipertanyakan, karena selama ini Bank Indonesia tidak memberikan perhatian yang berarti bagi upaya sosialisasi bank syariah, karena hanya sosialisasi sebanyak 51 kali dalam setahun. Betul, Bank Indonesia telah mendorong secara signifikan dari aspek regulasi seperti *office channeling* dan peraturan lainnya yang mendukung berkembangnya perbankan syariah.

Namun dari segi edukasi yang meluas, masih jauh panggang dari api. Harus diakui bahwa hampir satu juta masjid dan musala di Indonesia, sepi dari dakwah ekonomi syariah, padahal di situ berkumpul puluhan bahkan seratusan juta umat Islam, khususnya pada momentum khotbah jum'at. Kesalahan besar Bank Indonesia atau juga bank-bank syariah ialah mereka mengatakan bahwa pasar tersebut bersifat *segmented* dan sudah jenuh, sehingga *market share* masih 1.7 persen (baca Outlook Perbankan syariah 2008, hal, 15). Justru ceruk pasar jamaah masjid itulah yang masih terbuka luas yang belum digarap bank-bank syariah dan belum diperhatikan Bank Indonesia. Pasar inilah yang harus menjadi prioritas.

Di masjid berkumpul para pengusaha, hartawan, para presiden direktur, pejabat penting, tokoh masyarakat dan sebagainya. Jangan dianggap jamaah yang salat jumat di masjid-masjid adalah masyarakat biasa atau tukang ojek. Tidak, sekali-kali tidak. Ceruk pasar lainnya adalah masjid taklim, kelompok bimbingan jamaah haji, pesantren dan sebagainya.

Lima juta kali sosialisasi sebagaimana disebut di atas, bahwa idealnya sosialisasi perbankan syariah dilakukan sebanyak 5 juta kali dalam setahun. Asumsinya, jumlah masjid di Indonesia sekitar 600.000 buah. Jika dalam setahun hanya 1 kali sosialisasi di tiap masjid, maka dibutuhkan 600.000 kali sosialisasi. Ingat di masjid-masjid tidak cukup hanya sekali sosialisasi, minimal 3 atau 4 kali sosialisasi, agar pemahaman jamaah benar-benar mendalam, bukan sekedar kulit. Maka jika di setiap masjid hanya dilakukan 4 kali sosialisasi, maka dibutuhkan 2,4 juta kali sosialisasi. Belum termasuk sosialisasi terhadap 600.000 ustadz/ulamanya sebagai guru ekonomi syariah yang akan menyampaikan dakwah ekonomi Islam. Untuk melatih para ulama, minimal dibutuhkan 6.000 kali sosialisasi, dengan asumsi setiap sosialisasi dihadiri 100 peserta dan setiap sosialisasi memakan waktu 3 hari.

Sosialisasi juga mutlak dilakukan berkali-kali dalam setahun kepada majelis taklim ibu-ibu yang tersebar di seluruh Indonesia. Ingat, hampir di setiap desa dan kelurahan terdapat majelis taklim ibu-ibu, jumlahnya ratusan ribu majelis taklim

ibu-ibu. Jika sosialisasi kepada majelis taklim ibu dilakukan hanya 4 kali, maka paling tidak dibutuhkan 3.000.000 kali sosialisasi dengan asumsi di Indonesia ada 750 ribu kelompok majelis taklim.

Dengan masih rendahnya pemahaman takmir masjid akan produk bank syariah apalagi penggunaan rekening bank syariah bagi perekonomian umat lebih luas, maka perbankan syariah harus terus berkembang dan memperbaiki kinerjanya. Dengan pesatnya pertumbuhan yang ditandai semakin banyaknya bank konvensional yang akhirnya mendirikan unit-unit syariah, ini membuktikan bahwa bank syariah memang mempunyai kompetensi yang tinggi. Perbankan syariah akan semakin tinggi lagi pertumbuhannya apabila masyarakat mempunyai permintaan dan antusias yang tinggi dikarenakan faktor peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang bank syariah, di samping faktor penyebab lainnya.[]



Motivasi dan Kepercayaan Nasabah Koperasi Syariah

Dalam menjalankan bisnis maupun investasi dalam Islam tidak diperkenankan untuk mempraktikkan riba. Praktik riba dapat dijumpai dalam kegiatan bisnis. Koperasi syariah dalam hal ini harus menjadi alternatif rekayasa sosial ekonomi Islam untuk menghindari praktik riba. Karena itu, agar sikap dan perilaku muslim dapat terkontrol maka keputusan manajemen koperasi harus sesuai dengan kaidah *maqasid syariah* dalam penerapan ekonominya.

Salah satu pilar penting dalam ekonomi Indonesia adalah koperasi syariah. Ia lahir dengan prinsip gotong royong dari rahim bangsa Indonesia. Dalam perkembangannya, koperasi syariah tidak hanya melayani anggotanya saja, tetapi juga melakukan perluasan usaha dengan mengajak masyarakat luar untuk menjadi mitra usaha. Sikap ini menunjukkan bahwa sikap nasabah akan kepercayaan bagi koperasi syariah terus terjaga dengan baik.

Sikap nasabah dalam memilih koperasi syariah dirasa terus mengalami peningkatan signifikan. Hal ini terlihat dari kasus yang dialami salah satu Koperasi Syariah Saraswati. Banyak faktor yang diduga mempengaruhi keputusan untuk menjadi nasabah koperasi unit simpan pinjam syariah (USPS). Koperasi Wanita Syariah Saraswati memiliki kinerja yang berbeda dengan koperasi lainnya, di antaranya ada sistem bagi hasil, sistem operasional syariah, persyaratan administrasi, kualitas pelayanan dan promosi (Muladi Wibowo, 2010).

Sikap yang dilakukan nasabah bagian dari perasaan umum yang menyatakan keberkenaan seseorang terhadap suatu objek yang mendorong tanggapannya, baik dalam bentuk tanggapan positif maupun negatif. Dalam hal ini, seseorang yang mendukung atas suatu objek sikap akan memiliki kecenderungan bertindak untuk melakukan tindakan terhadap objek sikap. Konsep sikap tersebut didasarkan pada sikap manusia secara umum (Anugrah Harry Ramadan dan Suwardi Bambang Hermanto, 2016).

Sikap berperan penting dalam menjelaskan perilaku seseorang dalam lingkungannya. Selain komponen sikap juga masih banyak komponen lain yang mempengaruhi perilaku seseorang, antara lain stimulus, latar belakang individu, motivasi, dan status kepribadian (Ferdy Roring, 2013).

Pemilihan koperasi syariah akan menunjukkan bagian dari norma subjektif dari nasabah dalam memilih koperasi syariah.

Norma subjektif bagian dari persepsi seseorang mengenai tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku. Perilaku seseorang tergantung niat, kemudian niat dalam berperilaku tergantung dari sikap (*attitude*) dan norma subjektif. Di sisi lain, keyakinan terhadap perilaku dan evaluasi akan menentukan perilaku. Keyakinan normatif dan motivasi untuk mengikuti pendapat orang lain akan menentukan norma subjektif (Ali Maskur dkk, 2015).

Salah satu koperasi yang berkembang pesat di Indonesia yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Hal ini sangat wajar karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga kesesuaian dengan syariah menjadi pertimbangan tersendiri dalam mendirikan koperasi. Apalagi, bisnis syariah tersebut telah lahir, berkembang dan dipraktikkan oleh masyarakat secara turun-temurun. Sekalipun belum menggunakan kata syariah. Misalnya *paroan* atau *maro* (Jawa), merupakan terjemahan dari bagi hasil yang dalam terminologi bisnis syariah disebut dengan *mudharabah*.

Untuk melegalkan badan hukumnya, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 91/Kep/MKUKM/IX/2004. Berdasarkan ketentuan tersebut, yang disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan

usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil dan ketentuan syariah.

Koperasi simpan pinjam merupakan suatu lembaga keuangan bukan bank yang berfungsi memberikan pelayanan masyarakat, berupa pinjaman dan tempat penyimpanan uang bagi masyarakat. Perbedaan antara koperasi simpan pinjam dengan badan usaha lain ialah koperasi simpan pinjam memiliki fungsi memenuhi dan melayani nasabah, sedangkan badan usaha bukan koperasi memiliki tujuan untuk meningkatkan laba. Koperasi hendaknya mampu hidup mandiri dan dikelola secara efisien, sehingga nanti dapat tumbuh dan berkembang untuk menyejahterakan setiap anggotanya, serta memberikan sumbangan yang nyata dalam pembangunan ekonomi nasional (Aris Setiyawan dan Kirwani, 2014).

Ada banyak studi tentang sikap yang merupakan kunci untuk dapat memahami mengapa seseorang berperilaku sedemikian rupa. Di samping itu, sikap merupakan hasil evaluasi yang mencerminkan rasa suka atau tidak suka terhadap objek, sehingga dengan mengetahui hasil evaluasi tersebut, kita dapat menduga seberapa besar potensi pembelian seseorang (Muchlis H. Mas'ud, 2012). Norma subjektif adalah persepsi seseorang mengenai tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku (Azjen, 1988).

Persepsi kontrol perilaku atau disebut juga dengan kontrol perilaku adalah perasaan seseorang mengenai mudah atau

sulitnya mewujudkan suatu perilaku tertentu (Ajzen, 2005). Ajzen menjelaskan tentang perasaan yang berkaitan dengan perilaku kontrol dengan cara membedakannya dengan *locus of control* atau pusat kendali yang dikemukakan oleh Rotter's. Pusat kendali berkaitan dengan keyakinan seseorang yang relatif stabil dalam segala situasi.

Di Kabupaten Bogor, misalnya, ada penelitian yang mengupas tentang pengaruh sikap, norma subjektif dan kontrol berperilaku terhadap niat nasabah untuk melakukan pembiayaan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. Ditemukan bahwa, kepercayaan, evaluasi, norma keyakinan, motivasi dan kontrol berperilaku sangat berpengaruh terhadap kinerja dan perkembangan koperasi syariah. Ada timbal balik dari koperasi syariah itu sendiri untuk memperlakukan nasabah selayaknya sebuah mahkota yang perlu disimpan dan dirawat dengan penuh tanggung jawab.

Dengan demikian, hasil penelitian itu merekomendasikan bahwa koperasi syariah harus terus memperbaiki kinerja untuk lebih memberikan kesan kejujuran dan apa adanya sesuai dengan syariat agama agar kelebihan nama syariah akan lebih menonjol dibandingkan dengan nama konvensional. Hal ini juga untuk dapat meningkatkan kepercayaan, kemudian evaluasi, lalu motivasi dan perilaku responden dan nasabah dalam hal melakukan pembiayaan pada koperasi jasa keuangan syariah, agar niat pembiayaan sesuai dengan syariat.[]



Berderma untuk Semua

Di tengah pro kontra bocornya dokumen rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi sembako, pendidikan dan kesehatan, muncul berita menggembirakan. Indonesia kembali menjadi negara yang paling dermawan di dunia. Badan amal *Charities Aid Foundation* (CAF) menobatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia berdasarkan *World Giving Index* yang dikeluarkan pada Senin 14 Juni 2021.

Indonesia berada di peringkat pertama dalam daftar negara dermawan dengan skor indeks keseluruhan 69 persen, naik dari 59 persen pada indeks tahunan terakhir yang dikeluarkan tahun 2018, yang juga menobatkan Indonesia menjadi negara paling dermawan.

Kabar dari *The World Giving Index* (WGI) adalah laporan tahunan yang diterbitkan oleh *Charities Aid Foundation* (CAF), menggunakan data yang dikumpulkan oleh Gallup, dan memeringkat lebih dari 140 negara di dunia berdasarkan seberapa dermawan mereka dalam menyumbang. Pada laporan WGI 2021, Indonesia menempati 2 peringkat teratas dari 3 katagori atau indikator yang menjadi ukuran WGI,

antara lain menyumbang pada orang asing atau tidak dikenal, menyumbang uang dan kegiatan kerelawanan.

Hasil penelitian CAF menunjukkan lebih dari 8 dari 10 orang Indonesia menyumbangkan uang pada tahun ini. Sementara tingkat kerelawanan di Indonesia tiga kali lipat lebih besar dari rata-rata tingkat kerelawanan dunia.

Menariknya adalah penobatan tersebut terjadi ketika wabah pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir, bahkan tren penularannya kembali naik, yang berdampak secara ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah. Fakta tersebut membuktikan bahwa kedermawanan di Indonesia telah menjadi urat nadi dan mendarah daging dalam hati dan sanubari masyarakat. Sebab, jiwa dan semangat gotong-royong telah diwariskan secara turun-temurun.

Dalam percakapan penulis dengan M. Alfatih Timur, CEO aplikasi donasi kitabisa.com, tren berdonasi di saat pandemi justru meningkat drastis. Menurutnya, tahun 2019 dana sosial yang terhimpun lewat kitabisa.com sekitar Rp300 miliar lebih. Di tahun 2020 ketika awal terjadinya wabah Covid-19, dana yang berhasil terhimpun mengalami kenaikan yang sangat signifikan mencapai lebih dari Rp700 miliar.

Menariknya adalah waktu berdonasi paling tinggi terjadi pada pukul 04.30-06.30 pagi, yang dikenal dengan sedekah subuh. Kondisi itu terjadi setiap hari, tanpa melihat tanggal muda atau tanggal tua. Donasi paling banyak Rp10 ribu per

donasi dan donatur mayoritas tidak mencantumkan nama yang sebenarnya (anonim) dan menolak untuk dipublikasikan.

Di tahun 2021 ini, bahkan telah terjadi rekor dalam berdonasi, yakni ketika seorang *influencer* Fadli Jaidi mampu menghimpun dana untuk Palestina dalam waktu 3 jam mencapai Rp1 miliar. Maka sangat beralasan ketika konser almarhum Didi Kempot, di salah satu televisi swasta pada awal pandemi 2020, aplikasi kitabisa.com sampai jebol karena antusiasme masyarakat dalam berdonasi.

Begitu juga Ustaz Adi Hidayat, dalam 6 hari mampu menghimpun dana untuk Palestina mencapai Rp30 miliar lebih. Sebagai ormas “terkaya”, Muhammadiyah mampu menghimpun donasi untuk Palestina Rp18,4 miliar lebih, untuk Rohingnya Rp1 Miliar dan untuk menanggulangi Pandemi Covid-19 mencapai Rp350,2 miliar.

Ini menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat Indonesia tidak hanya persoalan kemanusiaan dalam negeri tetapi juga persoalan kemanusiaan yang terjadi di luar negeri. Realitas ini sesuai dengan falsafah gotong-royong yang telah menjadi budaya bangsa dan dilestarikan secara turun-temurun.

Dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila, Bung Karno menyampaikan: *“Gotong-royong adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari “kekeluargaan”, Saudara-saudara! Kekeluargaan adalah satu paham yang statis, tetapi gotong-royong*

menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terhormat Soekardjo satu karyo, satu gawe”.

Lebih lanjut Bung Karno mengatakan:

“Marilah kita menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan, amal ini, bersama-sama! Gotong-royong adalah pembantingan-tulang bersama, pemerasan-keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama! Itulah Gotong Royong!”

Menurut Hamid Abidin, Direktur Filantropi Indonesia, pandemi dan krisis ekonomi ternyata tidak menghalangi masyarakat Indonesia untuk berbagi. Ada beberapa faktor keberhasilan Indonesia untuk mempertahankan posisinya sebagai bangsa pemurah; Pertama, kuatnya pengaruh ajaran agama dan tradisi lokal yang berkaitan dengan kegiatan berderma dan menolong sesama. Temuan WGI dan data kitabisa.com yang menunjukkan bahwa donasi berbasis keagamaan, khususnya zakat, infak dan sedekah dan waktu berdonasi di pagi hari sebagai sedekah subuh, menjadi penggerak utama kegiatan filantropi di masa pandemi.

Kedua, kondisi ekonomi yang relatif lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Situasi itu, membuktikan bahwa

kebijakan penanganan COVID-19 di Indonesia dinilai lebih baik sehingga tidak berdampak buruk pada kondisi ekonomi. CAF mencatat beberapa negara yang salah menerapkan kebijakan penanganan pandemi posisinya dalam WGI 2021 merosot dibanding sebelumnya karena berdampak pada sektor ekonomi dan kapasitas menyumbang masyarakat. Misalnya, Amerika Serikat jatuh ke posisi 19 dunia, setelah sebelumnya secara konsisten ditempatkan di Top 5. Sementara Irlandia, Inggris dan Singapura merosot dari peringkat 5 dan 6 ke peringkat 26 dan 22.

Ketiga, pegiat filantropi relatif berhasil dalam mendorong transformasi dari kegiatan filantropi konvensional ke digital. Adanya pembatasan sosial dan anjuran transaksi non-tunai, berdampak positif dalam penggalangan donasi di masa pandemi. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah donasi di lembaga filantropi yang menggunakan metode *digital fundraising*, apalagi pada saat pandemi, seperti yang dialami oleh kitabisa.com, lazismu.org, dan sebagainya.

Keempat, meningkatnya peran dan keterlibatan kalangan muda dan *key opinion leader/influencer* dalam kegiatan filantropi, seperti yang dilakukan oleh Fadli Jaidi, Ata Halilintar, dan sebagainya. Ini menjadikan kegiatan *fundraising* menjadi mudah, menarik dan menyenangkan dengan menggunakan bahasa yang populer.

Namun, di tengah prestasi yang menggembirakan itu, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam memajukan filantropi Indonesia, di antaranya: Pertama, regulasi, seperti UU Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang harus direvisi untuk diperkuat. Sebab dalam beberapa hal sudah tertinggal. Misalnya bagi masyarakat yang melakukan PUB tanpa izin hanya diberi sanksi 3 bulan atau denda Rp10 ribu.

Kedua, insentif pajak. Sebagai contoh, dalam UU Nomor 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat yang telah dibayarkan dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak bukan sebagai pengurang pajak. Jika zakat dapat sebagai pengurang pajak, tentu akan meningkatkan jumlah dana zakat yang terhimpun dan kedisiplinan dalam berzakat dengan menyalurkan zakat kepada organisasi pengelola zakat yang kredibel.

Menjadi tugas kita bersama untuk merawat kedermawanan ini dengan regulasi yang kuat, akuntabilitas dan pemanfaatan dana untuk kemakmuran masyarakat yang sebesar-besarnya dan bagi masyarakat yang membutuhkan dengan tanpa melihat suku, agama, ras dan golongannya. Sebab hakikat berderma adalah untuk semua.[]



4

**Dari Gerakan al-Ma'un
Menuju Ekonomi Islam
yang Berkemajuan**





Muhammadiyah dan Pengembangan Ekonomi Syariah

Muhammadiyah adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada 18 November 1912, di Yogyakarta. Tujuan awal didirikannya adalah: *"Anyebaraken piwucalanipun kanjeng Nabi Muhammad saw wonten ing bumi Ngayogyakarta"*. Dalam perkembangannya, setelah 93 tahun berdiri, Muhammadiyah tidak hanya eksis di Yogyakarta, tetapi jangkauan dakwahnya menyebar di seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara.

Seiring perkembangan zaman, tujuannya juga mengalami perubahan yakni: *"Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat utama adil dan makmur yang diridai Allah Swt (AD/ART Muhammadiyah)"*. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai upaya dilakukan, sebagai bentuk perwujudan dari gerakan dakwah Islam *amar maruf nahi munkar*. Hasilnya yang nyata dan dapat dirasakan masyarakat adalah berdirinya ribuan amal usaha Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, bahkan ekonomi.

Semua itu merupakan keberhasilan tersendiri bagi Muhammadiyah. Namun demikian, keberhasilan yang diraih tidak terlepas dari kritik dan komentar, baik yang berasal dari kalangan internal maupun eksternal, yang menilai Muhammadiyah telah mengalami kejumudan, lebih mementingkan usaha dari pada amal, terjebak rutinitas praktis dan lupa berpikir strategis, dan lain sebagainya. Sehingga ada anekdot di kalangan Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) bahwa aktif di Muhammadiyah itu dari ranting sampai cabang adalah pengorbanan, dari daerah sampai wilayah adalah pengabdian, sedangkan pimpinan pusat adalah profesional.

Oleh karena itu, menurut Abdul Mu'ti, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah periode 2002-2006, syarat untuk menjadi pimpinan Muhammadiyah adalah pertama, kelihatan cerdas, kedua, bisa ceramah (ngisi pengajian), dan ketiga, terbebas dari persoalan uang dan perempuan. Jadi siapa pun dia, asal memenuhi minimal ketiga syarat itu, layak untuk menjadi pimpinan Muhammadiyah. Hal ini berbeda dengan syarat kepemimpinan di organisasi yang lain, misalnya memiliki "darah biru" alias keturunan kiai.

Ekonomi syariah atau sering disebut dengan sistem ekonomi Islam, merupakan penerapan ilmu ekonomi dalam kehidupan sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan

barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan perundang-undangan Islam (Suroso Imam Zadjuli, 1992).

Landasan utamanya al-Qur'an dan Sunah. Pada perkembangannya, ekonomi syariah di Indonesia berkembang pesat. Baik dari segi pemikiran maupun implementasi. Ada kegagalan pada sistem ekonomi sosialis yang menghancurkan Uni Soviet dan sistem ekonomi kapitalis yang selama ini "dianut" dalam sejarah bangsa Indonesia telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian, banyak orang yang kemudian berpaling untuk melirik sistem ekonomi syariah.

Dalam praktiknya secara nasional, diawali dengan berdirinya Bank Muamalat pada 1992, sistem ekonomi syariah terbukti lebih bertahan di dalam badai krisis ekonomi sejak 1998, dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis. Salah satu indikasinya, dapat terlihat pada pertumbuhan jumlah perbankan syariah yang selalu meningkat setiap tahunnya dan berjatuhnya perbankan konvensional. Tidak terkecuali dengan perusahaan asuransi syariah, obligasi syariah dan lain-lain.

Hiruk-pikuk perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, termasuk dalam radar organisasi besar Muhammadiyah nyaris tenggelam, alias kurang keterlibatannya dalam pengembangan ekonomi syariah, baik secara langsung maupun tidak. Hal ini bisa terlihat dari beberapa indikator berikut: pertama, sampai sekarang Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam

Pimpinan Pusat Muhammadiyah belum memutuskan secara tegas tentang hukum perbankan, terutama yang terkait dengan bunga bank.¹

Dalam buku *Himpunan Putusan Tarjih*, yang merupakan "bacaan wajib" warga Muhammadiyah, berkenaan dengan perbankan disebutkan: 1). *mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk dapat memenuhi keputusan Muktamar Tarjih Sidoarjo tahun 1968 tentang terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.* 2). *Mendesak kepada PP Muhammadiyah Majelis Tarjih untuk dapat mengajukan konsepsi termaksud dalam Muktamar yang akan datang.*

Dalam kurun waktu tersebut, keputusan tentang perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam itu sampai sekarang belum diputuskan oleh Muhammadiyah. Dengan pertimbangan yang masih dijajaki secara keilmuan, Muhammadiyah justru mendirikan bank konvensional yang namanya diganti menjadi Bank Persyarikatan Indonesia, tanpa membuka divisi syariah, yang kemudian membuat Muhammadiyah harus "berdarah-darah" dalam menyelamatkannya.

¹ Tulisan dengan judul "Muhammadiyah dan Pengembangan Ekonomi Syariah" terbit pada tahun 2005. Dalam perkembangannya, Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerbitkan Keputusan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah No 08 Tahun 2006 Tentang Bunga Bank. Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat dalam buku *Himpunan Putusan Tarjih* yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah.

Perbedaan cara pandang di Muhammadiyah tentang pengharaman bunga bank oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), menjadi dinamika yang mewarnai pemikiran Islam kritis sepanjang perjalanannya. Ada sebagian juga meski silang pendapat menerima amanah sebagai anggota dewan pengawas syariah pada Bank Syariah. Padahal, jika mengacu kepada hasil usulan Majelis Tarjih, mestinya Muhammadiyah mendirikan bank yang berlabel syariah. Oleh karena itu, sebagian warga Muhammadiyah, ada yang menolak menabung di Bank Persyarikatan dengan alasan karena tidak sesuai dengan keputusan dari Majelis Tarjih.

Kedua, Muhammadiyah belum memiliki keputusan yang tegas tentang asuransi/pertanggungan. Padahal, bila mengacu kepada buku Himpunan Putusan Tarjih tentang Asuransi / Pertanggungan disebutkan: 1). *Menganggap perlu untuk membahas persoalan pertanggungan tersebut secara mendalam.* 2). *Mempersilahkan PP Muhammadiyah Majelis Tarjih untuk tingkat nasional: a. Menyelidiki dan memantapkan persoalan pertanggungan tersebut dilihat dari hukum Islam. b. Memberi gambaran pelaksanaan pertanggungan yang nyata dan terang sehingga memudahkan penentuan hukumnya. Dengan diberi kekuasaan penuh guna menetapkan perlu tidaknya memajukan hasil penyelidikan kepada Mu'tamar Tarjih yang akan datang.* 3). *Mengamanatkan kepada PMW dan PMD Majelis Tarjih di lingkungan masing-masing supaya menelaah lebih lanjut persoalan pertanggungan itu dipandang*

dari sudut Islam, dan melaporkan secepat mungkin hasil tela'ahnya kepada PP Muhammadiyah Majelis Tarjih.

Sampai sekarang keputusan yang tegas tentang asuransi agar sesuai dengan hukum Islam belum diputuskan Majelis Tarjih. Alih-alih menghasilkan putusan, Muhammadiyah justru mendirikan (membeli?) perusahaan asuransi konvensional yang bekerja sama dengan perusahaan asuransi MAA Malaysia yang diberi nama Asuransi Jiwa Persyarikatan.

Padahal salah satu alasan mengapa Muhammadiyah, khususnya Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah, mengusulkan pendirian perusahaan asuransi adalah dengan melihat potensi warga dan banyaknya amal usaha Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang kesehatan. Tetapi mereka lupa bahwa sesungguhnya ada hal yang lebih strategis, yakni belum diputuskan tentang ketentuan hukumnya sesuai dengan syariat Islam. Karena itu wajar jika ada yang mengatakan bahwa Muhammadiyah itu peka syariat tapi lupa hakikat.

Ketiga, belum ada keputusan secara kelembagaan (*tanfidz*) tentang hukum zakat profesi. Kendati sudah ada pada tingkat pembahasan. Karena itu menjadi aneh bin ajaib, sebuah organisasi sosial keagamaan besar dan modern yang berwatak *tajdid*, terlambat dalam memiliki Lembaga Amil Zakat Nasional. Padahal, pada awal-awal berdirinya sampai sekarang, pendanaan Muhammadiyah banyak ditopang oleh dana yang berasal dari zakat, infak dan sedekah. Barulah setelah 92

tahun berdiri Muhammadiyah, untuk tingkat Pimpinan Pusat Muhammadiyah memiliki Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS), yang diresmikan pada tahun 2002.

Sejalan dengan itu, pemahaman keberagamaan warga Muhammadiyah tentang ajaran zakat masih sangat beragam. Padahal jika diperoleh pemahaman yang sama, maka menjadi mudah bagi Muhammadiyah untuk menghimpun dana zakat yang berasal dari muzaki, dan dapat digunakan untuk program-program pemberdayaan warga Muhammadiyah yang masih berada di bawah garis kemiskinan, dengan memanfaatkan jaringan ranting dan cabang tanpa harus meminta bantuan dari pihak lain.

Keempat, belum ada perguruan tinggi Muhammadiyah (PTM) yang secara spesifik menjadikan ekonomi syariah sebagai bahan kajian yang komprehensif. Tetapi masih sebatas pada jurusan, dan keberadaannya bukan pada Fakultas Ekonomi tetapi pada Fakultas Agama Islam. Padahal, jika hal itu dilakukan, tidak hanya menghasilkan sarjana yang paham tentang teori-teori ekonomi syariah, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat. Di samping itu, mampu menjawab kebutuhan dunia kerja dalam bidang ekonomi syariah yang setiap tahun jumlahnya selalu meningkat, terutama dalam bidang perbankan dan asuransi syariah.

Dampak lainnya adalah, dengan jumlah 147 PTM yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, maka sosialisasi ekonomi syariah di kalangan umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah menjadi lebih cepat, apalagi didukung dengan infrastruktur organisasi Muhammadiyah dari ranting sampai pusat.

Kelima, ekonomi syariah belum menjadi bahan kajian atau wacana di kalangan angkatan muda Muhammadiyah yang tergabung dalam wadah organisasi otonom Muhammadiyah, baik itu di tingkat Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul 'Aisyiah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan Ikatan Remaja Muhammadiyah. Hal ini berakibat pada kurangnya pakar dan praktisi ekonomi syariah yang berasal dari lingkungan Muhammadiyah. Tidak berlebihan jika kebijakan, program dan kegiatan Muhammadiyah masih ada yang kurang mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan syariah Islam.

Jika melihat potensi amal usaha, warga Muhammadiyah dan jaringan organisasinya yang ada di seluruh wilayah Indonesia, maka sosialisasi penerapan ekonomi syariah menjadi sesuatu yang mudah untuk diterima dan diaplikasikan dalam kehidupan umat Islam sehari-hari. Apalagi dilakukan oleh angkatan muda Muhammadiyah (AMM) yang merupakan calon-calon pemimpin persyarikatan, umat dan bangsa, serta menjadi pelopor, pelangsung dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah.

Keenam, masih sedikitnya literatur tentang ekonomi syariah yang ditulis oleh tokoh Muhammadiyah dan diterbitkan oleh lembaga penerbit milik Muhammadiyah. Salah satu kelemahan pengajaran ekonomi syariah di Indonesia adalah masih terbatasnya literatur, yang secara komprehensif membahas tentang ekonomi syariah. Hal ini sebenarnya merupakan peluang yang menjanjikan dalam mengangkat citra Muhammadiyah, sebagai gerakan pemikiran dan pembaharuan.

Tidak adanya beberapa langkah tersebut, dalam kenyataannya mempersulit sosialisasi ekonomi syariah dikalangan warga Muhammadiyah, dan mempersulit pula pembukaan jurusan ekonomi Islam di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah (PTM). Sehingga, mayoritas PTM belum menjadikan ekonomi syariah sebagai bahan kajian. Padahal potensi lulusan SLTA yang ingin mendalami ekonomi syariah sangat besar, seiring dengan meningkatnya kebutuhan sumber daya manusia dalam bidang ekonomi syariah.

Untuk mengakhiri tulisan ini, laporan Majalah SWA edisi April 2002, layak dijadikan referensi bahwa di tengah hancurnya bank-bank konvensional, justru bank-bank syariah tumbuh dan berkembang seperti jamur di musim penghujan. Penting diketahui bahwa bank syariah tidak mengalami *negatif spread*, sehingga pada masa krisis bank syariah tetap eksis bahkan semakin tumbuh dan berkembang.

Jika melihat krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia, salah satunya karena kita menerapkan sistem ekonomi kapitalis yang berbasis pada bunga atau riba. Misalnya terlihat pada profil utang luar negeri Indonesia yang berjumlah US\$110 miliar dengan bunga rata-rata 7 persen pertahun, ini berarti rakyat Indonesia harus membayar utangnya saja sebesar US\$7,7 milyar atau Rp57,7 triliun atau seperempat APBN tahun 1999 (Rp219,6 triliun). Biaya rekapitalisasi perbankan (konvensional) akibat *negative spread* yang mengakibatkan kekurangan modal, sebesar Rp500 triliun. Dana ini harus disediakan oleh APBN, yang berarti harus ditanggung oleh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, Muhammadiyah perlu menjadikan ekonomi syariah sebagai sebuah gerakan, yang tidak hanya diwacanakan tetapi juga diwujudkan bagi pimpinan dan warga Muhammadiyah. Mudah-mudahan hal ini menjadi agenda yang hendak dibahas dalam Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang Jawa Timur pada 3-8 Juli 2005. Dengan demikian, ada *political will* dari pimpinan Muhammadiyah, untuk memberikan pemahaman, baik dari segi teori maupun praktik, mempelajari dan mengamalkan ekonomi syariah. Selain itu, menjadi kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga ikhtiar mewujudkan masyarakat utama, adil dan makmur dapat menjadi kenyataan.[]



Implementasi Amal Saleh sebagai Gerakan al-Ma'un

Dalam sejarah Islam, filantropi telah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad saw. Pada abad ke-15 silam, landasan teologis dan syariah mewarnai praktik filantropi dalam Islam. Sebagai gerakan kedermawanan, Islam memiliki posisi dan peranan yang strategis dalam menentukan konsep filantropi hingga hari ini.

Di Indonesia, melalui gerakan Muhammadiyah yang notabene sebagai organisasi, sejak lahir lebih tampil sebagai gerakan amal (*philanthropy*). Dalam masa-masa awal itu, Muhammadiyah tidak berada dalam gerakan yang tertarik pada polemik keagamaan. Justru sebagai organisasi yang bergerak dalam jalan dakwah lebih cenderung pada aksi-aksi kemanusiaan, kedermawanan, cinta sesama, dan gandrung pada amal.

Semangat filantropi itu menjadi motivasi tersendiri, sehingga diejawantahkan dalam suatu gerakan penolong kesengsaraan oemoem (PKO) pada 1920-an. Kata oemoem

lebih menekankan pada kerja-kerja kemanusiaan tanpa memandang latar belakang sosial seseorang. Di zaman yang lebih modern ini, gerakan itu tampil dengan wajah baru yang menjelma menjadi Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu).

Kelahirannya melakukan modernisasi dalam tata kelola dana-dana yang dihimpun dari zakat, infak dan sedekah hingga hasilnya lebih maksimal dalam memberikan manfaat untuk umat dan bangsa. Sejalan dengan ajaran Islam sebagai agama yang sempurna. Kesempurnaan itu tertuang dalam ajarannya yang bersifat komprehensif. Tidak sekadar melaksanakan prinsip tauhid yang dimulai dari hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, yang harus dilakukan secara baik, benar dan seimbang.

Tujuan luhur itu agar manusia dapat meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, sebagaimana doa yang senantiasa dipanjatkan oleh setiap kaum muslimin. Salah satu ajaran Islam yang diperintahkan Allah kepada umatnya adalah peduli dan berbagi. Ajaran itu tak hanya menjadi sebuah kebaikan, tetapi bersenyawa dalam rukun Islam yang wajib untuk dilaksanakan berupa menunaikan zakat. Supaya bisa untuk peka terhadap realitas sosial, tak cukup mengantongi kesadaran teologi semata, tetapi juga landasan hukum yang jelas dan tegas, untuk dilaksanakan.

Konsep memberi penghargaan dan memberi sanksi secara tekstual memang menjadi bagian penting dalam implementasi ajaran Islam. Hal itu dimaksudkan agar tegaknya ajaran Islam dan dapat diamalkan oleh pemeluknya. Karena itu, ada kepuasan dan kebahagiaan jika telah melaksanakannya, dan merasa bersalah jika meninggalkannya.

Itulah makna ketaatan yang dekat dengan jalan takwa. Sering disampaikan oleh para khatib Jumat sebagai pesan takwa. Perintah untuk peduli sesama ini dalam Islam diejawantahkan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat dan juga wakaf.

Praktik kedermawanan itu merupakan perintah yang harus dilaksanakan oleh kaum muslimin. Dalam pelaksanaannya ada syarat-syarat khusus yang harus diikuti hingga menjadi tidak wajib bagi yang belum memenuhinya. Namun, ada pilihan lain yang bersifat meringankan sebagai ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu anjuran untuk berbuat kebajikan meskipun tidak dalam bentuk materi, seperti senyum, menghilangkan duri di jalan, dan sebagainya.

Kebahagiaan tidak hanya yang menerima merasakannya, bagi yang memberi ada kenikmatan spiritual tersendiri apalagi jika meyangkut lingkungan sosial yang ada di sekitarnya. Kebahagiaan itu terpancar jelas dari raut wajahnya yang ikhlas dalam memberi dan menerima. Harapan untuk mendapat

ganjaran pahala atau balasan yang setimpal merupakan hubungan sebab akibat yang tak dapat dipisahkan.

Terlebih jika dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial ekonomi, tak menutup kemungkinan praktik filantropi Islam akan mewarnai gerakan ekonomi inklusif berbasis syariah yang tidak hanya dikuasai oleh industri perbankan dan asuransi syariah. Dampak sosial ekonominya akan begitu terasa di tahun-tahun berikutnya seiring dengan perkembangan teknologi informasi sebagaimana pernah dialami organisasi Muhammadiyah dalam sejarah berdirinya hingga saat ini.[]



Zakat sebagai *Social Justice* dalam Islam

Zakat adalah rukun Islam keempat. Ibadah khusus ini merupakan ibadah *maaliyah ijtimaiyah*. Dalam pelaksanaannya memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan. Tak hanya dari sisi ajaran, melainkan juga dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.

Sejatinya, zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang harus dilaksanakan, khususnya bagi orang yang mampu. Begitu juga sebaliknya menjadi tidak wajib bagi orang tidak mampu dan mereka berhak untuk mendapatkan zakat. Sederhananya, zakat sesungguhnya merupakan bentuk keadilan sosial (*social justice*) dalam Islam. Apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh, tentunya kesejahteraan dan keadilan akan dapat dirasakan.

Secara bahasa, zakat artinya tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. “Allah memusnahkan riba dan meyuburkan sedekah” (QS. Al-Baqarah; 276), dalam firman-Nya:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa"

Zakat dalam pengertian lain adalah membersihkan atau menyucikan (QS. At-Taubah; 103). Dalam firman-Nya dijelaskan:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui"

Sedangkan secara istilah, zakat itu nama bagi pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.

Jadi zakat ini merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda. Secara transendental, juga horizontal. Oleh sebab itu, zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia,

terutama umat Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkait dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara sesama umat manusia.

Adapun hikmah berzakat adalah: Pertama, menolong, membantu, membina dan membangun kaum duafa yang lemah secara materi, untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan terpenuhinya kebutuhan materi tersebut, mereka mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah Swt.

Kedua, memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dalam diri manusia yang sering kali timbul manakala melihat orang-orang di sekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah. Sedang ia sendiri tidak memiliki apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari orang kaya (*muzaki*) kepadanya.

Ketiga, dapat menyucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, mengikis sifat kikir (*bakhil*) dan serakah yang menjadi tabiat manusia. Pada prinsipnya dengan berzakat dapat merasakan ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban kemasyarakatan.

Keempat, dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang kuat dan kokoh, yang berdiri di atas prinsip-prinsip; *ummatan wahidatan* (umat yang satu), *musawah*

(persamaan derajat, hak, dan kewajiban), *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan Islam), dan *takaful ijtimai* (tanggung jawab bersama).

Kelima, menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (*social distribution*), keseimbangan dalam kepemilikan harta (*social ownership*), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat. Di sini, zakat menjadi ibadah *maaliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah. Sekaligus juga, zakat merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persaudaraan umat dan bangsa. Tak lupa, zakat menjadi penghubung antara golongan kaya dan miskin dan penimbun jurang yang menjadi garis pemisah antara golongan kuat dan lemah.

Keenam, mewujudkan tatanan masyarakat sejahtera, rukun, damai, dan harmonis yang dapat menciptakan ketenteraman dan kedamaian lahir batin. Dalam masyarakat seperti itu, tidak ada lagi bahaya tumbuhnya komunisme (*atheis*), radikalisme agama, dan paham atau ajaran yang sesat dan menyesatkan.

Sebab, dengan dimensi dan fungsi ganda zakat, persoalan yang dihadapi kapitalisme dan sosialisme sudah terjawab. Akhirnya sesuai janji Allah, dapat tercipta sebuah masyarakat yang *baldatun thoyibatun wa rabbun ghafur*.

Jika kita memahami hikmah berzakat secara baik dan benar, tentu tidak ada alasan bagi para wajib zakat untuk menunda-nunda melaksanakan kewajibannya. Apalagi di bulan Ramadan, bulan di mana bakal dilipat gandakan pahalanya bagi yang melaksanakan ibadah.[]



Zakat sebagai *Tax Credit*

Wacana yang dilontarkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tentang pembayaran zakat dengan memotong gaji pegawai negeri sipil (PNS) muslim menimbulkan polemik. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melontarkan gagasan tentang perlunya pengelolaan zakat mengikuti pola pengelolaan pajak.

Terkait dengan polemik itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa di satu sisi, mereka (PNS) ada kewajiban yang berdasarkan kepada kepercayaan agama. Di sisi lain, ada kewajiban juga sebagai institusi untuk membayar pajak. *"Kami akan lakukan secara harmonis untuk itu"* (SINDOnews.com, 7/2/2018).

Ada pihak yang pro dan kontra dalam menanggapi wacana tersebut. Bagi yang pro, bahwa alasan yang diajukan adalah negara sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga perlu mencari sumber-sumber keuangan baru untuk membiayai pembangunan.

Jadi, dari pada cari utang terus, mengapa tidak mengoptimalkan sumber pendanaan yang tersedia? Sementara

pihak yang kontra berargumen bahwa tidak etis jika biaya umat digunakan untuk membangun infrastruktur karena aturan syariah peruntukannya berbeda.

Terlepas dari pro dan kontra atas wacana tersebut, hal yang menarik adalah mulainya uang yang terkumpul bersumber dari umat Islam, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana haji dilirik oleh pemerintah. Tentu hal ini sangat wajar dan beralasan karena tidak terlepas dari besarnya potensi dana umat tersebut yang bila dikelola dengan baik dan benar akan dapat membantu pemerintah secara langsung dalam membangun infrastruktur yang ada di Indonesia. Kabarnya, menurut Baznas, potensi zakat di Indonesia mendekati angka Rp217 triliun.

Zakat Kewajiban Muslim

Menurut lisan al-Arab, zakat (*al-zakaat*) ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji semua digunakan dalam al-Quran dan Sunah. Makna tumbuh dan suci ini tidak hanya diasumsikan pada harta kekayaan, tetapi lebih dari itu, juga untuk jiwa orang yang menzakatkannya (Amar, 2009). Firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

"Ambillah sedekah (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka ... " (QS. At-Taubah: 103).

Sementara menurut istilah, zakat itu ialah suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah harta dengan batasan tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan oleh syariat Islam (Amar, 2009). Menurut Qardhawi (2007), zakat dari istilah fikih yang berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan disebutkan secara beriringan dengan kata salat pada 82 ayat al-Qur'an. Allah Swt telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an, Sunah, dan ijma ulama. Hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi kriteria.

Pengelolaan Zakat

Dalam sejarahnya, pengelolaan zakat sebelum era 1990-an masih dikelola dengan manajemen konvensional dan tradisional, baik dari segi penghimpunan, pengelolaan (keuangan), maupun dalam pendayagunaannya. Hal ini karena masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia, khususnya amil yang menjadi pengelola zakat.

Penelitian Chalikhuzi (2009) menemukan beberapa isu utama dalam pengelolaan zakat. Pertama, masih rendahnya pengetahuan zakat yang berakibat ketidak-efektifan pengumpulan zakat. Situasi ini berimplikasi pada perlunya sosialisasi zakat guna meningkatkan kesadaran dalam membayar zakat.

Kedua, rendahnya tingkat keimanan. Ketiga, adanya perbedaan pandangan tentang fikih zakat. Keempat, faktor transparansi yang masih rendah dari lembaga amil zakat yang berimplikasi terhadap rendahnya pembayaran zakat pada lembaga zakat.

Menurut Didin Hafidhuddin (2011), untuk menggali potensi zakat, maka ada empat langkah yang dilakukan. Pertama, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kedua, penguatan amil zakat sehingga menjadi amil yang amanah, terpercaya dan profesional.

Ketiga, penyaluran zakat yang tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariah dan memerhatikan aspek-aspek manajemen yang transparan. Keempat, sinergi dan koordinasi atau *ta'awun* baik antar sesama amil zakat (tingkat daerah, regional, nasional, dan internasional) maupun dengan komponen umat yang lain seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), lembaga-lembaga pemerintah, organisasi-organisasi Islam, perguruan tinggi, dan media massa.

Pengelolaan zakat mengalami perkembangan signifikan sejak berdirinya Dompot Dhuafa pada 1992. Ini mengubah

pengelolaan zakat dari cara-cara yang konvensional dan tradisional menuju manajemen zakat yang modern, amanah, dan profesional.

Puncaknya dengan lahirnya UU Nomor 38/1999 sebagai payung hukum organisasi pengelola zakat yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat yang di dalamnya mengatur zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dari sana dapat dilihat dari transparansi dalam pengelolaan zakat, baik dalam menghimpun, mengelola, maupun menyalurkan, serta amil yang bekerja secara profesional, kantor yang representatif, publikasi di media massa, dan aktivitas lainnya yang berkenaan dengan tata kelola zakat.

Jadi, apa yang sekarang diwacanakan oleh Menteri Agama sebenarnya bukan hal baru. Misalnya, PNS muslim di Pemrov DKI Jakarta setiap bulan dipotong 2,5 persen untuk membayar zakat oleh Bazis DKI. Bahkan, sewaktu Basuki Tjahaja Purnama menjadi gubernur, walaupun beliau non-muslim, gajinya dipotong 2,5 persen.

Kalau zakat yang dibayarkan oleh PNS muslim dihitung sebagai pengurang pajak (*tax credit*) seperti di Malaysia yang dibayarkan melalui Pusat Pungutan Zakat (PPZ), saya kira akan banyak yang setuju.

Jika Menteri Agama serius dengan wacananya, benahi dulu regulasinya, salah satunya dengan mengusulkan melalui

jalur konstitusi yang dibawa dalam dengar pendapat di DPR terkait perubahan UU Pengelolaan Zakat yang mengatur zakat sebagai *tax credit* dan sanksi bagi yang tidak membayarnya. Tanpa hal itu, maka itu hanya pencitraan, dan dampaknya Presiden Joko Widodo bakal menjadi sasaran tembak kaum oposisi.[]



Filantropi Islam

Potret Muhammadiyah dan Kemanusiaan Universal

Secara definisi, istilah filantropi (*philanthropy*) berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata yaitu *Philos* (cinta) dan *Anthropos* (manusia). Bila diterjemahkan secara harfiah, filantropi adalah konseptualisasi dari praktik memberi (*giving*), pelayanan (*services*), dan asosiasi (*association*) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta.

Beberapa istilah filantropi, menurut para pengkajinya bersentuhan dengan aspek cinta, kemanusiaan dan kebajikan yang melibatkan orang lain dalam memberi sesuatu (Kasdi, 2016). Pengertian lain diungkapkan dengan rasa kecintaan kepada manusia yang terpatri dalam bentuk pemberian derma kepada orang lain (Ilchman, 2006).

Filantropi secara konseptualisasi juga dimaknai sebagai praktik pemberian sumbangan sukarela (*voluntary giving*), penyediaan layanan sukarela (*voluntary services*) dan asosiasi

sukarela (*voluntary association*) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta.

Bahkan ada yang mengartikan filantropi sebagai istilah yang sepadan dengan makna karitas (*charity*) (Kim Klein, 2001). Sementara itu, *philanthropist* adalah *person who help others, esp. those who are poor or in trouble*. Adapun jika disintesis dalam ajaran Islam, dapat ditemukan suatu danya praktik filantropi yang menjadi bagian dari tradisi Islam berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf (Zahrah, 2005). Praktik cinta kepedulian yang pada prinsipnya secara teologis dan syariah memiliki landasan hukum kuat.

Berpijak dari uraian di atas, adanya kepedulian kepada sesama, perasaan cinta ke sesama manusia, kerelaan tanpa adanya paksaan untuk membantu kepada orang-orang yang membutuhkan, baik berupa materi maupun non-materi merupakan ciri-ciri yang khas dan melekat dalam filantropi. Semua itu dilandasi tidak hanya karena kewajiban agama tetapi juga kesadaran akan cinta dan kasih sayang kepada sama manusia tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras dan golongan.

Filantropi dalam lintasan sejarah Islam dan Muhammadiyah, merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa silam. Apa yang kita lakukan hari ini, suatu saat nanti akan menjadi catatan sejarah. Selaras dengan ungkapan

Bung Karno tentang Jasmerah yang artinya jangan sekali-kali melupakan atau meninggalkan sejarah. Oleh Sebab itu, belajar dari sejarah merupakan ikhtiar untuk menguak potensi informasi di masa lampau agar dapat mengambil hikmah dan pelajaran berharga dari peristiwa tersebut, sehingga kita bisa belajar dari masa lalu.

Di Indonesia, praktik filantropi sebagaimana diungkap oleh Amelia Fauzia (2016), bahwa sejak abad ke 19, cinta dan peduli sesama itu sudah diamalkan oleh manusia dalam sejarah hidupnya. Hal ini ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren, serta berdirinya organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah (1912) dan Nahdlatul Ulama (1926). Praktik zakat (*alms giving*, sedekah (*donation, giving*) dan wakaf (*religious endowment*) telah mengakar dalam tradisi masyarakat Islam dan memainkan peranan penting antara negara dan masyarakat sipil (*civil society*).

Dalam kiprah lembaga filantropi, tata kelola zakat dikemas secara modern pertama kali dilakukan oleh Dompot Dhuafa yang dirintis sejak 1990-an. Melalui surat kabar harian Republika, program-programnya dipublikasikan yang menandai cikal-bakal akuntabilitas dan transparansi dana zakat yang diaudit dan dilaporkan ke ruang publik. Profesionalisme amil zakat memiliki peran strategis sehingga program dan penghimpunan memiliki tarikan nafas yang penyalurannya juga menyesuaikan kebutuhan mustahik.

Bisa dikatakan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sebagai landasan konstitusional dalam mengelola zakat di Indonesia adalah tonggak baru menguatnya gerakan filantropi modern yang lahir dari rahim umat Islam di Indonesia.

Ada banyak rekayasa sosial yang dilakukan oleh lembaga filantropi salah satunya dengan model pemberdayaan mustahik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial-dakwah. Dalam kesempatan yang sama, meski tradisi filantropi lebih dulu ada dalam ruh gerakan Muhammadiyah, namun lembaga filantropi di dalamnya baru terbentuk di era cendekiawan muslim Ahmad Syafii Maarif yang bersamaan dengan perannya sebagai pucuk pimpinan pusat Muhammadiyah.

Diakui bahwa persyarikatan Muhammadiyah dalam kajian Alfian (2010) tentang gerakan kaum modernis, sejak awal-awal berdirinya lebih tampil sebagai gerakan amal (*a philanthropical movement*), bahkan gerakan filantropi *par excellence*.

Mereka dikenal sebagai orang-orang yang pemurah, dermawan, suka menolong pada sesama. Bagi mereka Islam itu lebih mementingkan amal dari pada spekulasi-spekulasi teologis (Tohari, 2017). Semangat filantropi itu kemudian diejawantahkan dalam Penolong Kesengsaraan Oemoem/PKO (*Assistance for Relief of Public Suffering*) pada 1920-an.

Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh pendiri Muhammadiyah, KH. Ahmad Dahlan: "*Hadjatnja PKO itoe akan menolong*

kesengsaraan dengan memakai asas agama Islam dengan segala orang, tida dengan membelah bangsa dan agamanja". Menolong orang itu sekalipun kewajiban ajaran agama Islam, tetapi diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan , tanpa melihat suku, agama, ras dan golongannya, atau yang konteks sekarang disebut dengan pluralisme.

Karena itu, pluralisme, keanekaragaman, kebinekaan dalam Muhammadiyah bukanlah sesuatu yang diucapkan dan diwacanakan tetapi telah dipraktikkan secara turun-temurun oleh Muhammadiyah sejak berdiri sampai sekarang. KH. Ahmad Dahlan memang memakai asas agama Islam, yaitu isi dari kandungan al-Quran Surah 107: al-Ma'un, yang notabene artinya sendiri yaitu "pemberian pertolongan (*helping*)" yang dalam praktiknya pertolongan itu diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan.

أَرَعَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ فَذَلِكَ الَّذِي
يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ
لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ
هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

"Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang salat, (yaitu) orang-orang yang

lalai terhadap shalatnya, yang berbuat ria, dan enggan (memberikan) bantuan”

Belakangan ada penelitian menarik yang dituangkan oleh Hilman Latief (2010), bahwa kehadiran Muhammadiyah merupakan kekuatan filantropi modern yang tampil dengan gerakannya yang khas. Dari Muhammadiyah untuk kemanusiaan universal. Sampai sekarang, menurut temuan Hilman Latief, gerakan filantropi itu tampil dengan nama Lazismu dan lebih modern seiring dengan tumbuhnya lembaga-lembaga filantropi Islam di Indonesia.[]



Menimbang Potensi Filantropi di Muhammadiyah dari Kacamata Ekonomi Islam

Dalam ajaran Islam, terdapat banyak sekali ayat dalam al-Qur'an maupun hadis yang dengan tegas memerintahkan untuk berderma, berbagi dan peduli kepada sesama umat manusia. *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*(QS, At-Taubah: 103).

Dalam hadis disebutkan, Rasulullah saw bersabda :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ
أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

"Islam didirikan diatas lima dasar: Mengikrarkan bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad

adalah utusan-Nya, mendirikan salat, membayar zakat, menunaikan haji, dan berpuasa pada bulan Ramadan (H.R. Muttafaq 'alaih).

Ayat dan hadis tersebut menjadi rujukan dan justifikasi bahwa mengambil zakat itu boleh dengan cara paksaan atau bahkan memerangnya bagi yang membangkang, sebab mereka masuk dalam kategori menghancurkan sendi-sendi dasar ajaran Islam (Amar, 2009).

Dalil inilah yang dijadikan landasan untuk menggunakan *approach to security* dalam menghimpun zakat, infak dan sedekah. Pendekatan ini pernah dilakukan oleh khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq ketika menarik dana zakat dengan memerangi orang yang membangkangnya.

Namun, dalam ayat lain dikatakan:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّالِيْلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian" (QS. Adz-Dzariyat: 19).

Begitu juga dalam hadis disebutkan:

أَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ أَلْيَدِ السُّفْلَى

"Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah tangan pemberi

sementara tangan yang di bawah adalah tangan peminta-minta” (HR. Muslim).

Ayat dan hadis tersebut menggugah kesadaran kita untuk berbagi dan peduli. Sebab di sebagian harta yang kita miliki ada hak orang lain, baik itu yang meminta maupun yang tidak meminta (tangan di bawah). Karena itu wajib untuk memberikannya (tangan di atas), sebab itu jauh lebih baik dari pada tangan di bawah. Dan dalil itu menjadi landasan dalam menggunakan metode *approach to prosperity* dalam menghimpun dana zakat, infak dan sedekah.

Metode *approach to prosperity* ini lebih banyak digunakan di Indonesia, sebab Indonesia bukan negara yang berlandaskan Islam. Hal itu tercermin dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yakni dengan tidak adanya sanksi bagi para wajib zakat yang tidak membayar zakat, sehingga undang-undang tersebut sering disebut sebagai “macan kertas dan macan ompong”, sebab hanya mengaum tapi tidak menggigit (Amar, 2016).

Betapa strategisnya filantropi dalam Islam, dapat dilihat pada adanya titik keseimbangan ajaran Islam, yakni antara iman dan amal saleh, salat dan zakat, dunia dan akherat, serta tercermin dalam salat itu sendiri yakni di awal dengan takbir mengangkat kedua tangan dan diakhiri dengan salam menengok ke kanan dan kiri.

Al-Qur'an mengulang sebanyak sebanyak 72 kali perintah zakat (*ita' az-zakat*) dan menggandengkannya dengan perintah salat (*iqam ash-shalat*). Kata infak dengan berbagai bentuk derivasinya muncul sebanyak 71 kali dan kata sedekah muncul sebanyak 24 kali yang menunjukkan arti dan aktivitas filantropi Islam.

Menurut Qardawi, ajaran salat merupakan rukun Islam yang utama dan pengamalan zakat dinilai setara dengan pelaksanaan salat. Misalnya tergambar dalam firman-Nya:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ ۖ
وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّلَاطِينَ ۚ وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

"Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi

dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa” (QS. Al-Baqarah: 177).

Berdasarkan uraian tersebut, banyak sekali ayat al-Quran dan hadis yang menganjurkan kedermawanan dalam berbagai bentuknya. Filantropi Islam sendiri memang memiliki cakupan yang sangat luas, mulai dari masalah wakaf, infak, sedekah, hingga zakat.

Bahkan, kedermawanan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat material, tetapi juga pada hal-hal yang bersifat spiritual. Dalam hal ini, senyum dapat disebut sebagai salah satu bentuk kedermawanan. Nabi Muhammad saw menegaskan:

ثَلَاثٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنْ كُنْتُ لِحَالِفًا
عَلَيْهِنَّ لَا يَنْقُصُ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ فَتَصَدَّقُوا وَلَا
يَعْفُو عَبْدٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا
رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ

إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ
بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ

"Ada tiga hal yang aku bersumpah, maka hafalkanlah, yaitu tidak akan berkurang harta mereka karena bersedekah, tidak ada seorang hamba pun yang dizalimi kemudian ia bersabar, pasti Allah akan menambahkan kemuliaan, dan tidak ada seorang hamba pun yang membuka pintu meminta-minta, kecuali Allah akan membukakan baginya pintu kefakiran." (HR. At-Tirmidzi).

Berdasarkan uraian di atas, filantropi merupakan konseptualisasi dari praktik berbagi (*giving*), pelayanan sosial dan kemanusiaan (*social and humanity services*) dan asas berorganisasi (*association*) secara sukarela untuk menolong dan membantu orang lain yang membutuhkan sebagai bagian dari ekspresi rasa cinta kepada sesama manusia.

Dalam Islam, filantropi diwujudkan dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta memiliki kedudukan yang strategis sebagai suatu cerminan adanya titik keseimbangan dalam mengimplementasikan ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat dari konsep dan praktik ajaran Islam, yakni antara iman dan amal saleh, salat dan zakat, dunia dan akhirat, serta tercermin dalam salat itu sendiri yakni diawali dengan takbir

mengangkat kedua tangan dan diakhiri dengan gerakan salam dan menoleh ke kanan dan kiri untuk peduli kepada sesama.

Menurut Amelia Fauzia (2016), kesadaran berzakat mengandung aspek normatif kewajiban berzakat dalam Islam yang tidak berubah sejak abad 7 sampai saat ini. Kendati demikian, mekanisme pelaksanaan zakat terkait erat dengan fenomena sosial, ekonomi, dan politik umat Islam. Fakta sejarah memperlihatkan bahwa secara umum telah terjadi transformasi atau pergeseran praktik pengelolaan zakat dari kewajiban agama yang ditunaikan kepada penguasa, dalam hal ini negara, menjadi kewajiban individu.

Hal ini antara lain tercermin dari hasil survei PIRAC pada 2005, bahwa tingkat kesadaran para wajib zakat (*muzaki*) di Indonesia meningkat 5,2 persen dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya (2004) yang besarnya 49,8 persen. Fenomena ini membuktikan adanya kesadaran masyarakat akan kewajibannya sebagai wajib zakat.

Peningkatan kesadaran ini juga terlihat dari kepatuhan muzaki dalam menunaikan kewajibannya berzakat. Survei menunjukkan sebagian besar responden yang mengaku sebagai muzaki 95,5 persen menunaikan kewajibannya dengan membayar zakat. Jumlah persentase muzaki yang membayar zakat ini juga sedikit meningkat dibanding hasil survei 2004 yang besarnya 94,5 persen (Abidin, 2008).

Muhammadiyah telah mempraktikkan tradisi filantropi sejak berdirinya sampai sekarang. Hal tercermin dari sikap dan tindakan KH. Ahmad Dahlan yang lebih banyak mempraktikkan ajaran Islam dari pada menulis atau membicarakannya. Dengan semboyan "*sepi ing pamrih rame ing gawe*", KH. Ahmad Dahlan mendapatkan predikat *man of action*. Hasilnya, sampai sekarang telah berdiri ribuan amal usaha Muhammadiyah, yang semuanya berawal dari dana-dana filantropi.

Sampai saat ini, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) melaksanakan ajaran tersebut dalam kemasan yang lebih modern. Di tahun 2010, Lazismu "mengklaim" telah membuktikan diri sebagai organisasi pengelola zakat yang menghimpun ZIS terbesar di Indonesia. Penghimpunan ZIS Lazismu sejak 2010-2016 mengalami peningkatan.

Terhitung sejak 2010 dana zakat yang digalang mencapai Rp5.403.530.898,00. Perolehan itu di tahun berikutnya mencapai Rp8.565.285.200,00, sedangkan di tahun 2013, perolehan zakat yang terkumpul sebesar Rp6.161.024.726,00. Adanya kenaikan yang signifikan di tahun-tahun berikutnya mulai terlihat. Hal ini dipengaruhi oleh bertambahnya jaringan kerja Lazismu dan program-program inovatif Lazismu yang dilaksanakan di setiap wilayah di Indonesia.

Dalam catatan Lazismu, ditahun 2014, total penghimpunan yang diperoleh Lazismu sebesar Rp59.790.930.569. Sedangkan

di tahun 2015, ZIS dan donasi lainnya yang dihimpun menembus angka Rp54.127.188.051. Pada tahun 2016, ZIS terkumpul sebanyak Rp85.716.536.953. Untuk itu, dapat dicatat bahwa kenaikan rerata ZIS setiap tahun sejak 2010-2016 adalah 24,33 persen (Zakat Outlook Lazismu 2017).

Dana ZIS yang terhimpun tahun 2016, disalurkan oleh Lazismu kepada yang berhak menerima sebesar Rp 65.709.546.664. Dengan asumsi jumlah penerima manfaat sebanyak 158.145 orang, maka jika digabungkan dengan penerima manfaat kurban yang sebanyak 3.967.985, total penerima manfaat adalah 4.126.130 orang.

Pada tahun 2016, Lazismu melakukan penghimpunan dana kurban yang mencapai 149.955 pekurban, 46.001 hewan kurban (sapi, kerbau dan kambing) dengan penerima manfaat 3.967.985, dengan valuasi ekonominya mencapai Rp318.918.500.000 dari 13 provinsi di Indonesia. Karena itu, pada tahun 2016 terjadi lonjakan sebesar 900 persen atau terkumpul sebanyak Rp404.635.036.953 dari total dana yang berhasil dihimpun oleh Lazismu. Kenaikan ini, tampaknya, disebabkan oleh pola integrasi dan konsolidasi Lazismu dari 189 Kantor Lazismu, termasuk dua di antaranya berada di Taiwan dan Jerman.

Berdasarkan uraian tersebut, lintasan sejarah filantropi dalam Islam, khususnya di Muhammadiyah, tidak hanya semata-mata dilandaskan pada argumentasi teologis dan

syariah, tetapi juga tradisi filantropi itu sendiri yang memang telah ada secara turun-temurun. Ini sebuah modal sosial yang penting dan strategis, karena filantropi ada basis historis dan sosiologis yang mengiringi tumbuh dan berkembangnya filantropi yang menyertai sejarah Islam itu sendiri.[]



Indeks

A

Abdul Mu'ti 17, 141
Abu Bakar Ash Shiddiq 172
Adi Hidayat 135
Ahmad Dahlan 16, 17, 90, 140,
168, 169, 178
Ahmad Syafii Maarif 168
Amelia Fauzia 167, 177
Amil 32, 145, 146, 151, 178
Asuransi 144, 145

B

Baitul Muslimin Indonesia 26
Bank Indonesia 30, 31, 51, 76,
123, 125
Bank Muamalat 142
Bank Persyarikatan Indonesia
143
Bank syariah 95
Bank Syariah Indonesia 89, 92, 93
Basuki Tjahaja Purnama 163
Baznas 32, 160
Bhineka Tunggal Ika 92
Biro Pusat Statistik 42, 56

Bung Karno 17, 24, 67, 91, 100,
135, 136, 167
Buya Syafii Maarif 79

C

Cipta Kerja 34, 73

D

Didin Hafidhuddin 162
Dompot Dhuafa 32, 162, 167
DPR 60, 73, 164

E

Ekonomi Syariah 34, 140

F

Filantropi Islam 165, 175
Financial Technology 78
Fintech Syariah 78, 79, 80, 81, 82

G

GBHN 64, 65, 67, 68

H

Halal 63, 70, 72, 73, 76, 107
 Hilman Latief 170
 Himpunan Putusan Tarjih 143,
 144

I

Ikatan Mahasiswa
 Muhammadiyah 147
 Ikatan Remaja Muhammadiyah
 147
 IMF 52, 58

J

Joko Widodo 34, 74, 79, 89, 92,
 93, 164
 JP Morgan 58

K

Komite Nasional Ekonomi
 Keuangan Syariah 34
 Koperasi Syariah 128, 129
 Kurban 49

L

Lazismu 151, 170, 178, 179
 Lukman Hakim Saifuddin 159

M

Majelis Tarjih 143, 144, 145
 M. Alfatih Timur 134
 Ma'ruf Amin 79
 MPR 64, 67, 68

MUI 73, 89, 107, 144, 162
 Muktamar Muhammadiyah 149

N

Nahdlatul Ulama 49, 91, 167
 Nasyiatul 'Aisyiah 147

O

Orde Baru 67
 Otoritas Jasa Keuangan 14, 30,
 31, 78, 80

P

Pajak 55
 Pancasila 23, 67, 68, 72, 75, 92,
 135
 PDI Perjuangan 26, 64
 Pembiayaan Syariah 130, 132
 Pemuda Muhammadiyah 141,
 147
 Pemulihan Ekonomi Nasional 59
 Pengelolaan Zakat 138, 161, 163,
 164, 168
 Penolong Kesengsaraan Oemoem
 168
 PGRI 91
 Pieter Abdullah 52

Q

Qardhawi 161

S

Simpan Pinjam 130, 132

Soeharto 67

Sri Mulyani 34, 52, 56, 159

T

Tarjih 143, 144, 145

U

UMKM 59, 90, 93, 94

Umrah 83, 86

W

Wakaf 34

World Economic Outlook 52

Z

Zakat 32, 138, 145, 146, 151, 154,
155, 156, 159, 160, 161,
163, 164, 168, 178, 179



Biodata Penulis



Faozan Amar, lahir di Brebes 16 Februari 1972. Pendidikan: SDN Plompong I (1984), Madrasah Tsanawiyah Ma'haduttholabah Babakan Tegal (1987), SMA Muhammadiyah Bumiayu (1990), S-1 Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo di Purwokerto (1997), S-2 Magister Manajemen UHAMKA Jakarta (2006) dan Sekarang sedang menyelesaikan program Doktor S-3 di Universitas Pancasila Konsentrasi Bidang Manajemen Strategik.

Menjadi fungsionaris Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), (2006–sekarang), anggota Asosiasi Ahli Ekonomi Islam Indonesia (AEKI), Wakil Sekretaris Jenderal Forum Zakat (FOZ) (2003-2005), Bendahara Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah (2002-2006), Anggota Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Pusat (2005-sekarang), Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah (2006-2010). Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PD Muhammadiyah Kota Tangerang Selatan (2010-2015), Ketua Majelis dan Ekonomi

dan Kewirausahaan PW Muhammadiyah DKI Jakarta (2010-2015), Wakil Sekretaris Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah (2010-2015), Sekretaris Lembaga Dakwah Khusus PP Muhammadiyah (2015-2020), Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia (2011-2016, 2016-2021), Sekretaris Badan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi (BPPO) MUI Pusat (2020-2025).

Dalam dunia kerja, mulai dari guru di MA Muhammadiyah Pekuncen Banyumas (1997-1998), Asisten Manajer Dompot Dhuafa Republika (1998-2001), Direktur Lazismu PP Muhammadiyah (2001-2003), *trainer* pada Institut Manajemen Zakat (IMZ), Dosen mata kuliah Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (2001-sekarang), Direktur Eksekutif GOZIS (2010-2011), Tenaga Ahli MPR RI (2015-2021), Dewan Pengawas Syariah PT. Asuransi Staco Mandiri Syariah (2020-2024) dan sejak Februari 2021 menjadi Staf Khusus Menteri Sosial RI.

Sejak tahun 2004 menjadi wirausaha mendirikan Wifa Komunika, Rasyana Mediatama dan Winst Konsultindo, yang bergerak dalam bidang perdagangan, penerbitan, percetakan dan *event organizer*, Direktur Alwasath Publishing House yang bergerak dalam bidang penerbitan buku dan Direktur Eksekutif Al Wasath Institute yang bergerak dalam bidang pengkajian, pengembangan dan penyebaran gagasan pemikiran keislaman dan keindonesiaan yang moderat dan berkemajuan.

Di samping itu juga menjadi Editor Buku: *NU-Muhammadiyah: Melayung di tengah perbedaan*, UMM Press, (2004). Editor Buku: *Pedoman Zakat Praktis*, (2004). Editor Buku: *Senarai Tokoh Muhammadiyah*, (2005). Editor Buku: *Soekarno dan Muhammadiyah* (2009), menulis buku *Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (2016), editor buku *Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wasy Syahadah* (2018). Juga aktif menulis di media masa, antara lain: *Koran Sindo, Republika, Media Indonesia, Solopos, Suara Muhammadiyah, Monitor Day, Tabligh, Republika online, detikcom, rmonline, kumparan, genial, cara pandang*, dan lain-lain.